

**Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian  
Proliferasi Nuklir Iran (2006-2007)**

**TESIS**

**Dajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister**

**Nama: Editha Mahrany**

**NPM : 0706187685**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PROGRAM PASCASARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**JAKARTA**

**JUNI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri ,dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**


**Nama : Editha Mahrany**

**NPM : 0708187685**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 10 Juni 2009**



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Editha Mahrany  
NPM : 0706187685  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Tesis : Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia  
Dalam Penyelesaian Proliferasi Nuklir Iran  
(2006-2007)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan Diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Hariyadi Wirawan (  )

Penguji Ahli : Dra. Nurani Chandrawati, M.Si (  )

Ketua Sidang : Dr. Makmur Keliat (  )

Sekretaris Sidang : Dra. Dwi Ardhanariswari, M.Phil (  )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Juni 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT ,karena atas berkat dan rahmat-Nya ,saya dapat menyelesaikan tesis ini , Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister program studi Hubungan Internasional FISIP UI.Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak , dari masa perkuliahan hingga sampai pada penyusunan tesis ini , sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya.Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bpk.Hariyadi Wirawan ,selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu,tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini ;
2. Teman – teman dari FISIP Universitas Indonesia program studi Hubungan internasional
3. Para staff akademik dan sekretariat FISIP UI Salemba
4. Pihak – pihak yang telah bersedia mengijinkan saya mendapatkan data untuk penulisan tesis ini
5. Keluarga saya khususnya orangtua saya ,kaka saya serta sahabat saya yang telah mendukung secara moril dan materil

Akhir kata saya berharap ALLAH SWT membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu . Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkan dan bagi ilmu pengetahuan .

Jakarta , 10 Juni 2009



( Editha Mahrany )

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia , saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Editha Mahrany  
NPM : 0706187685  
Program Studi : Pascasarjana Hubungan Internasional  
Departemen : Hubungan Internasional Universitas Indonesia  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan ,menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right ) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian  
Proliferasi Nuklir Iran (2006-2007)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan ).Dengan hak bebas royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan , mengalih media / formatkan , mengelola dalam bentuk pangkalan data ( database) ,merawat ,dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juni 2009

Yang menyatakan



(Editha Mahrany)

## ABSTRAK

Nama : Editha Mahrany  
Program Studi : Pascasarjana Hubungan internasional  
Judul : Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian Proliferasi Nuklir Iran (2006-2007)

Tesis ini membahas tentang mengapa Indonesia merubah kebijakan luar negeri-nya dalam penyelesaian proliferasi nuklir Iran pada tahun 2006 – 2007 .Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif.Dalam penelitian ini menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam merubah kebijakan luar negerinya,yaitu faktor internal dan faktor eksternal.Hasil penelitian menyarankan bahwa para pembuat kebijakan harus lebih mementingkan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu untuk membuat suatu kebijakan.Dan juga harus lebih hati – hati dalam menentukan kebijakannya ,sehingga tidak akan merusak citranya bangsa dimata pihak luar maupun warga negaranya sendiri.


Kata kunci : kebijakan luar negeri , proliferasi nuklir Iran , faktor internal dan eksternal ,  
Pembuat kebijakan

## ABSTRACT

**Name** : Editha Mahrany  
**Study Program** : Magister International Relations  
**Title** : The Changing of Indonesia foreign policy for resolving Iran's nuclear proliferation (2006-2007)

This thesis discuss about the reasons Indonesia changes their policy for Iran's nuclear proliferation in the year 2006 – 2007. This research is qualitative descriptive interpretive. This thesis declare there are two factors internal and external factor that affect the decision of policy maker to changes their foreign policy. The researcher suggest that the policy maker should be more be careful before they make the foreign policy .And they have put the country needs and wants first before anything else.

**Key Words** : foreign policy , Iran's nuclear proliferation , internal and external factors ,  
Policy maker



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Fokus Masalah .....	7
1.3 Perumusan Masalah .....	10
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian .....	11
1.6 Kerangka Pemikiran .....	11
1.7 Asumsi .....	21
1.8 Hipotesis .....	21
1.9 Definisi Operasional .....	22
1.10 Tinjauan Pustaka .....	23
1.11 Metode Penelitian .....	28
1.12 Sistematika Penulisan .....	32
<b>2. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN</b> .....	<b>34</b>
2.1 Politik Luar Negeri Indonesia .....	34
2.1.1 Sistem Politik dan Pemerintahan .....	34
2.1.2 Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif.....	35
2.2 Program Nuklir Iran .....	38
2.2.1 Sejarah Nuklir Iran .....	38



2.2.2 Proliferasi Nuklir Iran .....	42
2.3 Hubungan Bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran .....	48
2.4 Perubahan Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Program Nuklir Iran .....	51
<b>3. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN .....</b>	<b>58</b>
3.1 Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Yudhoyono .....	58
3.2 Strategi Politik Luar Negeri Indonesia .....	59
3.3 Persepsi Indonesia Terhadap Ancaman Senjata Nuklir .....	63
3.4 Posisi Awal dan Dukungan Indonesia Terhadap Proliferasi Nuklir Iran .....	69
3.5 Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Proliferasi Nuklir Iran .....	73
3.6 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian Nuklir Iran .....	79
<b>4. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. **SBY dan Ahmadinejad akan bahas krisis nuklir Iran**
2. **Pembahasan nuklir Iran oleh Hikmahanto Juwana**
3. **Soal nuklir Iran oleh Hassan Wirajuda**
4. **Indonesia mengharapkan penyelesaian secara damai isu nuklir Iran**
5. **RI dukung Iran kembangkan nuklir untuk tujuan damai**
6. **Liputan 6 soal kontroversi nuklir Iran**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Berakhirnya Perang Dingin telah memberikan peluang yang lebih besar bagi kerjasama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, menimbulkan harapan bagi munculnya suatu tata dunia baru yang lebih damai. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia memandang perubahan dalam hubungan internasional ini menjanjikan peluang yang lebih besar bagi keterlibatan pelaksanaan politik luar negerinya. Politik atau kebijakan luar negeri suatu negara pada hakikatnya merupakan "kepanjangan tangan" dari politik dalam negeri sebuah negara.<sup>33</sup>

Sejak proklamasi kemerdekaan, landasan politik luar negeri Republik Indonesia terletak pada Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea pertama dan keempat.<sup>2</sup> Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama menyatakan "kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Alinea keempat menyebutkan bahwa pemerintahan negara Indonesia tidak saja harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kepentingan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial..."<sup>3</sup>

Berdasarkan pidato Bung Hatta di depan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat yang berjudul "Mendayung Antara Dua Karang" pada 2 September 1948, Indonesia menganut "politik luar negeri yang bebas aktif"<sup>4</sup> yang dipahami sebagai dasar Indonesia menolak masuk dalam salah satu blok

<sup>33</sup> Riza Sihbudi. Indonesia, 1997. *Indonesia Timur Tengah, Masalah dan Prospek*, Jakarta : Gema Insani Press

<sup>2</sup> Ratna Shofi Inayati dkk. 1998. *Peluang dan Kendala Politik Luar Negeri RI*, Jakarta: PPW LIPI. Hal 11

<sup>3</sup> Pembukaan UUD 1945

<sup>4</sup> Riza Sihbudi, *Politik Luar Negeri RI Mau ke Mana?* Diakses dari <http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-October000341.html> pada 26 Maret 2009 pukul 14.39

superpowers; menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri; serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negara adidaya. Namun, Indonesia tetap terlibat aktif dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional. Sebagaimana diamanatkan konstitusi, Indonesia juga menentang segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini, dan menegaskan bahwa politik luar negeri harus diabdikan untuk kepentingan nasional.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga memperhatikan perkembangan kawasan regional dan internasional, di mana terdapat pandangan bahwa kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik dapat dikategorikan sebagai suatu *sphere of primary strategic (political, economic, social and military) interests* bagi Indonesia. Sejak akhir tahun 1980-an, khususnya sejak terbentuknya kerjasama ekonomi Asia Pasifik, APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), ASEAN (Association Of Southeast Asian Nation) Regional Forum (ARF) pada tahun 1993 dan ditandatanganinya Persetujuan Pemeliharaan Keamanan Indonesia-Australia (*Agreement on Maintaining Security*), dan apa yang disebut sebagai *region of primary strategic interest* Indonesia telah meluas sampai ke kawasan Asia Pasifik.<sup>5</sup>

Selain itu keanggotaan Indonesia juga terlibat aktif dalam organisasi internasional lainnya seperti GNB (Gerakan Non Blok), OKI (Organisasi Konferensi Islam), WTO (*World Trade Organization*), OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*), PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), dan yang lainnya. Hingga pada saat itu citra Indonesia cukup baik di mata internasional. Hal itu pula yang kemudian mendorong Indonesia untuk lebih giat dalam organisasi ASEAN; seperti mengupayakan terciptanya perdamaian di Kamboja; tampil menjadi Ketua Gerakan Non Blok (Periode 1992-1995); dan puncaknya menjadi tuan rumah pertemuan para petinggi APEC di Bogor pada Nopember 1994.

Keaktifan Indonesia di kancah internasional, membuka peluang menarik minat investasi dari negara-negara di dunia dalam upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai

---

<sup>5</sup> Ratna Shofi Inayati dkk *ibid.* Hal 17

maka akan semakin baik pula kondisi perekonomian rakyat Indonesia. Kebijakan ini terbukti telah menempatkan negara Indonesia pada posisi negara dengan pendapatan tingkat menengah.

Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung dan dimenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2004-2009. Periode kepemimpinan tersebut dipenuhi tantangan dalam berbagai bidang. Tantangan itu antara lain meliputi masalah korupsi, penegakan hukum, dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, tantangan politik luar negeri juga menjadi hal yang perlu diperhatikan pemerintah. Pada akhir Mei 2004 Presiden Yudhoyono yang merupakan presiden baru Indonesia, memiliki banyak agenda penting pertemuan internasional yang antara lain harus menghadiri KTT ASEM (*Asia Europe Meeting*) Oktober 2004, KTT ASEAN dan KTT APEC November 2004, dan KTT Asia Afrika April 2005.

Kebijakan politik luar negeri yang dituangkan dalam keempat pertemuan puncak itu, diharapkan berguna untuk kepentingan kebijakan di masa mendatang.<sup>6</sup> Mengingat terbatasnya kemampuan nasional dalam mengatasi krisis ekonomi, yang telah menyulut dan mempertajam konflik sosial dan politik di berbagai wilayah di Tanah Air, maka mobilisasi dukungan ekonomi internasional tetap merupakan hal yang mutlak dilakukan pemerintahan Indonesia. Bangsa Indonesia secepatnya harus dapat menarik kembali investasi asing yang berkurang masuk ke Indonesia, karena ketidakpastian hukum.

Dengan kondisi ekonomi makro yang terus menunjukkan perbaikan – ditandai oleh pertumbuhan ekonomi pada 2004 yang diperkirakan sekitar 4,5%-5% – kebijakan Indonesia untuk menarik investasi dari luar dan peluang pasar guna meningkatkan nilai ekspor, tetap harus menjadi prioritas pemerintah Presiden Yudhoyono agar roda perekonomian dapat terus bergerak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *SBY dan Tantangan Politik Luar Negeri. Bisnis Indonesia edisi 8 Oktober 2004*

<sup>7</sup> *Ibid*

Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono lebih menitikberatkan pada upaya perbaikan citra Indonesia di mata internasional. Hal ini dapat terlihat dari keaktifan Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional dan meningkatkan kerja sama serta dukungan internasional melalui keterlibatannya dalam ASEAN, APEC, ARF, ASEM, OKI, Gerakan Nonblok, Kelompok 15 dan Kelompok 77<sup>8</sup>.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada prinsipnya berdasarkan politik bebas aktif. Kebijakan politik yang sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari prinsip tersebut. Hal terpenting dari prinsip yang dianut adalah mengembangkan kebijakan berdasarkan kepentingan internasional yang menghormati kepentingan negara-negara lain di dunia. Kebijakan politik luar negeri dapat ditempuh melalui peran serta aktif di dalam organisasi atau forum-forum regional maupun internasional. Pemerintah Republik Indonesia berupaya mengoptimalkan partisipasi dan peran aktif Indonesia dalam forum regional dan multilateral.<sup>34</sup>

Kebijakan luar negeri Indonesia mendapatkan protes dari sebagian masyarakat dalam negeri terkait masalah Program Nuklir Iran. Kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi termasuk di lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat bahkan menggagas hak interpelasi terhadap Presiden terkait dengan kasus tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan adanya dukungan Indonesia atas dikeluarkannya Resolusi DK PBB No 1747 tahun 2007.<sup>35</sup>

Indonesia awalnya mendukung Iran untuk mengembangkan nuklir yang digunakan untuk tujuan damai. Dukungan Indonesia ini dapat terlihat dari kunjungan Presiden Iran Ahmadinejad yang datang ke Indonesia tanggal 9-12 Mei 2006 yang lalu yang menandakan keinginan Iran akan dukungan Indonesia pada proyek nuklir untuk kepentingan sipil. Iran berusaha mendapatkan dukungan Indonesia secara sosial, politik, dan ekonomi. Kedatangan Presiden Ahmadinejad ke Indonesia ini disambut perduk

---

<sup>8</sup> Riza Sihbudi, *Politik Luar Negeri RI Mau ke Mana?* Diakses dari <http://www.polarhome.com/pipennaiVnasiona1-m12002-October/000341.html> pada 26 Maret 2009, pukul 14.39

<sup>34</sup> Kebijakan Departemen Luar Negeri Indonesia, diakses dari <http://www.deplu.go.id/> diakses 2 Juli 2009 pukul 22.30 WIB.

<sup>35</sup> Hak Interpelasi DPR terhadap Kasus Nuklir Iran, diakses dari <http://www.tempointeraktif.com> tanggal 1 Juli 2009 pukul 14.55 WIB.

Indonesia dengan antusias yang menandakan adanya dukungan penuh Indonesia bagi Iran untuk proyek nuklirnya.<sup>36</sup>

Sejauh ini posisi Indonesia mendukung pengembangan tenaga nuklir untuk tujuan damai. Ini hak mendasar setiap negara. Akan tetapi, Indonesia juga konsisten menolak penyebarluasan senjata nuklir". Sikap Indonesia itu, menurut Menlu Hassan Wirayuda, telah dikonfirmasi kepada Iran. Pemerintah Iran menyambut baik dukungan tersebut karena proses pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran tidak ditujukan memproduksi senjata pemusnah massal.<sup>12</sup>

Dukungan Indonesia terhadap Iran juga ditujukan dengan mengambil sikap abstain dalam pemungutan suara 35 anggota Dewan Gubernur IAEA pada 4 Februari 2006. Sikap abstain Indonesia didasari agar para pihak yang terkait dalam kasus nuklir Iran ini dapat memaksimalkan proses damai.<sup>13</sup>

Indonesia secara resmi terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007-2008 pada sidang ke-61 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Bersama dengan anggota tidak tetap lainnya, Indonesia akan dapat memainkan peran baru di sebuah dewan yang selama ini - mengendalikan arah dan kebijakan PBB.<sup>14</sup>

Tekad pemerintah untuk membantu penyelesaian masalah Timur Tengah menjadi prioritas dalam agenda DK PBB. Sebagai negara demokrasi berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar untuk lebih mempengaruhi dewan keamanan.

Peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mendapatkan protes dan kritik dari dalam negeri. Banyak pihak yang kecewa atas keputusan pemerintah Indonesia di DK PBB yang mendukung keluarnya Resolusi DK PBB No 1747 tahun 2007 yang memperberat sanksi terhadap Iran.<sup>15</sup>

<sup>36</sup>Indonesia Mendukung Program Nuklir Iran untuk Tujuan Damai, diakses dari <http://www.unisosdem.org/> tanggal 25 Juni 2009 pukul 13.30 WIB.

<sup>12</sup>SBY - Ahmadinejad Bahas Krisis Nuklir Koran Pikiran Rakyat edisi 11 April 2006

<sup>13</sup>Indonesia Berikan Suara Abstain Dalam Voting Resolusi Iran DK PBB, diakses <http://www.indonesia-ottawa.org/> tanggal 29 Juni 2009 pukul 22.25 WIB.

<sup>14</sup>Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, dikutip dari Harian KOMPAS, edisi 05 September 2006.

<sup>15</sup>Indonesia Mendukung Resolusi DK PBB terkait Program Nuklir Iran, diakses dari [www.ina.go.id/](http://www.ina.go.id/) tanggal 3 Juli 2009 pukul 01.22 WIB

Dukungan pemerintah atas Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747 tahun 2007 untuk memperberat sanksi terhadap Iran menuai reaksi dan menjadi sumber ketidakpuasan berbagai pihak terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono, dan beranggapan bahwa dukungan pemerintah terhadap pemberian sanksi untuk Iran menunjukkan Indonesia masih menjadi bayang-bayang pemerintah AS.<sup>16</sup>

Indonesia mengajukan empat usulan untuk mengubah rancangan resolusi yang diajukan oleh Jerman, Perancis dan Inggris. Keempat usulan itu antara lain jaminan tentang hak setiap negara untuk mengembangkan teknologi nuklir guna tujuan damai; kewajiban mematuhi traktat non proliferasi; kawasan bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah; dan perundingan dilakukan dengan niat baik.<sup>17</sup>

Kebijakan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla terkait program nuklir Iran terlihat tidak konsisten. Awalnya Indonesia memberikan dukungan terhadap program nuklir Iran tetapi ketika masalah tersebut dibawa ke forum Dewan Keamanan PBB Indonesia berubah haluan mendukung sanksi terhadap Iran. Melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1747 tahun 2007 Iran mendapatkan sanksi yang lebih berat. Perubahan kebijakan tersebut tentu menimbulkan kontroversi yang berkembang di masyarakat Indonesia. Tidak hanya organisasi sosial kemasyarakatan tetapi juga direspon oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui penggunaan hak interpelasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisa kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengambil judul: "**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PROLIFERASI NUKLIR IRA (2006-2007)**"

---

<sup>16</sup> Hikmanto Juwono. *Pasca Dukungan Resolusi DK PBB* kolom opini Harian KOMPAS edisi 10 April 2007.

<sup>17</sup> Raker Komisi I dan Menlu Ricuh, DPR-Pemerintah Beda Pendapat Soal Resolusi DK PBB. [www.google.com](http://www.google.com).



Penelitian ini ditopang oleh beberapa mata kuliah pokok (*core subject*) dalam jurusan Hubungan Internasional yang dipelajari di Universitas Indonesia yang meliputi:

- Politik Luar negeri Indonesia; dimana dalam penelitian ini memfokuskan kajian pada upaya pemerintah Indonesia melakukan hubungannya dengan negara lain dalam memperjuangkan kepentingan nasional bangsanya.
- Organisasi Internasional; tentang peranan PBB sebagai organisasi internasional dalam upayanya menyelesaikan sengketa nuklir Iran.
- Hukum Internasional; dimana konsep yang digunakan adalah tentang hukum perjanjian internasional (baik perjanjian bilateral maupun multilateral) dan tentang *Non Proliferation Treaty*.
- Analisis Politik Luar Negeri; konsep yang digunakan adalah tentang pengaruh pemimpin negara dalam pengambilan keputusan-keputusan luar negeri.

## 1.2 Fokus Masalah

Kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto, yang dipicu oleh terpuruknya perekonomian nasional sebagai dampak dari krisis ekonomi regional telah mewariskan sejumlah permasalahan besar. Harga-harga kebutuhan pokok di dalam negeri mengalami kenaikan sebagai akibat dari utang Indonesia yang bertambah besar dan harus dibayar dalam bentuk mata uang asing yang saat itu nilai tukar Rupiah melemah terhadap mata uang asing khususnya Dollar Amerika Serikat.

Dampak dan krisis moneter ini juga mulai merembet ke segala bidang perekonomian nasional ditambah lagi dengan lemahnya sistem keuangan nasional dimana sistem perbankan yang dialokasikan pada sektor yang kurang menguntungkan dan beresiko tinggi. Selain itu, para investor asing yang menginvestasikan dananya yang bersifat jangka pendek suatu saat dapat ditarik kembali sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar (*defisit balance of payment*). Knsis ekonomi ini juga menyebabkan daya saing ekspor Indonesia di dunia Intentional mulai menurun.

Sisa-sisa persoalan warisan pemerintahan Soeharto, belum semua tertangani. Sejumlah persoalan baru yang ibarat "benang kusut" harus diurai satu persatu untuk menyelesaikannya, antara lain mulai merebaknya konflik di daerah-daerah yang mengancam keutuhan wilayah Indonesia yang secara tidak langsung timbulnya permasalahan baru yaitu masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor Leste pada tahun 1999 telah menjadikan pemerintah Indonesia terpublikasi di dunia internasional sebagai bangsa yang tidak menghargai penegakkan HAM. Munculnya berbagai konflik komunal dan sosial telah mengakibatkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat dengan jatuhnya korban jiwa maupun material yang tidak terhingga.

Selain itu ancaman terorisme yang terkait dengan peledakan bom di Bali juga mulai mempersulit Indonesia untuk membangun kembali politik luar negeri Indonesia, terutama setelah terorisme internasional dinyatakan juga mempunyai jaringan di Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan citra Indonesia dimata internasional semenjak masa pemerintahan Presiden Habibie hingga Presiden Yudhoyono. Hal ini dapat terlihat dari mulai aktifnya Indonesia di berbagai organisasi internasional, dan kini ini Indonesia tercatat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Indonesia telah berhasil terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada pemilihan yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Oktober 2006, melalui pemungutan suara, dengan perolehan 158 suara dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota PBB yang memiliki hak pilih.<sup>18</sup>

Selain Indonesia yang dipilih dari kawasan Asia, Majelis Umum juga telah memilih Afrika Selatan dari kawasan Afrika, Belgia dan Italia dari kawasan Eropa Barat sebagai anggota tidak tetap untuk periode yang sama, sementara pemilihan wakil kawasan Amerika Latin dan Karibia masih menunggu pemungutan suara lanjutan antara Guatemala dan Venezuela.

---

<sup>18</sup> Op. Cit.

Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan, terhitung mulai pada tanggal 1 Januari 2007 hingga tanggal 31 Desember 2008.

Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan merupakan wujud dari upaya di bidang diplomasi untuk melaksanakan amanah Pembukaan UUD 1945, yang memandatkan Indonesia untuk "turut serta secara aktif dalam upaya menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Sebagai salah satu anggota yang mewakili kawasan Asia dan sekaligus wakil dari negara berkembang dan berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia dapat memberikan warna terhadap kerja Dewan Keamanan, termasuk dalam menentukan prioritas, pendekatan serta upaya reformasi kerja Dewan Keamanan.

Kebijakan atau peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mendapatkan protes dan kritik dari dalam negeri. Hal ini dikarenakan dukungan Indonesia atas dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1747 tahun 2007 terkait dengan krisis nuklir Iran.

Iran yang menempati kawasan Timur Tengah, merupakan salah satu negara yang menganggap bahwa pengayaan uranium merupakan program yang penting bagi negaranya yaitu sebagai pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai kelangsungan hidup warga masyarakatnya. Pembangunan program nuklir yang dijalankan Iran mempunyai tujuan salah satunya adalah mengingat bahwa cadangan minyak – Iran akan habis dan merupakan langkah pengaman atau perlindungan terhadap sumber minyak. Jika minyak Iran hancur, maka perekonomian Iran pun akan hancur.

Adanya proliferasi nuklir yang dilakukan oleh Iran, pada dasarnya merupakan ancaman bagi Amerika Serikat dan juga bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah, maupun bagi kelangsungan sistem internasional. Karena dengan semakin meningkatnya kemampuan uranium yang dimiliki oleh Iran jika berhasil mendekati pada pembuatan senjata nuklir maka akan terjadi instabilitas serta perlombaan senjata antara negara di kawasan Timur Tengah.

Berbagai upaya damai pun telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan PBB untuk menghentikan program pengayaan nuklir Iran, antara lain dengan menjatuhkan Resolusi DK PBB No 1696 Tahun 2006; Resolusi DK PBB No 1737 Tahun 2006 dan yang terbaru Resolusi DK PBB No 1747 Tahun 2007. Pada awalnya Indonesia mendukung Iran untuk mengembangkan nuklir yang digunakan untuk tujuan damai. Seperti yang ditegaskan dalam NPT (*Non Proliferation Treaty*) setiap negara yang menandatangani NPT memiliki hak mutlak (*inalienable right*) untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.<sup>19</sup>

Indonesia berupaya untuk membantu penyelesaian kasus nuklir Iran secara damai. Namun setelah Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia merubah arah kebijakan luar negerinya dengan mendukung dikeluarkannya Rssolusi Dewan Keamanan PBB No 1747 tahun 2007 yang memberikan sanksi lebih berat kepada Iran.<sup>20</sup>

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah penelitian pada perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam penyelesaian kasus proliferasi nuklir Iran dan hubungannya dengan tujuan untuk ikut menciptakan perdamaian dunia, serta upaya mengembalikan peran dan citra Indonesia di dunia internasional.

### 1.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk mempermudah menganalisis dan mendapatkan penjelasan yang didasari pada identifikasi masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: **Faktor –faktor apa saja yang menyebabkan kebijakan luar negeri Indonesia berubah dalam penyelesaian proliferasi nuklir Iran (2006-2007)?**

### 1.4 Tujuan Penelitian

#### 1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian dan penulisan ini adalah untuk

<sup>19</sup> Jawaban Terhadap Pertanyaan Masalah Teknologi Nuklir Damai Republik Islam Iran, diakses dari <http://www.iranembassy.or.id/> tanggal 3 Juli 2009 pukul 01.23 WIB.

<sup>20</sup> Op.Cit.

mendesripsikan implementasi politik luar negeri Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Secara khusus tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisa perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terkait dengan proliferasi nuklir di Iran.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi bagi pengembangan konsep-konsep kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Hubungan Internasional serta sebagai referensi dan bahan kajian tambahan untuk memperluas wawasan tentang upaya penyelesaian krisis nuklir Iran.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyusun skripsi pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

### **1.6 Kerangka Pemikiran**

Untuk membantu mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan realisme karena pendekatan ini dianggap mampu menjelaskan dan mempermudah dalam menganalisis Politik Luar Negeri, pendekatan ini menyatakan bahwa politik seharusnya dimainkan dalam corak yang realistis.

Bagi kaum realis, politik dianggap sebagai perjuangan untuk mendapatkan *power*. *Power* didefinisikan sebagai suatu hubungan yang bersifat psikologis dimana salah satu aktor mampu mengendalikan (mengontrol) perilaku aktor lain, dimana yang dijadikan aktor dalam pendekatan realis ini adalah negara sebagai aktor utama. Pada umumnya, kaum realis mengatakan politik sebagai *power* yang diartikan sebagai hubungan psikologis dimana seorang aktor mampu melakukan kontrol

terhadap tingkah laku aktor lainnya.

Dalam pendekatan realis, tindakan rasional adalah segenap kegiatan kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan nasional berarti memenuhi tuntutan kekuatan-kekuatan yang inheren dalam kodrat manusia.<sup>21</sup>

Kaum realis memandang bahwa politik sebagai perjuangan untuk mendapatkan *power* yang merupakan konsep sentral pertama mereka, dimana untuk bertindak secara rasional sesuai dengan kepentingannya, seseorang harus berusaha mencari *power* agar memperoleh kemampuan serta dapat mengendalikan orang lain dan mengejar *power* dalam rangka usaha mengembangkan kepentingan yang berarti memenuhi ketentuan dasar hukum alam karena pada diri manusia alami melekat kekuatan-kekuatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Kaum realis beranggapan bahwa manusia dalam bertindak secara rasional dan ciri utama insan politik yang rasional adalah bijaksana atau hati-hati (*prudent*).<sup>22</sup>

Dominasi perspektif atau pemikiran realis pada hakikatnya didasari oleh beberapa asumsi yaitu<sup>23</sup>:

- Negara merupakan aktor penting dan utama dalam politik global
- Negara sebagai aktor utama adalah sebuah kesatuan yang utuh
- Negara bertindak rasional atas dasar untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasionalnya
- Politik adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan (*struggle for power*) dalam Hubungan Internasional yang anarkis untuk semakin memperkuat posisi negara dan menjadi tema sentral dalam tradisi ilmiah politik internasional serta hubungan internasional.

Bagi realis, *power* adalah dasar bagi negara-negara untuk berinteraksi. Preskripsi khas realis adalah perlindungan dan peningkatan *power*. *Power* yang dimiliki negara-negara bervariasi dan hanya sejumlah kecil negara yang mendominasi sistem global.

<sup>21</sup> Robert Jackson dan Sorensen George. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 88.

<sup>22</sup> Mochtar Mas'oeid. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, hal. 222.

<sup>23</sup> Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. 1999. *International Relations: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond* New York : Allyn and Bacon Viacom Co. hal. 6-7.

Pendekatan realis salah satunya adalah konsep kepentingan nasional dari Hans J Morgenthau. Ia menyatakan,

“Political realism believes that politics, like society in general, is governed by objective laws that have their roots in human nature. In order to improve society it is first necessary to understand the laws by which society lives. The operation of these laws being impervious to our preferences, men will challenge them only at the risk of failure”.<sup>24</sup>

Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa negara atau berhubungan dengan hal yang dicita-citakan.<sup>25</sup> Pada umumnya kepentingan nasional dilakukan demi (1) pertahanan, (2) keamanan, (3) kesejahteraan (4) prestige (5) ideologi.<sup>26</sup>

Istilah kepentingan nasional pada dasarnya berusaha untuk mensejajarkan kepentingan-kepentingan individu dan atau kelompok dalam suatu masyarakat dengan anggapan bahwa ada beberapa kebijakan luar negeri yang absah bagi masyarakat tersebut. Kepentingan nasional termasuk kedalam visi yang diperjuangkan oleh suatu bangsa atau negara untuk dipergunakan dalam rangka menjaga ketertiban internasional.

Kepentingan nasional mengandung nilai-nilai yang merupakan dasar bagi suatu negara untuk dipergunakan dalam mencapai sasaran ataupun strategi yang telah dirumuskan.<sup>27</sup> Kepentingan nasional ini kemudian menjadi konsep kunci yang dipergunakan oleh para pembuat kebijakan dalam memaknai pertimbangan nilai pada realitas politiknya.

Secara umum William D. Coplin mengemukakan kepentingan nasional sebagai berikut :

“Masalah-masalah prespektif yang mengitari perdebatan yang mengitari konsep kepentingan nasional berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang harus diwakili, definisi eksak dari kepentingan-kepentingan kolektif bangsa dan cara membentuk proses perumusan kebijakan untuk menangani

<sup>24</sup>Hans J. Morgenthau, 1978. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Fifth Edition, Revised, New York: Alfred A. Knopf, hal. 4-15.

<sup>25</sup>T. May Rudi. 1993, *Teori, Etika dan Kebijakan Luar Negeri*. Bandung: Penerbit Angkasa, hal.16.

<sup>26</sup> Abdul A. Said. 1998. dikutip dalam Tutus Warsito, *Teori-Teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasannya*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, hal 27.

<sup>27</sup> Suffri Yusuf. 1989. *Hubungan Intemasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian Tentang Pelaksanaannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hal 30

interaksi diantara kepentingan subnasional kelompok-kelompok dan kepentingan kolektif bangsa".<sup>28</sup>

Jadi kepentingan nasional merupakan faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara atau unit politik lainnya, dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional yang apesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.<sup>37</sup> Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks dan luas yang mencakup tidak kurang dari kehidupan internal dan kebutuhan-kebutuhan eksternal dari sekelompok besar masyarakat yang terorganisir untuk mengupayakan dan memelihara identitasnya (geografi, hukum, dan sosial) sebagai suatu negara bangsa.<sup>38</sup>

Kajian politik luar negeri menelaah formulasi sikap dan tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya.<sup>39</sup> Oleh karena itu, dalam politik luar negeri terdapat faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi formulasi sikap, tindakan atau kebijakan suatu negara terhadap lingkungan internasional tersebut.

James N Rosenau memandang bahwa politik luar negeri meliputi semua sikap dan aktivitas melalui masyarakat nasional yang terorganisir berusaha untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dan lingkungan internasionalnya. Rosenau mengemukakan tiga konsepsi tentang politik luar negeri, yaitu:<sup>40</sup>

- Seperangkat orientasi (*a Busier of orientation*), merupakan pedoman bagi para pejabat dalam suatu negara untuk menghadapi kondisi eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan keputusan tersebut. orientasi tersebut terdiri dari *sikap*, persepsi, dan nilai-nilai yang

<sup>28</sup> William D Coplin. 1992. *Pengantar Politik Internasional Suatu telaah Teoritis* (trj) Mercedes Marbun, Bandung: Bina Cipta, hal. 446.

<sup>37</sup> Jack C. Plano dan Roy Ofton. *Ibid* hal 5

<sup>38</sup> T May Rudy.1993. *Teori, Etika dan Kebijakan Luar Negeri*. Bandung: Angkasa- hal 77

<sup>39</sup> T May Rudy, *Ibid* hal 16

<sup>40</sup> James N Rosenau. 1976. Kenneth W Thomson, Gavin Boyd, *World Politics: An Introduction*, New York: Free Press. hal 16-17



dijabarkan dari pengalaman sejarah. Oleh karena itu politik luar negeri dipandang sebagai sekumpulan orientasi mengacu pada prinsip-prinsip dan tendensi umum yang mendasari tindakan negara dalam dunia internasional.

- Sekumpulan komitmen dan rencana tindakan (*a set of commitments and plans of action*), merupakan fase yang menghubungkan negara dengan lingkungannya yang dikembangkan oleh para pejabat berwenang untuk membina dan mempertahankan situasi di luar negeri yang sesuai dengan orientasi pokok suatu negara. Fase ini terdiri dari tujuan yang spesifik dan instrumen untuk mencapai tujuan yang dianggap cukup memadai untuk menjawab peluang dan tantangan dari luar negeri. Dalam kenyataannya, rencana tindakan ini merupakan penerjemahan dari orientasi umum dan reaksi terhadap keadaan yang konkret. Fase ini disebut juga fase perumusan politik luar negeri. Dalam fase ini tindakan politik luar negeri lebih diamati karena biasanya diartikulasikan dalam pernyataan-pernyataan formal, dalam konferensi pers atau dalam komunikasi media massa.
- Suatu bentuk tingkah laku (*a form of behavior*), merupakan langkah-langkah konkret yang diamati oleh para pejabat yang berhubungan dengan kejadian dan situasi eksternal. Tindakan ini merupakan kelanjutan dari orientasi umum dan pengembangan sasaran dan komitmen yang bersifat spesifik.

Howard Lentner mengemukakan bahwa politik luar negeri merupakan bentuk kebijakan yang terdiri dari tindakan yang meliputi:<sup>41</sup>

- Penetapan pemilihan tujuan (*selection of objectives*) yang menyangkut pemilihan tujuan dari berbagai alternatif pilihan dengan mempergunakan cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Pengerahan alat (*mobilization of means*) yang meliputi pengerahan semua sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara berkenaan dengan tujuan politik luar negerinya. Hal ini berarti pula hubungan yang tercipta antara

<sup>41</sup> Howard Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*, Ohio: Charles F Merrill Publishing, 1974, hal 3.

pemimpin eksekutif dengan masa publik dan kelompok pemerintahan.

- Pelaksanaan (*implementation*), merupakan pelaksanaan instrumen-instrumen politik luar negeri guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara politik, diplomatik, ekonomi dan militer.

Secara lebih luas Lentner mengklasifikasikan dua komponen besar faktor-faktor yang mendasari dan menentukan rencana-rencana serta pilihan-pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan lingkungan internal menjadi:

- Determinan luar negeri (*foreign determinants*): mengacu pada keadaan sistem internasional dan situasi pada waktu tertentu. Determinan luar negeri tidak dapat terlalu mengontrol tindakan yang dilakukan karena para pembuat keputusan politik luar negeri tidak boleh melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan pola yang ada. Determinan luar negeri selalu memiliki andil dalam kesuksesan pencapaian politik luar negeri, yang pada dasarnya memang kesuksesan tersebut tidak hanya diperoleh dari negara yang berinisiatif tetapi juga dari negara-negara yang memberikan respon dilingkungannya. Kesuksesan pencapaian tujuan kebijaksanaan apakah didukung, tergantung pada keseluruhan pola dari situasi dan realisasi konsep serta kemahiran dalam pelaksanaannya.
- Determinan domestik (*domestic determinants*): adalah atribut, karakteristik kondisi dan proses yang bersama-sama dengan determinan luar negeri, membantu tindakan-tindakan politik luar negeri. Pada kenyataannya determinan ini juga dijadikan target pengaruh oleh negara-negara lain karena dalam merubah determinan-determinan yang ada, negara-negara lain juga akan merubah tindakannya. Determinan domestik selalu mengalami perkembangan dan perubahan, namun dapat ditemukan bahwa terdapat beberapa determinan yang relatif stabil, sehingga dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori berdasarkan kecepatan perubahannya yaitu:
  - *Highly Stable Determinants*, terdiri dari luas geografi, lokasi, bentuk wilayah daratan, iklim, populasi, dan terdapat sedikit sekali

kemungkinan terjadinya perubahan yang sangat mendesak. Perubahan terhadap determinan ini oleh negara lain, biasanya hanya dapat dilakukan dalam bentuk penggunaan kekerasan.

- *Moderately Stable Determinants*, terdiri dari budaya politik, gaya politik, kepemimpinan politik dan proses politik. Faktor individu ini berkaitan dengan nilai-nilai, bakat-bakat, pengalaman dan kepribadian pemimpinnya selama hidupnya. Dalam beberapa kajian hubungan internasional membuktikan bahwa perilaku luar negeri suatu negara akan berbeda dari satu pemimpin sebelumnya dengan pemimpin yang sekarang. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut.<sup>34</sup> Perubahan yang dapat terjadi pada determinan ini, sedikit lebih cepat daripada determinan *Highly Stable Determinants*
- *Unstable Determinants*, yaitu sikap dan persepsi jangka pendek seperti halnya faktor ketidaksengajaan (*accidental*). Kesemuanya memiliki kemungkinan untuk mengalami perubahan yang cepat dalam suatu situasi.<sup>35</sup>

Politik luar negeri suatu negara banyak dibentuk oleh determinan domestik. Karakteristik dan sumber daya suatu negara juga membentuk suatu kapasitas dan kecenderungan tertentu. Setiap negara memberikan respon yang berbeda terhadap lingkungannya, karena adanya perbedaan latar belakang, pengalaman, ide, dan sumber pencakupan budaya politik. Walaupun faktor-faktor ini relatif bersifat permanen, masih ada faktor ketidaksengajaan dari faktor-faktor yang dapat berubah lainnya, yang membantu untuk memahami perumusan politik luar negeri, namun bukan untuk memprediksinya.

Kapasitas yang dibentuk oleh determinan-determinan yang dimiliki lebih lanjut akan melahirkan suatu bentuk persepsi dari negara yang

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 30.

<sup>35</sup> Howard Lentner. Op.Cit, hlm 55-56.

memilikinya dan dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam perumusan tindakan politik luar negeri.

Politik luar negeri yang telah dikemukakan oleh baik oleh Rosenau maupun Letner, pada dasarnya adalah sama yaitu merupakan suatu bentuk kebijakan yang terdiri dari tindakan-tindakan baik abstrak maupun konkret. Dari apa yang telah dikemukakan diatas, pada fase *pertama* merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan nilai-nilai persepsi dari negara tersebut; *kedua*, adalah perumusan politik luar negeri dengan menggunakan sumber-sumber yang ada dalam negara; *ketiga* yaitu membangun opini publik.

Menurut Letner dalam perkembangannya, perumusan yang telah dijadikan kebijakan dapat saja berubah, terdapat empat cara untuk terjadinya suatu perubahan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Cara-cara itu dapat melalui :<sup>36</sup>

- Perubahan pada tingkat elit politik, baik melalui suksesi atau secara konstitusi dan prosedur langsung membawa pimpinan baru dalam pemerintahan. Hal ini membawa pengharapan dan kepentingan yang berbeda,
- Perubahan kebijakan dari elit yang berkuasa. Perubahan ini otomatis akan membawa dampak pada perubahan persepsi dan tujuan dan perubahan ini akan membawa pada keputusan baru, bergantung kepada pemecahan masalah dan pengetahuan dan kapabilitas dari elit politik tersebut. Hal ini akan membawa pada suatu masalah bagi elit politik yaitu bagaimana mempertahankan koalisi yang dominan,
- Perubahan pada koalisi yang dominan. Perubahan ini hanya bisa terjadi pada sistem politik yang menyetujui adanya oposisi dan hanya bisa pada koalisi dimana elit sebelumnya mengalami kegagalan atas faktor tertentu, misalnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
- Perubahan pada struktur pemerintahan. Perubahan ini akan mempengaruhi pada kebijakan jangka panjang, perubahan ini yang menjadi penting dalam kebijakan luar negeri adalah mereka yang mengubah hubungan dari

<sup>36</sup> Howard Letner. Op. Cit , him. 191,

segmen-segmen politik dan mereka yang memberikan akses langsung pada para pembuat keputusan kepada elit politik baru yang memimpin konstitusi.

Perumusan kebijakan luar negeri, pada dasarnya tidak sesederhana menetapkan sasaran serta menggariskan tindakan untuk mencapai atau mempertahankan tujuan, dan kebanyakan keputusan pemerintah biasanya diarahkan pada berbagai peristiwa yang tidak diharapkan di luar negeri, pada saat krisis berlangsung, perumus kebijakan harus mencurahkan perhatian sepenuhnya pada pengambilan tindakan segera; dengan mempertimbangkan opini masyarakat; kebijaksanaan tradisional, peranan nasional, orientasi politik luar negeri, serta sasaran luar negeri.<sup>37</sup>

Sebagian besar keputusan dan tindakan kebijaksanaan luar negeri harus dipahami sebagai respon terhadap peristiwa dan kondisi yang berlangsung pada lingkungan eksternal. Kebijakan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa.

Diplomasi merupakan salah satu instrumen politik luar negeri yang pada hakekatnya merupakan cara suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Diplomasi merupakan praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan cara lain. Tugas diplomasi adalah berusaha menerapkan keinginan-keinginan dan pikiran-pikiran pemerintah dan bangsa pada keinginan-keinginan dan pikiran-pikiran masyarakat yang didekati. Diplomasi adalah jalan atau sarana untuk mencapai maksud dan tujuan yang kita inginkan maka oleh karena itu dapat dipahami betapa pentingnya pengetahuan yang diperlukan oleh seorang diplomat tentang cita-cita dan kepentingan nasional.

Diplomasi dalam arti luas, pada dasarnya diplomasi sama dengan politik luar negeri. Diplomasi diselenggarakan oleh masing-masing negara dalam rangka pencapaian tujuan dan kepentingan dalam hubungan dengan negara-negara lain. Diplomasi hanya akan berhasil baik apabila pelaksanaannya dijiwai oleh mental patriotisme yang kuat, loyalitas yang

---

<sup>37</sup> K.J Holsti. 1992. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* (terj), Wawan Juanda, Bandung: Percetakan Bina Cipta. fiat 121-125.

besar terhadap pemerintah, bangsa dan negara dan kesadaran serta keyakinan yang mendalam tentang kebenaran politik pemerintahnya. Diplomasi pada hakekatnya adalah berusaha meyakinkan pihak negara lain.

Berakhimya Perang Dingin berarti berakhirnya sistem hubungan internasional yang bipolaristik. Dalam studi politik luar negeri, elemen sistem internasional merupakan salah satu faktor determinan untuk perubahan politik luar negeri suatu negara. Oleh karena itu, perubahan dalam sistem internasional seharusnya menjadi pertimbangan pokok bagi negara (pemerintah) untuk melakukan revisi, reinterpretasi, dan redefinisi politik luar negeri.

Sejak pertengahan dekade 1990-an, ketika hubungan internasional mengalami perubahan-perubahan mendasar akibat munculnya aktor-aktor baru (aktor ekonomi dan masyarakat), disertai pula munculnya isu-isu baru (demokratisasi, perdagangan bebas, lingkungan hidup, HAM, kriminalitas internasional, dan lain-lain) situasi domestik Indonesia pun mengalami perubahan-perubahan yang mendasar.

Proses demokratisasi yang diwarnai dengan instabilisasi sistem politik, runtuhnya perekonomian Indonesia yang dibangun dengan hutang luar negeri selama pemerintahan Soeharto. Munculnya gerakan separatisme di beberapa wilayah, konflik horizontal di masyarakat, beroperasinya jaringan terorisme internasional di wilayah Indonesia, dan yang terakhir masalah bencana alam (tsunami, gempa bumi, kelaparan) menyebabkan pemerintahan-pemerintahan pasca Presiden Soeharto harus memberikan perhatian yang lebih besar pada persoalan domestik daripada politik luar negeri. Beban hutang luar negeri dan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri untuk mengatasi berbagai problematika dalam negeri menyebabkan Indonesia praktis terjebak dalam kendala ketergantungan.

Secara umum, dalam satu dekade terakhir posisi tawar Indonesia di forum internasional drastis melemah, politik luar negeri pun cenderung lebih bersifat pasif (reaktif). Maka pemulihan ekonomi pasca krisis dan integritas teori-teori Indonesia, merupakan dua prioritas politik luar negeri pemerintahan pasca Presiden Soeharto.

Dari beberapa definisi mengenai politik luar negeri yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengambil pengertian politik luar negeri dari Howard Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*, Ohio: Charles F Merrill Publishing dalam menganalisis penulisan penelitian ini.

Dimana menurut Lentner dalam pengambilan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal (domestik) dan eksternal (internasional).

### 1.7 Asumsi

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti menarik beberapa asumsi sebagai berikut:

- Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang dicapai melalui Politik Luar Negeri.
- Politik Luar Negeri sebuah negara dapat dicapai melalui interaksi dengan negara lainnya ataupun dengan organisasi internasional.
- Politik Luar Negeri Indonesia di dalam implementasinya dipengaruhi oleh faktor internal (domestik) dan eksternal (luar).

### 1.8 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan maka peneliti menarik jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang diajukan atau hipotesis, yaitu:

Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Penyelesaian Proliferasi Nuklir Iran disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal (domestik) dan faktor eksternal (internasional). Perubahannya yaitu faktor internal (*domestic determinants*) yaitu *pertama*, faktor kepemimpinan Yudhoyono dalam pengambilan keputusan luar negeri; *kedua*, persepsi jangka pendek Indonesia dalam pengambilan keputusana; *ketiga*, peran serta Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia; *Keempat*, meningkatkan citra/prestige Indonesia di dunia internasional. Faktor eksternal (*international determinants*) yaitu, mulai membaiknya hubungan antara

Indonesia dan Amerika Serikat.

Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono saat ini tetap berpedoman pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Selain itu prinsip dasar Republik Indonesia adalah membangun pergaulan bangsa yang saling menghormati antar negara di dunia internasional. Kebijakan Pemerintah Indonesia tetap beranggapan bahwa setiap negara anggota penandatanganan NPT mempunyai hak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai dan menentang apabila energi nuklir yang dikembangkan untuk tujuan militer. Terkait dengan kebijakan Republik Islam Iran yang tengah mengembangkan program nuklir yang diklaim bertujuan damai yaitu mengembangkan energi listrik, Indonesia mendukung dengan alasan bahwa setiap negara berhak mengembangkan energi termasuk nuklir selama bertujuan damai. Terkesan Indonesia memiliki standar ganda karena di satu sisi mendukung program nuklir Iran tetapi di saat lain mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan sanksi terkait program nuklir Iran. Dengan alasan berpegang pada alasan tersebut, Indonesia tetap mendukung Iran untuk mengembangkan nuklir bagi tujuan damai dan menentang Iran bila program pengembangan teknologi nuklir ditujukan untuk pengembangan senjata pemusnah massal.

### 1.9 Definisi operasional

Sebelum mendefinisikan secara operasional variabel yang terkait dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu akan didefinisikan variabel-variabel yang ada dalam judul "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Penyelesaian Proliferasi Nuklir Iran (2006-2007)"

*Perubahan* adalah menjadi lain, berbeda dengan yang semula, tidak tetap keadaannya.

*Kebijakan luar negeri (foreign policy)*, menurut T. May Rudi merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> May Rudi, Op Cit, hal. 20.



*Perubahan Kebijakan Luar Negeri* adalah strategi atau rencana yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain menjadi berbeda. Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia adalah pada awalnya Indonesia mendukung Iran untuk mengembangkan nuklir dan setelah Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, kebijakan luar negeri Indonesia menjadi berbeda yaitu mendukung dikeluarkannya Resolusi No 1747 Tahun 2007 yang memberikan sanksi lebih berat kepada Iran alas kasus proliferasi nuklir Iran.

Dalam kamus politik sebagaimana dikutip Marbun *proliferasi* didefinisikan sebagai pertumbuhan dan pengembangan yang sangat cepat. *Proliferasi* berasal dari kata *Prolifera* yaitu *increase rapidly in number or amount* atau peningkatan secara cepat dalam hal kuantitas atau jumlah.<sup>39</sup>

Untuk mempermudah penganalisaan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat suatu pembatasan definisi operasional melalui judul:

**“Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Penyelesaian Proliferasi Nuklir Iran (2006-2007)”** melalui indikator-indikator sebagai berikut:

- Peran serta Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.
- Upaya Indonesia dalam meningkatkan citra/prestige di dunia internasional.
- Kian membaiknya hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandai dengan upaya-upaya pemulihan hubungan militer Indonesia dengan Amerika Serikat.

### 1.10 Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dalam mengkaji tentang kepentingan nasional Indonesia pasca pemerintahan Presiden Soeharto, maka peneliti meninjau referensi dari penelitian terdahulu yang peneliti anggap cukup relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Tulisan yang ditinjau adalah buku yang berjudul:

- Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto yang ditulis oleh Leo

<sup>39</sup> B.N. Marbun, *Op. Cit.*, hal. 455

Suryadinata, Jakarta:PT Pustaka LP3ES, Mei 1998.

Indonesia sebagai sebuah negara besar dan berpengaruh di kawasan Asia Tenggara dipandang mempunyai ambisi untuk menjadi pemimpin regional dan bahkan tingkat dunia. Posisi Indonesia yang strategis, baik dari segi ekonomi maupun politik kerap kali menjadi "incaran" negara-negara dari benua lain. Aspirasi dan posisi seperti ini tampaknya menjadi faktor penting dalam arah politik luar negeri Indonesia, yang mengimplementasikan melalui perannya dalam bentuk gerakan dan wadah kerjasama internasional.

Dalam menganalisa politik luar negeri Indonesia selama orde pemerintahan Presiden Soeharto, militer dan budaya (budaya politik) Indonesia merupakan faktor yang sangat penting. Kajian dalam buku ini membicarakan faktor-faktor utama yang telah menyumbang pada perilaku politik luar negeri Indonesia.

Termasuk kapasitas negara, persepsi tentang para pemimpin utama atas masalah-masalah politik luar negeri, budaya politik yang dominan dan lembaga politik yang bertanggung jawab atas politik luar negeri.

Militer bersama dengan Soeharto seorang mantan jenderal militer, adalah para perumus kebijakan utama. Kebijakan mereka dipengaruhi oleh budaya politik yang umum, dalam anti orientasi abangan (atau budaya Islam nominal), dan preferensi pada otoritarianisme.

Dalam hubungannya dengan persepsi Indonesia soal keamanan dalam arti luas, Amerika Serikat dan Jepang adalah negara-negara yang paling penting. Meskipun demikian, jika keamanan diterjemahkan dalam arti militer dan politik, maka geopolitik merupakan faktor utama. Ini tidak berarti hanya negara tetangga yang memiliki kapabilitas militer yang kuat yang merupakan ancaman bagi Indonesia. Bahkan suatu negara tetangga yang kecil yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh negara-negara besar untuk mengganggu Indonesia mungkin akan dilihat sebagai suatu ancaman.

Dua negara adidaya, yakni Amerika Serikat dan bekas Uni Soviet, dan juga adidaya ekonomi Jepang, penting untuk menjamin kesejahteraan

Indonesia dibawah pemerintahan Soeharto. Hampir 60% minyak mentah Indonesia dijual ke Jepang dan Indonesia juga menerima bantuan asing dalam jumlah besar dari "Negara Matahan Terbit" karena peranan Jepang yang penting di Asia Tenggara, Indonesia juga menaruh perhatian pada soal militerisasi mereka.

Timur Tengah adalah wilayah lain yang menjadi lebih penting bagi Indonesia karena adanya kebangkitan Islam di dunia dan juga didalam negeri Indonesia sendiri. Di masa lalu, kebijakan Indonesia terhadap negara-negara Timur Tengah lebih bersifat responsif daripada proaktif.

Politik luar negeri Indonesia sebelum Once Baru dicirikan dengan nasionalisme yang kuat dan peran yang dominan dari para pemimpin sekuler dibandingkan pemimpin Islam. Para pemimpin yang dianggap telah kompromi dengan nasionalisme Indonesia tidak dapat bertahan dan politik luar negeri Indonesia menjadi lebih militan bersama dengan berjalannya waktu.

Hal ini karena rencana Presiden Soekarno mengalihkan masalah-masalah dalam negeri ke persoalan-persoalan internasional. Selain itu juga Bung Hatta juga memperkenalkan politik luar negeri yang bebas aktif yang tidak hanya menjadi kebijakan negara dalam era pemerintahan Presiden Soekarno, namun juga dalam era pemerintahan Presiden Soeharto.

Setelah pemilihan presiden pada tahun 1983, tidak diragukan lagi bahwa Presiden Soeharto menjadi lebih berperan dalam perumusan politik luar negeri. Hal ini dapat terlihat dari penyelesaian masalah antara Indonesia dengan Malaysia yang diakhiri dengan kerjasama regional. Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto berkeinginan untuk memajukan kerjasama regional di dalam konteks ASEAN dalam rangka untuk mencapai stabilitas regional.

Selama era kepemimpinan Presiden Soeharto, pembangunan ekonomi dalam negeri merupakan dasar bagi legitimasi pemerintah. Politik luar negeri digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.

Selain itu, dalam buku ini juga mengidentifikasi pola dan proses politik luar negeri Indonesia melalui suatu pengkajian mengenai hubungan Indonesia dengan berbagai negara.

- **Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Soeharto: Diplomasi Pemulihan Ekonomi Nasional** yang ditulis oleh Ratna Shofi Inayati dkk, Jakarta: P2P LIPI, Desember 2006

Kajian yang dilakukan oleh kelompok Studi Politik Luar Negeri Indonesia yang berjudul "Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Soeharto: Diplomasi Pemulihan Ekonomi Nasional" merupakan suatu upaya untuk mengungkap peran politik luar negeri Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi khususnya upaya pemerintah untuk mengatasi krisis dibidang politik dan moneter seperti penciptaan stabilitas nasional dan pemulihan kepercayaan internasional.

Politik luar negeri merupakan kebijakan untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara lain atau organisasi internasional dalam upaya mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri Indonesia di dalam implementasinya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi kepercayaan luar negeri adalah mengenai kondisi domestik yang sangat menentukan arah dan dinamika pelaksanaan Politik Luar Negeri. Selain itu faktor eksternal juga sangat ditentukan oleh kondisi dan perilaku kita di dalam negeri dan juga upaya diplomasi dalam penyelesaian utang luar negeri yang dialami Indonesia pasca pemerintahan Presiden Soeharto. Peran IMF dan World Bank yang menentukan dalam penyelesaian utang Indonesia. Masalah eksternal lainnya yang mempengaruhi pemulihan ekonomi nasional juga datang dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan RRC serta lembaga keuangan internasional.

Kejatuhan pemerintahan Soeharto, yang dipicu oleh terpuruknya perekonomian nasional sebagai dampak dan krisis ekonomi regional saat itu telah mewariskan sejumlah permasalahan besar. Antara lain, Indonesia harus menanggung beban utang luar negeri yang sangat besar, kepercayaan luar negeri yang sangat rendah akibat citra bangsa Indonesia

yang dianggap tidak dapat melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak,,demokrasi rakyat, praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dianggap telah membudaya, serta lemahnya penegakkan hukum dan ambruknya sistem perbankan nasional sebagai akibat dan krisis moneter.

Gerakan reformasi yang berkembang di Indonesia pada akhir tahun 1990-an mendorong pemerintahan yang terpilih menggantikan Pemerintahan Soeharto untuk melakukan perombakan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan politik luar negeri kita.

Semakin bebasnya pasar dunia dengan skenario Putaran Uruguay menghasilkan kesepakatan untuk memperkecil hambatan-hambatan perdagangan. Indonesia akhirnya memilih untuk mengakselerasikan din dengan kerjasama regional dalam kerangka AFTA dan APEC, maka tantangan untuk memperkuat gars belakang (*home front*) tidaklah sederhana karena Indonesia harus siap untuk membuka pasar domestiknya bagi produk-produk dari sesama anggota ASEAN menerobos pasar regional yang semakin terproteksi sebagai akibat dari munculnya blok-blok perdagangan.

Politik luar negeri Indonesia tidak dapat lagi dihadapi dengan pendekatan politik, ekonomi, sosial-budaya, keamanan secara terpisah-pisah tetap harus didekati secara terintegrasi dan hal ini memerlukan suatu sikap yang baru pula, yakni dengan melihat perkembangan-perkembangan nasional, regional dan internasional sebagai suatu rangkaian kejadian dan perkembangan yang terintegrasi.

Tantangan utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia adalah bagaimana meraih dukungan politik dan kerjasama ekonomi dari negara-negara di dunia, lembaga lembaga internasional dan regional guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi jumlah pengangguran yang terus meningkat melalui pemulihan kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia.

Serangan terhadap World Trade Center dan Pentagon di Amerika Serikat pada 11 September 2001, telah digunakan oleh Amerika Serikat

untuk membangkitkan isu terorisme internasional. Diperkirakan isu tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak Amerika Serikat untuk mengembalikan popularitasnya yang mulai menurun didalam negeri sekaligus digunakan sebagai alasan pembenaran untuk mewujudkan sasaran strategis Amerika Serikat untuk menyingkirkan rezim-rezim yang tidak disukai Amerika Serikat maupun meluaskan pengaruh-pengaruhnya di kawasan-kawasan tertentu antara lain Asia Tengah.

Menghadapi pengaruh khususnya yang datang dari luar (eksternal) sebagai akibat globalisasi, Indonesia dituntut untuk tetap menjalankan politik luar negerinya secara asertive dengan mengambil posisi yang tepat terhadap berbagai masalah global dan merumuskan kembali landasan politik luar negerinya yang bebas aktif dalam konstelasi dunia saat ini dengan bertitik tolak dari azas lingkaran konsentris.

Posisi strategis Indonesia dengan jumlah penduduk serta potensi alamnya yang besar mengharuskan Indonesia untuk berperan aktif di dunia internasional, meskipun kini masih dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Indonesia tidak boleh menjadi objek dalam permainan dan pertarungan politik internasional. Indonesia tetap harus merupakan subjek yang berhak menentukan kebijakannya sendiri.

## **1.11 Metode Penelitian**

### **1.11.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu "teori".

Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan metode kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner untuk menyusun data pada situasi sosial tersebut.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini, berdasar pada keperluan untuk memahami, menggambarkan dan menjelaskan keterkaitan variabel, maka digunakan metode penelitian, yaitu:

- Metode Deskriptif

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diselidiki. Dalam pelaksanaannya, metode ini hanya membatasi pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut.

Adapun fungsi dari metode ini adalah memberikan gambaran mengenai perubahan sikap Indonesia dalam upaya penyelesaian krisis nuklir Iran secara damai pada periode 2006-2007. Pada awalnya Indonesia mendukung Iran dalam memproduksi nuklir yang akan digunakan untuk tujuan damai akan tetapi setelah Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia justru mendukung dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1747 tahun 2007 yang menjatuhkan sanksi lebih berat kepada Iran.

- Ciri-ciri Metode Deskriptif<sup>41</sup>

- Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini, penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata mata tidak perlu mencari atau menerangkan sating hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun

<sup>40</sup> Sugiyono. 2006. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Aliabeta, hal. 238.

<sup>41</sup> Sumadi Suryabrata. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.

- Metode deskriptif ini juga bertujuan untuk :
  - Untuk mencapai informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada.
  - Untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung.
  - Untuk membuat komparasi dan evaluasi
  - Untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang-orang lain dalam menangani masalah atau situasi yang sama, agar dapat belajar dari mereka untuk kepentingan pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa depan.

### **1.11.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

- **Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, peneliti mengadakan penelitian pada tempat-tempat berikut ini :

- a. Departemen Luar Negeri RI, Badan pengkajian dan pengembangan Kebijakan.  
Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat melakukan kunjungan pada tanggal 23 Januari 2009 pukul 10.00 WIB – 12.00 WIB.
- b. Centre For Straetgic and International Studies (CSIS)  
Jl. Tanah Abang III No.23-27 Jakarta melakukan kunjungan pada tanggal 30 Januari 2009 pukul 14.00 WIB – 16.00 WIB.
- c. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  
Jl. Gatot Subroto Kav. 113 Jakarta melakukan kunjungan pada tanggal 5 february 2009 dan 14 Maret 2009 pukul 13.00 WIB – 15.00 WIB.
- d. The ASEAN Secretariat  
Jl. Sisingamangaraja No. 70 A Jakarta 12110 melakukan kunjunga pada 14 April 2009 pukul 10.00 WIB.



e. Perpustakaan Universitas Indonesia (UI)

Jl. Margonda Raya, Depok 16424 melakukan kunjungan pada tanggal 25 Februari 2009, 30 Maret 2009, 10 April 2009, 14 Mei 2009, dan 25 Mei 2009.

f. Internet

• Waktu Penelitian

Waktu yang peneliti perlukan dalam pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Mei 2009,

### 1.11.3 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Hal ini dikarenakan peneliti menjadi pengumpul data, pengolah data, sekaligus menjadi penganalisis data dalam penelitian ini.

### 1.11.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer melalui korespondensi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah ini melalui wawancara terstruktur dan observasi non-partisipan.

Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan yaitu mencari serta mempelajari data-data yang berasal dari buku, surat kabar dan dari sumber-sumber informasi lainnya seperti dari internet.

### 1.11.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara induktif. Hal ini dikarenakan, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel.<sup>42</sup> Dalam menganalisis data yang ada, peneliti memulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum, fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah

<sup>42</sup> Lexy. J. Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi*, Bandung, hal. 10.

dirangkai menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.

### 1.11.6 Rencana Pengujian Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Namun yang utama adalah uji kredibilitas data dimana dalam penelitian ini dilakukan melalui:<sup>43</sup>

- Mengadakan *Member Check*

Kegiatan *Member Check* ini dilakukan untuk mendapatkan keyakinan terhadap data yang telah didapatkan sudah memadai dan jelas serta *up to date*.

- Diskusi dengan teman sejawat

Pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga secara bersama-sama peneliti dapat mereview persepsi, pandangan, dan analisis yang sedang dilakukan.

### 1.12 Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, fokus masalah yang terdiri dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, kerangka teori, asumsi, hipotesis, definisi operasional, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan

#### BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti, yang terdiri dari gambaran umum Indonesia, letak geografis Indonesia, kondisi social ekonomi, system politik dan pemerintahan,


<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Ibid.*, hal. 11.

gambaran umum Iran ,isu nuklir ,sejarah nuklir Iran, proliferasi nuklir Iran  
**BAB III ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN KEBIJAKAN  
PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN**

Bab ini berisikan analisis mengenai perubahan sikap Indonesia yang dimana pada awalnya mendukung Iran untuk mengembangkan nuklir yang digunakan untuk tujuan damai akan tetapi setelah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Indonesia justru mendukung dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1747 tahun 2007. Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia ini diakibatkan oleh faktor-faktor dimana kedua faktor ini berpengaruh dalam menentukan rencana serta pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan yaitu pemerintah.

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



## BAB II

### PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN

#### 2.1. Politik Luar Negeri Indonesia

##### 2.1.1 Sistem Politik dan Pemerintahan

Dalam sistem politik, menurut ajaran *trias politica*, struktur politik dibedakan atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Montesquieu (1689-1755), kekuasaan pemerintahan di bagi menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.<sup>44</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai dasar konstitusi negara, tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kekuasaan negara di susun atas ajaran *trias politica*. Namun, bila dilihat secara seksama, maka ajaran *trias politica* ini menjadi dasar bagi pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam hal ini, kekuasaan negara dibagi secara seimbang dan adanya *checks and balances*. *Checks and balances* di antara penyelenggara negara ini dimanifestasikan dalam wujud:<sup>45</sup>

- a) Pembuatan undang-undang yang memerlukan persetujuan DPR, DPD, dan presiden yang masing-masing mempunyai kewenangan *veto*;
- b) Pengawasan dan *impeachment* oleh lembaga lembaga legislatif terhadap presiden;
- c) *Judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang dan produk di bawahnya;
- d) Daerah otonom yang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan pusat; dan
- e) Pengangkatan menteri yang memerlukan pertimbangan DPR.

<sup>44</sup> Miriam Budihajo. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 152-153.

<sup>45</sup> Budi Winamo, 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: MedPress, hal. 90.

Indonesia, setelah kembali ke Undang-Undang 1945 dan setelah mengalami amandemen, menganut sistem pemerintahan presidensial dimana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa lima tahun. Pasal 6A ayat (1) menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat; dan Pasal (2) menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Selanjutnya, Pasal 7A menyebutkan bahwa "Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/wakil presiden.

Dengan Amandemen UUD 1945 ini, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahunan sekali. Pemilihan langsung ini membuat kedudukan presiden sangat kuat, dan hanya bisa dijatuhkan setelah presiden terbukti secara hukum melakukan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.<sup>46</sup>

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

#### 2.1.2 Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Kebijakan politik bebas aktif Indonesia merupakan kebijakan luar negeri Indonesia yang merupakan konsep yang ditawarkan Hatta pada tahun 1948. Saat itu konsep tersebut adalah perwujudan penolakan terhadap ideologi kiri komunis

---

<sup>46</sup> Budi Winamo. *Ibid.* hal 92-93.

yang berkiblat ke Uni Soviet dan penarikan pengaruh liberalis-kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat, pengaruh kedua kekuatan tersebut terpola setelah Perang Dunia Kedua hingga terciptanya era Perang Dingin.

Hatta dan kawan-kawan menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang baru berdiri pada waktu itu meletakkan dasar politik luar negeri sebagai upaya netral diantara dua kekuatan negara adikuasa tersebut.

Prestasi terbesar Indonesia saat itu ialah memimpin dan menginspirasi negara-negara ketiga dalam hal ini negara-negara yang baru merdeka untuk bersikap netral, hal ini terlihat dari keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada bulan April 1955.<sup>47</sup>

Hal lain dapat terlihat bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno ketegasan dalam bersikap menghadapi arogansi Amerika Serikat dan memanfaatkan kekuatan Uni Soviet, dengan menciptakan Poros Jakarta-Peking telah ditunjukkan Indonesia, melalui semangat nasionalisme yang tinggi dan kecerdikan diplomasinya. Selain itu pemerintah melalui diplomasi cantik dan elegan Soekarno juga berhasil mandiri dari pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam kasus pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda.

Dengan berlalunya masa Perang Dingin yang ditandai oleh runtuhnya kekuatan Uni Soviet dan semakin menguatkan peran Amerika Serikat yang merasa sebagai satu-satunya kekuatan dunia, maka melalui kepentingan yang lebih besar Amerika terus menanamkan pengaruhnya di dunia. Melalui berbagai kekuatan; ekonomi, politik, bahkan tak jarang invasi militer. Amerika memaksakan kehendaknya untuk menguasai dan mempebesar pengaruhnya seperti yang mereka lakukan di Irak dan Afganistan. Kedua negara tersebut kini hancur, kemerdekaannya dirampas dan seluruh kepentingan ekonominya dikuasai.

Dalam hal gaya hidup Amerika juga menginvasi seluruh dunia melalui berbagai korporasinya. Mc Donald, Pepsi, Coca Cola, merupakan kenyataan yang tidak bisa dibantah bagaimana mengguritanya kekuasaan korporasi tersebut membentuk cita rasa masyarakat dunia.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Riswandha Imawan, 1997. *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 13.

<sup>48</sup> Gaya Hidup Amerika Serikat Merambah Dunia diakses dari [www.kompasonline.com](http://www.kompasonline.com) pada tanggal 24 Juni 2009.

Amerika Serikat telah berhasil memutarbalikkan persepsi masyarakat dengan isu-isu terorisme, sehingga saat ini tercipta keseragaman pola pikir bahwa apapun gerakan kontra Amerika dan sekutunya adalah terorisme. Apalagi tuduhan teroris tersebut banyak ditujukan kepada negara-negara yang menentanginya. Atas alasan terorisme tersebut mereka menginvasi Afganistan, Irak, mengisolasi Kuba dan Libya dan menuduh gerakan jihad Islam melawan Amerika sebagai gerakan teroris.

Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif terkait dengan hubungan internasional. Prinsip ini menyatakan bahwa negara tidak memiliki keberpihakan terhadap blok tertentu yang ada di dunia. Di masa perang dingin prinsip ini menemukan momentumnya ketika terjadi pertarungan sengit antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Melalui ketidakberpihakan tersebut maka terbentuk blok baru yang tergabung dalam Gerakan Negara Non-Blok.

Di samping itu Indonesia turut aktif dalam upaya perdamaian dunia sehingga apapun yang terkait dengan perang ataupun kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia senantiasa dikecam oleh Indonesia. Tidak hanya sebatas mengecam tentunya tetapi juga dilakukan upaya-upaya moratorium perang atau kekerasan yang terjadi.

Pasca perang dingin isu yang berkembang di dunia adalah nuklir dan terorisme. Banyak terjadi tindakan teror yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap kepentingan tertentu. Amerika Serikat dan Sekutunya merupakan negara yang paling banyak mendapat serangan teror termasuk yang terdahsyat dan terpopuler adalah Serangan 11 September 2001 terhadap Menara Kembar World Trade Center di New York.<sup>49</sup>

Serangan Black September tersebut memicu kampanye baru Amerika Serikat yaitu perang terhadap terorisme. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian terlibat dalam kampanye melawan teror tersebut. Terlebih Indonesia turut menjadi korban sejumlah serangan teror termasuk Bom Bali pada tahun 2002.<sup>50</sup>

Selain terorisme, isu yang paling menarik perhatian dunia

<sup>49</sup> Tragedi 11 September di Amerika Serikat, Harian KOMPAS, edisi 14 September 2001.

<sup>50</sup> Bom Meledak di Bali, Harian KOMPAS, edisi 12 Oktober 2002.

internasional adalah isu nuklir. Program nuklir yang dikembangkan oleh beberapa negara terutama Korea Utara dan Iran memanaskan forum PBB. Program nuklir Iran yang bertujuan damai yaitu mengembangkan energi listrik dicurigai oleh Amerika Serikat digunakan untuk mengembangkan senjata pemusnah massal.

Pemerintah Indonesia bersikap hati-hati terhadap isu terorisme dan program nuklir Iran. Hal ini terjadi dikarenakan isu tersebut menyangkut dunia Islam. Aksi teror selalu dialamatkan kepada organisasi atau negara-negara yang berbasis atau berideologi Islam. Demikian halnya dengan proyek nuklir Iran. Sebagai sesama negara berpenduduk Islam tentunya Indonesia harus bertindak bijaksana.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi agar stabilitas keamanan dalam negeri tetap terjaga maka pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sangat beralasan jika masyarakat memberikan dukungan kepada Iran sebagai sesama negara Islam. Akan tetapi di pihak lain Pemerintah Indonesia mendapat tekanan dunia internasional di bawah komando Amerika Serikat yang menginginkan sanksi lebih berat agar Iran menghentikan program nuklirnya.

Jalan tengah diambil oleh Pemerintah Indonesia. Dengan tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif maka kebijakan yang ditempuh adalah mendukung program nuklir suatu negara termasuk Iran selama diperuntukkan bagi kepentingan sipil atau tujuan damai.

## **2.2 Program Nuklir Iran**

### **2.2.1 Sejarah Nuklir Iran**

Dekade '60-an merupakan awal dari masa perintisan nuklir bagi negara-negara Arab, termasuk Iran. Dan dengan usaha-usaha penekanan serta intrik yang dilancarkan Amerika menjadi kendala utama terhentinya sebagian besar usaha-usaha yang dilakukan negara-negara Arab tersebut, terkecuali Iran. Pada awalnya, Amerika dan Jerman berniat membantu Iran untuk membangun instalasi nuklir.



Namun propaganda tarik-ulur yang berkepanjangan antara Jerman-Iran berujung jalan buntu untuk langkah awal bagi proses pengembangan nuklir Iran tersebut.

Selang tujuh tahun kemudian (tepatnya Juni 1967), kota Teheran dipilih Iran untuk mendirikan Pusat Riset Nuklir dengan reaktornya yang berskala 5 megawatt yang digunakan sebagai acuan dasar untuk menuju angka yang lebih besar, yaitu 20.000 megawatt. Namun pergolakan politik pada 1979 membuat semuanya stagnan. Ongkos kerjasama dengan perusahaan Siemens (asal Jerman) sejumlah 6 miliar dolar lenyap begitu saja. Dan sekali lagi, nama Amerika dibantu Israel yang berperan sebagai tokoh antagonis kembali berperan di balik semua skenario tersebut.

Namun Rusia dan Cina seakan menjadi "Messiah" bagi program tersebut pada tahun 1990 yang dengan sukarela bersedia membantu agar riset tersebut kembali dimulai, bersamaan dengan dikirimkannya beberapa bantuan teknis oleh Rusia untuk pendirian fasilitas reaktor nuklir tersebut. Dan pada tahun berikutnya, 1.800 gram yang terdiri dari beberapa jenis uranium asal Cina dikirimkan oleh negara "Tirai Bambu" tersebut ke Teheran guna dipakai sebagai proses pengayaan bahan nuklir.

Tahun 1995, diadakan pertemuan Rusia-Iran untuk memantapkan kesepakatan akhir mengenai proses penyempurnaan pembangunan reaktor nuklir Iran, yang pada saat itu telah mampu menghasilkan produksi energi nuklir 1.000 megawatt yang akan terus ditingkatkan sampai menuju ke angka 6.000 megawatt dengan perkiraan selesai pada 2020 dan dengan puncaknya 23.000 megawatt, yang merupakan jumlah fantastis yang diharapkan dapat menutupi pasokan listrik Iran setiap tahunnya.

Hingga 2002 yang lalu, program tersebut masih terus dilanjutkan di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Amerika semakin "gerah" melihat perkembangan nuklir Iran tersebut dan puncaknya benar-benar terjadi pada saat Iran berhasil menemukan uranium di beberapa tambangnya yang berada di wilayah Yazd, yang menjadi titik terang untuk cita-cita Iran dibidang nuklirnya. Langkah-langkah penting Iran tersebut sebenarnya ditentukan oleh teknologi pemisahan dan pengayaan uranium yang dimiliki Iran, yang mampu melakukan penyempurnaan fuel cycle nuklir secara laborat melalui 164 perangkat

sentrifugal, yang mampu menghasilkan uranium hingga level 3.5 % (level minimum untuk 1 tegangan listrik). Produksi 235 uranium tersentrifugasi level 9% (yang cukup untuk membuat sebuah senjata / bom nuklir) sedang coba dilewati Iran yang kini memiliki 3 rantai perangkat sentrifugal yang setiap rantainya terdiri dari 164 perangkat tipe B1, dengan rencana bahwa beberapa tahun mendatang Iran dapat menghasilkan lebih dari 50.000 perangkat sentrifugal.

Selain itu Iran juga telah memiliki 110 ton uranium fluorid level ke 6, yaitu bahan mentah bagi uranium yang dikembangkan untuk selanjutnya dituangkan ke dalam perangkat sentrifugal, untuk memisahkan gas dari uranium hingga dihasilkan uranium dengan level 3,5%. Melalui proses sentrifugasi dengan menggunakan 235 uranium hingga level 9% ke atas, diperoleh suatu bentuk logam inti dari proses pembuatan bom nuklir. Itu berarti, Iran hanya butuh sekitar 25kg bahan logam tersebut untuk membuat "korek api" yang dinyalakan Amerika di Hiroshima, Jepang, pada Perang Dunia II 1945. Dengan demikian, dalam kondisi sesulit apapun, paling tidak Iran hanya membutuhkan waktu 5 tahun untuk membuat satu bom nuklir, dan paling cepatnya 2 tahun (dengan fakta absolut bahwa Iran harus sudah benar-benar melengkapi segala kebutuhan dan fasilitas pabrik pengayaan uraniumnya).

Ketertarikan Iran pada upaya untuk memiliki dan mengembangkan nuklir sudah berlangsung setidaknya sejak tahun 1957. Pada masa itu, hubungan antara Amerika Serikat dan Iran yang berada di bawah pemerintahan Shah Reza Pahlevi sangatlah mesra yang ditandai dengan perjanjian kerjasama nuklir sipil sebagai bagian dari program "*Atom for Peace*". Melalui perjanjian ini, AS akan menyediakan bantuan teknis, menyediakan bantuan pengayaan uranium, dan kerja sama penelitian penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.

Pada tahun 1968, Iran menandatangani perjanjian NPT dan sejak itu pulalah Iran mengklaim memiliki hak mutlak (*unalienable right*) untuk menggunakan nuklir dan mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D. *Perkembangan Isu Nuklir Iran dan Pengaruhnya Terhadap Keamanan internasional* Makalah yang dipresentasikan pada "Pertemuan Kelompok Ahli: Arah Kebijakan Indonesia Dalam Isu Nuklir Iran", diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan-DEPLU RI, Hotel Novotel-Solo 27-28 April 2006. hal 49

Program nuklir Iran dimulai pada 1974 dengan rencana membangun PLTN di Bushehr dengan bantuan Jerman, atas restu AS. Proyek tersebut terhenti karena revolusi Islam lima tahun kemudian, namun dihidupkan kembali pada 1992 setelah Teheran menandatangani perjanjian kerja sama dengan Rusia untuk memulai pembangunan kembali di tapak tersebut. Ada dua PLTN jenis PWR yang dibangun—satu dilaporkan telah mendekati penyelesaian.<sup>52</sup>

Tujuan Iran dalam melaksanakan program teknologi nuklir dicurigai untuk mengembangkan senjata nuklir. Amerika Serikat menganggap Iran sekarang maupun di masa depan dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan energinya tanpa perlu mengembangkan energi nuklir. Anggapan tersebut secara substansial tidaklah sepenuhnya akurat. Seperti diungkap oleh Mohammad Sahimi, profesor teknik kimia dan perminyakan pada University of Southern California, Los Angeles, dan dua rekan akademisnya—Prof. Pirouz Mojtahed-Zadeh dan Prof. Kaveh L. Afrasiabi—di harian *International Herald Tribune* beberapa waktu lalu, bahwa ada beberapa alasan substansial yang patut diketahui dalam program nuklir Iran.<sup>53</sup>

Pada tahun 1975, organisasi energi atom Iran menandatangani kesepakatan dengan *Massachusetts Institute of Technology (MIT)* dalam pelatihan-pelatihan ilmuwan nuklir Iran. Beberapa negara lain juga terlibat dalam pengembangan nuklir Iran. Perancis misalnya, membantu Iran dalam membangun Pusat Teknologi Nuklir di Esfahan pada pertengahan tahun 1970-an. Reaktor-reaktor di Esfahan juga disuplai oleh Cina.<sup>54</sup>

Bantuan AS dan negara-negara Eropa terhadap pembangunan nuklir Iran mulai berhenti pada akhir dekade 1979-an ketika AS menerima data intelijen yang mengindikasikan bahwa Shah telah merancang program rahasia pengembangan senjata nuklir. Menurut Akbar Etemad, direktur Organisasi Energi Atom Iran ketika itu, para peneliti di Pusat Penelitian Nuklir Teheran terlibat dalam eksperimen laboratorium yang mencoba menerapkan proses pemanfaatan bahan

<sup>52</sup> Op.Cit.,

<sup>53</sup> *International Herald Tribune*, ed. 25 October 2007.

<sup>54</sup> Ali A. Wibisono. *Proliferasi Iran dan Keamanan Internasional*. Makalah yang dipresentasikan pada "Pertemuan Kelompok Ahli: Arah Kebijakan Indonesia Dalam Isu Nuklir Iran", diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan-DEPLU RI, Hotel Novotel-Solo 27-28 April 2006. hal 58

bakar yang habis digunakan (*plutonium*). Hingga pada akhirnya, tahun 1979 AS menyetop *suplai highly enriched uranium* (HEU) kepada Iran, yang selanjutnya juga membatalkan kesepakatan dengan Perancis yang rencananya akan membangun pembangkit listrik nuklir di Darkhovin, dekat Ahvaz. Masa pasca revolusi Iran ditandai dengan indikasi kuat dihidupkannya kembali program senjata nuklir oleh Ayatollah Khomeini setelah Irak menggunakan senjata kimia terhadap Iran.<sup>55</sup>

Beberapa upaya Iran untuk memiliki nuklir antara lain ditandai dengan kesepakatan antara Argentina dan Iran tentang suplai HEU dari Argentina kepada Iran pada Desember 1985. Pada awal tahun 1990-an pemerintah Iran membuat keputusan untuk menjadikan nuklir sebagai pemasok 20% energi di Iran menjelang tahun 2005.<sup>56</sup>

### 2.2.2 Proliferasi Nuklir Iran

Pasca tragedi 11 September 2001 ditandai dengan peningkatan perhatian AS terhadap program nuklir Iran, dan laporan dan Dewan Perlawanan Nasional Iran pada Agustus 2002 merupakan awal dan pengungkapan kapasitas nuklir Iran dan krisis nuklir yang mengikutinya. Laporan organisasi oposisi Iran tersebut mengungkapkan lima proyek nuklir Iran yang sedang aktif, termasuk pembangkit energi di Bushehr, Arak, dan Esfahan.<sup>57</sup>

Pada September 2002, setelah mengumumkan di konferensi IAEA di Vienna tentang program pembangunan beberapa reaktor nuklir dengan kapasitas 6000 MW dan meminta bantuan teknis dan negara-negara yang mampu, pemimpin organisasi energi atom Iran Reza Aghazadeh menyetujui permintaan kunjungan inspeksi IAEA ke Iran.

Iran sebagai penandatanganan perjanjian *Non Proliferation Treaty (NPT)* pada pasal keempat mempunyai hak untuk mengembangkan teknologi nuklirnya sendiri dan menyatakan sebagaimana mestinya.<sup>58</sup> Iran merupakan

---

<sup>55</sup> Ali A. Wibisono. *Ibid.* hal 60

<sup>56</sup> *Op.Cit.*,

<sup>57</sup> Ali A. Wibisono. *Ibid.* hal 60

<sup>58</sup> *Pemerintah Iran Masih Hitung Untung Rugi Program Nuklir*. Sumber Koran Kompas. Edisi 12 06-2006.

negara yang memanfaatkan nuklir dalam hal pengayaan uranium untuk tenaga listrik bagi kelangsungan kehidupan masyarakatnya.<sup>59</sup>

Bagi Iran sendiri, nuklir adalah sumber energi yang besar dan langgeng. Untuk itu pemerintah Iran sejak beberapa dekade silam telah mencanangkan untuk menjalankan proyek nuklir non militer. Berkat kerja keras para ilmuwan Iran, negara ini berhasil memperoleh kemampuan untuk memanfaatkan teknologi produksi listrik dengan menggunakan tenaga nuklir.

Nuklir sipil sendiri merupakan suatu investasi jangka panjang yang menguntungkan Iran, jika dilihat dari sisi ekonomi. Keberadaan sebuah instalasi nuklir akan menghemat konsumsi minyak Iran dalam jangka panjang. Sebagai suatu produsen minyak terpenting di dunia, tentunya hal ini sangat menguntungkan Iran. Cadangan minyak Iran sendiri adalah ketiga terbesar di dunia dan mencapai 132,5 milyar barrel<sup>60</sup>, dengan konsumsi mencapai 1,425 juta barrel per hari, ekspor sebesar 2,5 juta barrel per harinya.<sup>61</sup>

Dalam hal ini keberhasilan Iran dalam memperkaya uranium U-235 hingga 4,8 %. Skala yang dibutuhkan untuk menggerakkan reaktor nuklir. Keberhasilan Iran akan pengayaan uranium untuk tujuan damai<sup>62</sup> ditentang oleh Amerika Serikat, dalam hal ini Amerika Serikat berpandangan bahwa program nuklir Iran tersebut merupakan kedok untuk menyembunyikan kegiatan pengembangan senjata nuklir<sup>63</sup> Pengayaan uranium (*uranium enrichment*) merupakan bagian dari proses pemurnian yang dapat digunakan untuk memproduksi bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga nuklir (*Low Enriched Uranium*) tetapi uranium hasil pemurnian tingkat tinggi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku ledak (*Highly Enriched Uranium*).<sup>64</sup>

Hal ini diperkuat dengan adanya uji coba rudal balistik Shahab-3

<sup>59</sup> Ahmadinejad Dituduh Ancam Israel, Iran Tidak Mungkin Kembangkan Senjata Nuklir dalam Waktu Dekat. Sumber: Koran Pikiran Rakyat, Edisi 16-04-2006.

<sup>60</sup> <http://www.house.gov/jec/publications/109/r109-31.pdf>

<sup>61</sup> <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ir.html>

<sup>62</sup> Washington Bersikeras Tekan Pemerintah Iran. Sumber: Koran Pikiran Rakyat 25 Agustus 2004.

<sup>63</sup> Satukan Sikap Untuk Iran, Amerika Serikat Tolak Pembicaraan Langsung. Sumber: Koran Kompas, Edisi 26 Mei 2006.

<sup>64</sup> Batas waktu Iran Akhir Juni, Bush Tekan agar Menerima Tawaran Paket Isentif. Sumber: Koran Kompas, Edisi 21 Juni 2006.

untuk pertama kalinya di kota Teheran dengan jangkauan 1300 km dengan berat 750 kg 1000 kg, rudal ini membawa bom kimia dan biologi seberat 800 kg.<sup>65</sup>

Kekhawatiran Amerika Serikat akan keberhasilan Iran akan pengayaan Uranium dalam hal kepemilikan nuklir dianggap sebagai ancaman dunia. Amerika Serikat khawatir akan kemampuan Iran untuk memiliki senjata nuklir yang akan mengubah peta kekuatan di kawasan Timur Tengah.

Amerika Serikat menuduh aktivitas nuklir Iran mencurigakan seperti diutarakan pembangkang Iran, Ali Reza Jafarzadeh menyatakan bahwa "diam-diam Iran telah memproduksi alat pemutar yang bisa dipakai untuk memperkaya uranium, layak bagi senjata nuklir. Atau, Iran mengimpor satu setengah ton uranium mentah pada 1990-an tanpa memberitahu IAEA meski program sipil nuklirnya tidak membutuhkan karena sudah mendapat pasokan dari Rusia."<sup>66</sup>

Teknologi nuklir Iran untuk pembangkit listrik didukung oleh Rusia bahkan Rusia dan Iran menjalin kerja sama strategis. Nilai kontraknya diperkirakan senilai 25 Miliar Dollar Amerika. Rusia membutuhkan Iran sebagai partner strategis untuk mengimbangi upaya dominasi Amerika Serikat di kawasan Eurasia (Eropa-Asia). Sementara Iran membutuhkan teknologi Rusia agar Iran menjadi pusat geopolitik-ekonomi di Timur Tengah. Selain teknologi nuklir, Rusia ternyata juga mentransfer teknologi militer dan ruang angkasa ke Iran. Dalam intelijen internasional, kawasan Eurasia memang merupakan target dominasi Amerika Serikat.

Amerika Serikat mencemaskan program nuklir Iran, berkaitan dengan isu terorisme global dalam hal kepemilikan senjata pemusnah massal, khususnya senjata nuklir maupun material nuklir lainnya, Amerika Serikat menduga bahwa di negara Iran terdapat jaringan kelompok Al-Qaeda.<sup>67</sup> Menurut laporan Ketua Intelejen Israel Mayjen Amas Yadin, yang dikutip dari harian Haarat menyatakan "Iran telah menerima pengiriman awal rudal-

---

<sup>65</sup> *Iran Uji Coba Rudal Shahab-3*: Tempo Interaktif, Edisi 2 November 2006

<sup>66</sup> Smith Alhadar, *Penyelesaian Damai Krisis Nuklir Iran*: <https://mrwww.kompas.com/kompas-cetak/0510/14/opini/2122254.htm>

<sup>67</sup> *Ibid*

rudal dari Korea Utara yang jangkauannya mampu mencapai Eropa. Rudal ini dikenal dengan nama BM-255 yang memiliki jangkauan 2500 kilometer. Dimana rudal ini memiliki jangkauan yang lebih jauh daripada Rudal Shabab 4 buatan Iran yang mampu menjangkau Israel".<sup>68</sup>

Menurut pernyataan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, "Iran tertangkap melakukan pengayaan uranium setelah mereka mengatakan tidak akan melakukan pengayaan uranium. Mereka melanggar sebuah kontrak dengan masyarakat internasional."<sup>69</sup>

Sejak pemerintah Iran menyatakan menghidupkan kembali program pengembangan nuklirnya, pihak pemerintah Amerika Serikat telah menyatakan sikap menentang terhadap kebijakan Iran tersebut dan berupaya untuk tetap membawa masalah tersebut ke Dewan Keamanan PBB.

Isu program proliferasi nuklir Iran tidak semata persoalan pengembangan teknologi atau sumber energi alternatif, tetapi telah menembus ranah lainnya yang lebih luas yaitu geopolitik dan keseimbangan kekuatan regional di Timur-Tengah. Kedua aspek terakhir ini, meminjam terminologi Ben Tonra (2001), termasuk ke dalam domain kompleks keamanan (*security complex*) dan tirai keamanan (*security overlay*). Di bawah Ahmadinejad yang menjabat presiden sejak 2005, Barat khususnya AS menguatirkan Iran bisa mengoyak tirai keamanan regional yang bagi Barat merupakan kokon yang membentengi kompleks keamanan yang di dalamnya menyangkut eksistensi Israel.

Indikasi kasat-mata terhadap kebijakan Barat tersebut bisa dilihat dari perbedaan standar sikap dan intensitas manuver AS dalam penyelesaian krisis nuklir Korea Utara. Bagi AS, Iran sebagai sebuah kekuatan nuklir lebih besar bahayanya terhadap kompleks keamanan dan tirai keamanan Israel, sebagai satu-satunya kekuatan nuklir di Timur-Tengah, dibanding Korea Utara.

Kekuatiran Barat itu berbasis pada pernyataan Ahmadinejad yang ingin "menghapus Isreal dari peta dunia", bahwa Barat yang mesti "bertanggung jawab atas terjadinya holocaust, bukan bangsa Palestina", bahwa "suatu hari nanti Israel akan hancur", dan sebagainya. Kombinasi figur seorang Ahmadinejad dengan

<sup>68</sup> *Krisis Nuklir Iran Memuncak, Israel Tuduh Iran Terima Rudal Korea Utara: Kompas, Edisi 28 April 2006*

<sup>69</sup> *Iran Eksplorasi Tambang Uranium, www. Pikiran Rakyat.com.*

kekuatan nuklir Iran, secara luas mengakumulasi kekuatiran tadi. Barat tidak mempercayai Iran jika kemampuannya memperkaya uranium pada tingkat pembangkit energi akan berhenti pada level tersebut, tetapi akan diteruskan untuk merekayasa bom nuklir, sebuah tuduhan yang dengan konstan dibantah oleh oleh Teheran.

Hingga saat ini, perang urat-syarat semakin intens. AS tidak mengenyampingkan serangan-mendadak terhadap Iran. Sebaliknya, apabila diserang, Teheran menegaskan Iran akan menyerang semua kepentingan AS di seluruh penjuru dunia dan tentu saja, Israel. Usaha AS di Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk Iran gagal mendapat dukungan bulat. Kini, solusi terhadap krisis menemui jalan buntu.

Mayoritas pihak yang bertikai termasuk Teheran, Washington, London dan Paris melihat bahwa celah diplomasi masih terbuka. Solusi militer tidak akan menyelesaikan persoalan. Diperkirakan jika opsi militer ini diambil oleh AS dan sekutunya, efeknya akan sangat berbeda dari suksesnya aksi serangan-mendadak yang dilakukan Israel terhadap fasilitas nuklir Osirak. Dalam kasus Osirak, Irak tidak memiliki kapabilitas militer yang memadai untuk melakukan serangan-balik terhadap aksi punitive yang dilakukan Israel karena telah letih dalam Perang Irak-Iran. Disamping itu, dukungan internal terhadap rezim Saddam Hussein sudah terfragmentasi dan tidak kohesif, serta absennya dukungan ideologis yang kuat. Teheran tampaknya kini memiliki semua aspek kapabilitas di atas.

Dalam kasus proliferasi nuklir Iran ini, posisi Indonesia cukup dilematis. Hal ini disebabkan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap Barat masih tinggi di satu pihak, sedangkan di pihak lain, Indonesia adalah negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Posisi inilah membuat Indonesia memberikan dukungan yang bersyarat kepada Iran dalam program nuklirnya. Indonesia hanya mendukung Teheran sejauh program proliferasi nuklir tersebut hanya untuk kepentingan damai yaitu sebagai sumber energi alternatif. Jakarta tidak mendukung Teheran jika teknologi tersebut dikembangkan menjadi bom nuklir.

Dukungan kondisional Indonesia itu adalah untuk mencegah agar Barat tidak teralienasi. Sebaliknya, jika Jakarta menolak rencana Iran secara mutlak maka tindakan itu bisa menurunkan dukungan mayoritas umat Islam terhadap



pemerintah. Di samping itu, mendukung proliferasi damai Iran juga memiliki dasar strategis karena Indonesia akan melakukan hal yang sama dengan tujuan yang sama. Kemudian, menolak mendukung Teheran akan menyulitkan Indonesia untuk memperoleh dana investasi segar bernilai sekitar 600 juta US dollar di sektor negeri sebagaimana yang disepakati dengan Iran.<sup>70</sup>

Alasan terakhir di atas cukup signifikan dalam mempengaruhi sikap Indonesia. Hasil survei yang dikeluarkan oleh LP3ES, 24 April 2006, produksi BBM Indonesia 1,055 juta barel per hari. Sedangkan kebutuhan harian BBM domestik Indonesia mencapai 1,35 juta barel. Jadi, ada defisit sekitar 300.000 barel per hari, yang hingga saat ini ditutupi dengan impor BBM. Dalam periode 2000-2004, LP3ES memprediksi biaya kerugian akibat selisih nilai ekspor-impor itu mencapai Rp. 12,2 triliun.<sup>71</sup>

Dalam konflik ini, Indonesia juga mengambil sikap menolak opsi atau aksi militer terhadap Iran. Pertama, karena Indonesia masih trauma dengan pretext yang dipakai untuk menyerang dan menduduki Irak yang ternyata tidak menemukan stok senjata pemusnah massal. Jakarta khawatir kasus serupa bisa terulang pada Iran. Kedua, opsi tadi bisa berdampak negatif pada stabilitas domestik Indonesia. Ketiga, aksi tersebut bisa mempersulit upaya Indonesia untuk menjadi penengah dalam berbagai isu global akibat peristiwa 11 September 2001.

Posisi dan sikap di atas barangkali sudah berada pada titik yang optimal dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia. Pragmatisme tadi beresonansi dengan credo lama kebijakan luar negeri Indonesia yang diperkenalkan oleh Bung Hatta tahun 1948 yang "bebas" dan "aktif". "Bebas" di sini tidak bermakna "netral" atau mengambil "jarak yang sama" dalam berbagi persoalan dunia, tetapi "aktif" dalam kontribusi menemukan solusi terbaik, tentunya dalam rangka kesinambungan dan kesejahteraan Indonesia. Untuk mencapai kedua tujuan terakhir ini menjadi *raison d'être* dari kebijakan luar negeri setiap negara.

Negara-negara anggota tetap maupun tidak tetap Dewan Keamanan PBB telah menjatuhkan sanksi kepada Iran yaitu dengan mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1696 Tahun 2006, No 1737 Tahun 2006, dan No 1747 Tahun 2007. Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan

<sup>70</sup> Op.Cit.,

<sup>71</sup> Op.Cit.,

PBB ini berusaha keras menekan Iran agar menghentikan proyek nuklirnya.

### **2.3 Hubungan Bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran**

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran dibuka pada tahun 1950 pada tingkat Kedutaan. Kepala Perwakilan RI yang pertama adalah Mayjen R.H. Abdul Kadir yang bergelar Duta Besar dan Menteri Berkuasa Penuh RI. Pada akhir tahun 1960, Kedutaan RI di Tehran dinaikkan tingkatnya menjadi Kedutaan Besar RI. Pemerintah RI selanjutnya menunjuk M. Bachmid sebagai Duta Besar LBBP RI yang pertama.<sup>72</sup>

Hubungan bilateral RI – Iran di bidang politik selama ini berkembang sangat cepat. Peningkatan hubungan baik itu diantaranya ditandai dengan saling kunjung antara Kepala Negara/Pemerintahan, Ketua Parlemen dan para pejabat tinggi lainnya serta saling memberikan dukungan dalam pencalonan pada jabatan atau keanggotaan organisasi internasional.

Hubungan yang terjalin antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran tidak hanya didasarkan pada kesamaan agama yang dianut mayoritas warga negara masing-masing tetapi juga didasari pada asas kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama yang dijalin pemerintah dan bangsa Indonesia dengan pemerintah Republik Islam Iran terjadi dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi dan perdagangan serta politik dan keamanan. Sebagai negara penghasil minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi, Iran memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Kepentingan energi yang dibutuhkan oleh negara Indonesia dapat terpenuhi melalui kerjasama yang erat dengan Iran. Sementara kebutuhan akan bahan mentah dapat dipenuhi Indonesia sebagai negara kedua terkaya sumber daya alamnya setelah Brasil.

Kedua pihak mempunyai keinginan kuat untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan, serta akan menindaklanjuti kesepakatan bilateral yang telah dibuat pada sidang komisi bersama sekaligus mencari langkah-langkah terobosan. Baik pihak Iran maupun Indonesia masing-masing belum banyak

<sup>72</sup>Sekilas Hubungan Bilateral Indonesia-Iran diakses dari [http://www.indonesian-embassy.ir/english/index.php?option=com\\_content&task=view&id=139&Itemid=38](http://www.indonesian-embassy.ir/english/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=38) pada tanggal 6 Juli 2009 pukul 12.10 WIB.

mengetahui potensi negara lainnya sehingga dengan terbentuknya *Iran – Indonesia Business Council* diharapkan akan menjadi penggerak utama hubungan bilateral dalam kerjasama ekonomi.

Kerjasama yang dibangun tidak hanya dalam bidang ekonomi maupun politik. Jalinan kerjasama diperluas melalui forum-forum budaya dan kesenian. Kekayaan budaya kedua negara dapat saling dipelajari sebagai khasanah kekayaan budaya dunia. Iran telah membangun Pusat Kebudayaan Iran di Indonesia. Pertukaran atau saling pemahaman antar budaya di kedua bangsa dapat dijumpai melalui berbagai kegiatan budaya.

Sementara itu terkait dengan posisi Iran di Kawasan Timur Tengah memiliki peranan dan fungsi strategis dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan kawasan tersebut. Iran sebagai salah satu negara besar di Timur Tengah memegang posisi strategis dalam mengembangkan kestabilan kawasan tersebut. Gejolak konflik yang senantiasa melanda kawasan tersebut terkait masalah Palestina dan Israel dapat diimbangi oleh keberadaan Iran pasca tumbangannya rezim Sadham Hussein di Irak. Hegemoni Israel dapat diimbangi oleh kekuatan Iran yang memiliki sumber daya manusia dan alam yang cukup kaya.

Posisi strategis inilah yang disadari sepenuhnya oleh para pemimpin Iran. Dunia Islam terlepas dari perbedaan faham keagamaannya, berharap banyak pada peran Iran dalam membangun kejayaan Islam di dunia. Ketidakberdayaan negara – negara Arab dalam konflik Palestina – Israel dimanfaatkan benar oleh pemimpin Iran untuk menunjukkan kekuatan. Beberapa kebijakan populis ditempuh Iran sehingga mendapatkan dukungan dunia Islam di seluruh dunia. Iran selalu mengambil posisi berseberangan dengan kebijakan Amerika Serikat terutama menyangkut konflik Palestina – Israel maupun Lebanon – Israel.

Kebijakan yang diambil pemimpin Iran melalui bahasa Presiden Mahmoud Ahmadinejad membuat Amerika Serikat dan sekutunya memberikan tekanan baik politik maupun ekonomi melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kegeraman Barat terhadap Iran menemukan momentumnya terkait program nuklir Iran. Ada kekhawatiran yang sangat besar Iran akan mengembangkan senjata nuklir sehingga membahayakan Israel sebagai sekutu sejati negara-negara Barat terutama Amerika Serikat dan Inggris. Akan tetapi program tersebut juga

dijadikan alat negara-negara Barat untuk memberikan tekanan yang lebih besar melalui forum-forum PBB yang memang berada dalam kendali mereka. Seluruh kebijakan PBB dalam sejarahnya selalu menguntungkan atau atas inisiatif maupun persetujuan Amerika Serikat.

Melihat kondisi tersebut Indonesia berada pada posisi yang cukup pelik. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam pergaulan internasional. Terkait konflik Timur Tengah, Indonesia lebih diharapkan mampu mengimbangi Israel dalam tekanannya terhadap Palestina. Begitupun dalam isu nuklir Iran, Indonesia diharapkan oleh dunia Islam untuk memberikan dukungan penuh terhadap Iran. Akan tetapi selain memegang teguh prinsip perdamaian Indonesia juga harus menghadapi tekanan dari negara-negara Barat yang notabene Indonesia memiliki hubungan emosional yang cukup erat.

Guna mempererat kerjasama di bidang politik, pada tanggal 9 Mei 2003 di Tehran telah ditandatangani MoU mengenai pembentukan Komite Konsultasi Bilateral di Bidang Politik yang dipimpin oleh pejabat setingkat Wakil Menlu (Dirjen). Forum ini adalah untuk meningkatkan kerjasama politik dan bertukar pikiran mengenai isu regional dan internasional.<sup>73</sup>

Mengenai masalah gerakan separatis di Aceh dan Irian Jaya, Pemerintah Iran juga secara simpatik dan secara terbuka menyatakan dukungannya kepada keutuhan integritas wilayah Indonesia. Begitupun dalam masalah pertikaian antar umat Islam dan Kristen di Maluku, Iran mendukung ketegasan sikap Indonesia untuk menyelesaikan sendiri masalah itu dan menolak intervensi asing.

Berkaitan dengan masalah terorisme, Iran dan Indonesia memiliki sikap dan pandangan yang sama. Selain sama-sama mengutuk serangan teroris terhadap AS pada tanggal 11 September 2001, kedua negara juga menghendaki agar kampanye melawan terorisme internasional dipimpin oleh PBB serta mendesak perlunya dicapai kesepakatan mengenai definisi terorisme.

Iran memandang Indonesia sebagai negara penting di kawasan, tidak saja karena penduduknya sebagian besar beragama Islam, tetapi juga karena peranannya yang menonjol di ASEAN, GNB, G-77, OKI, G-15, D-8, dll. Dalam

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

lingkup regional, Iran Indonesia sebagai negara anggota penting di ASEAN dapat mendorong peningkatan hubungan kedua organisasi regional itu. Selain itu, Iran juga telah meminta bantuan Indonesia agar dapat diterima sebagai mitra dialog ASEAN yang menjadi anggota ECO mengharapkan agar

Indonesia secara konsisten mengakui hak sah Iran dan mendukung pengembangan teknologi nuklir Iran untuk tujuan damai. Dukungan tersebut ditegaskan baik oleh Presiden RI maupun Ketua DPR RI. Sebaliknya Iran telah mendukung pemilihan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2007 – 2008 yang telah diselenggarakan di New York tanggal 15 Oktober 2006.

Dalam pemungutan suara Resolusi 1803 DK PBB tanggal 3 Maret 2008, Indonesia mempunyai posisi yang berbeda dengan 14 negara anggota DK lainnya. Indonesia melihat laporan Dirjen IAEA tanggal 22 Februari 2008 telah menunjukkan adanya perkembangan yang positif mengenai peningkatan kerjasama antara Iran dengan IAEA. Untuk itu, Indonesia memandang tidak tepat adanya resolusi yang menjatuhkan sanksi lebih luas terhadap Iran. Sanksi bukanlah pilihan terbaik dan Indonesia mendukung dilanjutkannya kerjasama antara Iran dengan IAEA tersebut.<sup>74</sup>

### **2.3 Perubahan Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Program Nuklir Iran**

Dalam beberapa tahun terakhir ini, sengketa nuklir Iran menjadi berita hangat di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Masalah ini dimulai ketika Iran memutuskan untuk melanjutkan kembali program pengayaan uranium, dengan alasan penggunaan program nuklir untuk kepentingan sipil yaitu memperoleh tenaga listrik. Namun usaha ini justru memicu tuduhan mengaktifkan program senjata nuklir independen dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, sebagai suatu bentuk pelanggaran dari Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).

NPT merupakan suatu bentuk perjanjian pembatasan penyebaran senjata nuklir yang ditandatangani oleh 188 negara, termasuk Iran. Iran didesak untuk membatalkan program nuklirnya, dengan ancaman sanksi ekonomi dan diseret ke Dewan Keamanan PBB. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei,

<sup>74</sup> *Ibid.*

mengatakan bahwa dunia tidak dapat mencegah Iran dari pengembangan ilmiahnya. “Republik Islam, yang berpegang pada prinsip dan tidak takut pada pertikaian yang muncul, akan melanjutkan langkahnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan dunia tidak dapat mempengaruhi tekad bangsa Iran”.<sup>75</sup>

Ketika pada akhirnya Iran benar-benar diajukan ke DK PBB, Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, berkomentar keras. “Mereka (negara-negara Barat) tahu, mereka tak mampu memberi tamparan selemah apapun terhadap bangsa Iran karena mereka membutuhkan Iran. Mereka ringkih dan karenanya akan lebih menderita.”<sup>76</sup> Ahmadinejad kembali menegaskan bahwa Iran akan melanjutkan program nuklirnya. Selama ini Iran telah berusaha meyakinkan dunia bahwa program nuklirnya sepenuhnya bertujuan damai, yaitu untuk memproduksi listrik bagi rakyat sipil.

Media massa Indonesia, memberikan porsi yang cukup besar dalam memberitakan sengketa nuklir Iran ini karena Indonesia dan Iran memiliki hubungan yang erat. Selain saling memiliki perwakilan diplomatik, keduanya memiliki kesamaan dalam hal keislamannya sehingga selanjutnya mempengaruhi pandangan politik mereka mengenai Palestina dan Irak. Indonesia dan Iran menentang agresi Israel atas Irak dan invasi Amerika Serikat atas Iran. Khusus dalam hal nuklir, Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda, menyatakan bahwa Indonesia sangat bangga dengan pencapaian Iran di dunia sains dan industri, khususnya dalam teknologi nuklir. “Kami selalu menekankan bahwa anggota NPT berhak atas penggunaan pemanfaatan teknologi nuklir secara damai. Menuduh sebuah negara memiliki niat yang mencurigakan atas hal itu tidak bisa diterima”<sup>77</sup>

Keprihatinan Indonesia terhadap isu nuklir Iran telah disampaikan Menlu RI di Teheran pada bulan Januari tahun 2006. Sebagai negara pihak dari NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*), Indonesia mendukung hak negara pihak, termasuk Iran, untuk mengembangkan teknologi untuk tujuan damai. Indonesia melihat inti permasalahan nuklir Iran adalah tidak adanya *trust* dari negara-negara maju terhadap Iran. Sementara dialog perlu terus didorong, terdapat pula keperluan bagi agar lebih transparan dalam aktivitas nuklirnya, melalui kerjasama

<sup>75</sup> Dikutip dari Harian Republika, edisi 19 Januari 2006.

<sup>76</sup> Harian Kompas, edisi 10 Maret 2006, dikutip dari kantor berita mahasiswa, ISNA.

<sup>77</sup> Islamic Republic News Agency, edisi 26 Januari 2006.

dengan IAEA (*International Atomic Energy Agency*). Dewan Keamanan PBB baru saja mengesahkan Resolusi 1737 yang pada intinya menjatuhkan sanksi terbatas dan *reversible* terhadap Iran.<sup>78</sup>

Konstitusi Negara Indonesia mengamanatkan pencapaian tujuan dan kepentingan nasional yang harus dicapai sebagai bangsa Indonesia. Konstitusi juga mengamanatkan bahwa sebagai warga masyarakat internasional bangsa Indonesia berkewajiban untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tatanan dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, masih merupakan cita-cita yang secara aktif harus kita perjuangkan. Pada kenyataannya kita masih hidup dalam dunia yang penuh ketidakadilan, dunia yang terpilah antara negara maju dan negara berkembang, atau kaya dan miskin. Negara-negara mengklaim berada dalam kedudukan yang setara, tetapi pada kenyataannya terdapat 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki senjata nuklir dan hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Politik luar negeri yang bebas dan aktif tidak berarti Indonesia sekedar tampil berbeda dengan negara lain, tetapi memerlukan pola pikir konstruktif untuk mencapai tujuan nasional sekaligus memelihara ketertiban dunia. Karena itu Undang Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengamanatkan agar politik luar negeri melaksanakan diplomasi yang kreatif, aktif dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

Sesuai dengan salah satu prinsip Gerakan Non Blok, Indonesia menentang pengembangan dan kepemilikan senjata nuklir. Deklarasi KTT GNB di Havana tanggal 16 September 2006 menggarisbawahi kembali seruan bagi perlucutan senjata nuklir serta bagi pelarangan pengembangan, produksi, kepemilikan dan penyimpanannya. Deklarasi tersebut juga mendorong negara-negara untuk membentuk kawasan-kawasan bebas senjata nuklir di berbagai wilayah dunia, termasuk di Timur Tengah. Indonesia menjadi bagian dari Perjanjian Pelarangan Penyebarluasan Senjata Nuklir (NPT) yang bertujuan menghapuskan senjata nuklir yang sudah ada (*nuclear disarmament*) dan

<sup>78</sup>Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI tahun 2007, diakses dari [www.indonesiaseoul.org/](http://www.indonesiaseoul.org/) pada tanggal 6 Juli 2009.

mencegah negara-negara (baru) untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan militer (*nuclear non-proliferation*).

Dokumen NPT menjamin hak negara-negara untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai; sepanjang pengembangan itu dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan tertib mematuhi sistem pengawasan (*monitoring*) dan verifikasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA); sesuai dengan "*safeguard agreements*". Indonesia, Iran dan hampir sejumlah 180 negara yang berdaulat, atas pilihan bebasnya menjadi pihak dari NPT dan "*safeguard agreements*". Atas dasar posisi-posisi prinsip itulah peran Indonesia sangat menonjol dalam fora perlucutan senjata, seperti pada *Conference on Disarmament*, sebagai Ketua Komite Perlucutan Senjata GNB, dan Ketua Komite Persiapan *NPT Review Conference 2005*.

Dinamika yang terjadi dalam forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa turut menjadi pertimbangan dalam pemilihan opsi-opsi posisi Indonesia: mendukung, abstain, atau menolak, dengan keuntungan dan kerugian masing-masing. Hasil konsultasi di New York yang dilakukan delegasi Indonesia dengan delegasi dari negara-negara anggota Liga Arab, anggota tidak tetap DK, khususnya Afrika Selatan dan Qatar, Kaukus GNB dan juga dengan Iran sendiri akhirnya mengarahkan Indonesia untuk memajukan amandemen yang setelah melalui proses perundingan intensif akhirnya.

Kiprah menonjol Indonesia di forum DK-PBB ditampilkan melalui sikap berdasarkan prinsip dalam pemungutsuaraan atas isu nuklir Iran. Indonesia senantiasa menyandarkan posisinya pada laporan IAEA, sebagai lembaga internasional yang berkompeten untuk menilai kepatuhan Iran dalam hal pengembangan energi nuklir. Ketika laporan IAEA memastikan bahwa Iran tidak cukup bekerja sama dan tidak transparan dalam pengembangan teknologi nuklirnya, Indonesia mendukung resolusi (Resolusi 1737/2007). Tetapi ketika laporan IAEA menampilkan Iran cukup bekerja sama dan lebih transparan, maka Indonesia memilih posisi abstain (1 dari 15 anggota) (Resolusi 1803/2008). Selain itu, Indonesia senantiasa mengedepankan cara penyelesaian yang mengutamakan dialog dan negosiasi, dan bukan dengan penggunaan kekerasan. Dalam proses



perancangan resolusi lainnya pada bulan September 2008 (Resolusi 1835/2008),<sup>79</sup> Indonesia telah berhasil mengamandemen rancangan resolusi yang notabene sudah didukung oleh P-5 untuk memastikan resolusi juga mengedepankan upaya dialog.

Resolusi 1747 yang disahkan pada 24 Maret 2007 mengenai isu nuklir Iran adalah resolusi ketiga yang dijatuhkan Dewan Keamanan mengenai isu nuklir Iran. Dua resolusi sebelumnya, yaitu resolusi DK PBB No. 1696 pada 31 Juli 2006 dan resolusi No. 1737 pada 23 Desember 2006. Sesuai Pasal 25 Piagam PBB, maka resolusi DK PBB bersifat mengikat (*binding*) bagi semua negara anggota PBB.<sup>80</sup> Dengan demikian masalah nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB bukanlah masalah baru. Partisipasi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan periode 1 Januari 2007 – 31 Desember 2008 merupakan posisi baru karena itu ikut dalam pemungutan suara mengenai isu nuklir Iran untuk pertama kali.

Dari segi substansi, masalah nuklir Iran sesungguhnya adalah masalah pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai (termasuk proses pengayaan uranium) yang prosesnya tidak dilakukan dengan cukup transparan di bawah pengawasan teknis oleh badan yang berwenang yaitu IAEA. Berbagai laporan Direktur Jenderal IAEA, Dr. Mohamad El Baradei, menggarisbawahi proses yang tidak transparan tersebut. Laporan bulan November 2003 antara lain mengatakan *"it is clear that Iran has failed in a number of instances over an extended period of time to meet its obligations under its Safeguards Agreement and in the past, Iran had concealed many aspects of its nuclear activities, with resultant breaches of its obligations to comply with the provision of its Safeguards Agreements."* ("Jelas bahwa Iran, selama waktu yang panjang dan dalam sejumlah hal, telah gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya di bawah *Safeguard Agreements* dan pada masa lalu Iran telah menyembunyikan banyak aspek kegiatan nuklirnya, yang berujung pada pelanggaran atas kewajiban-kewajibannya untuk memenuhi ketentuan *Safeguard Agreements*"). Selanjutnya, laporan Dirjen IAEA terkait

---

<sup>79</sup>Pernyataan Pers Tahunan Menu: Kilas Balik 2008 dan Proyeksi 2009 diakses dari <http://www.indonesia.go.id> pada tanggal 6 Juli 2009 pukul 16.26 WIB.

<sup>80</sup>Penjelasan Pemerintah Soal Dukungan Terhadap Resolusi DK PBB, diakses dari <http://www.ina.go.id/> pada tanggal 6 Juli 2009 pukul 16.00 WIB.

dengan resolusi 1747 menyatakan bahwa Iran tidak mematuhi resolusi 1696 dan 1737 serta masih melakukan pengayaan uranium di Natanz dan reaktor air berat di Arak.<sup>81</sup>

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam program nuklir Iran. Indonesia menolak untuk mendukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa No.1696 dan 1737 yang memberikan sanksi terhadap Iran terkait program nuklirnya. Penolakan tersebut didasarkan pada prinsip atau pandangan bangsa Indonesia bahwa semua negara berhak mengembangkan teknologi termasuk nuklir selama bertujuan untuk kepentingan sipil. Prinsip tersebut berlandaskan teks konstitusi yaitu turut serta mendukung perdamaian dunia. Akan tetapi pada resolusi DK PBB No.1747 Indonesia bersikap mendukung pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap Iran terkait program nuklirnya. Keputusan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa Iran tidak mematuhi resolusi yang dijatuhkan sebelumnya. Selain itu Iran juga tidak terlihat memiliki itikad baik untuk bekerjasama dengan IAEA terkait program nuklirnya. Kecurigaan dunia internasional atas keinginan Iran memiliki senjata pemusnah massal menemui titik temu dengan keengganan Iran bekerjasama dengan Badan Pengawas Nuklir (IAEA).

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki kedekatan emosional dan budaya dengan Republik Islam Iran. Berbagai kebijakan yang ditempuh berprinsip pada kemanfaatan bersama atau saling menguntungkan. Terlebih dukungan masyarakat muslim Indonesia terhadap keberadaan Iran sebagai penyeimbang hegemoni Israel di Timur Tengah. Kondisi tersebut tentu dipahami benar oleh Pemerintah Indonesia. Basis massa Islam dapat memberikan tekanan politik bagi kestabilan jalannya pemerintahan seandainya aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti dalam wujud tindakan nyata termasuk dalam masalah nuklir Iran. Mayoritas masyarakat Indonesia memberikan dukungan terhadap program nuklir yang dikembangkan Iran bahkan seandainya pun untuk kepentingan pembuatan senjata pemusnah massal. Faktor inilah yang menjadi salah satu dasar bagi pemerintah Indonesia dalam menyikapi isu nuklir Iran.

---

<sup>81</sup> *Ibid*

Akan tetapi Indonesia juga terikat secara prinsip untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Teknologi apa pun yang dikembangkan suatu bangsa tidak terlepas dari tujuan untuk kepentingan sipil atau tujuan damai. Terlepas dari kecurigaan berlebihan Amerika Serikat dan sekutunya, Indonesia tetap memiliki posisi tersendiri dalam bersikap terhadap isu yang sensitif tersebut.



### **BAB III**

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN**

### **3.1 Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Yudhoyono**

Politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya rencana pembangunan. Ditengah perkembangan dunia yang ditandai oleh saratnya kepentingan nasional masing-masing negara dalam proses negosiasi di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral maka semakin penting bagi Indonesia untuk menentukan sikap dan menempatkan posisi yang tepat dan jelas.

Politik luar negeri merupakan kebijakan negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar. Menurut Jack Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negerinya. Sasaran politik luar negeri Indonesia sifatnya fleksibel, bukan memaksakan kemauan sendiri untuk mengamankan kepentingan nasional dengan merugikan pihak lain.

Dalam menghadapi konstelasi internasional yang berubah serta transformasi sosial politik di dalam negeri, perumusan dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia mau tidak mau perlu diperbaharui. Dalam era reformasi dan krisis multi dimensional ini, politik luar negeri Indonesia diharapkan dapat memainkan setidaknya lima fungsi, yaitu membantu pemulihan ekonomi, membantu menjaga keutuhan teritorial, memelihara lingkungan regional yang aman dan stabil, menumbuhkan rasa kebersamaan dalam masyarakat yang terpecah-pecah, serta membangkitkan rasa kebanggaan pada masyarakat yang mulai kehilangan kepercayaan diri.

Sejak Perang Dingin berakhir, politik internasional telah mengalami beberapa perubahan besar yang cukup mendasar. Perubahan yang paling mencolok adalah berubahnya sistem internasional yang bipolar menjadi suatu sistem yang multipolar. Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas-

aktif sehingga selama Perang Dingin, Indonesia tidak ikut terlibat dalam konflik antara blok barat dan blok timur. Posisi yang independen ini dapat dipertahankan Indonesia sejak awal kemerdekaan. Namun dalam implementasi politik luar negeri Indonesia, doktrin bebas aktif tetap dipegang. Dalam pengertian sederhana, politik bebas aktif berarti Indonesia dalam melakukan hubungan internasional tidak akan condong terhadap suatu negara atau blok tertentu, melainkan bersahabat dengan semua negara, tanpa pretensi ideologi tertentu demi kepentingan nasional.

Politik luar negeri yang dianut bukan menjadikan Indonesia netral terhadap suatu permasalahan melainkan suatu politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikat diri hanya pada satu kekuatan dunia. Aktif berarti kita ikut memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun keikutsertaan secara aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, seperti yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu agar terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengertian politik luar negeri Indonesia dapat dilihat di dalam Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Republik Indonesia adalah: "Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional".<sup>82</sup>

Politik luar negeri atau kebijakan luar negeri tidak terlepas dari berbagai perkembangan keadaan nasional dan internasional, bahkan politik luar negeri merupakan cerminan dari kebijakan dalam negeri yang diambil oleh pemerintah. Demikian pula dengan politik luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh banyak faktor, antara lain posisi geografis Indonesia yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera, potensi sumber daya alam serta faktor demografi atau penduduk di

---

<sup>82</sup> UU Republik Indonesia No. 37/1999, Tentang Hubungan Luar Negeri, Lembaran Negara RI No. 3882.

Indonesia, serta berbagai perkembangan yang terjadi di dunia Internasional.<sup>83</sup> Dalam konteks perumusan Politik Luar Negeri Indonesia, kondisi domestik atau faktor-faktor internal sangatlah menentukan arah dan dinamika pelaksanaan politik luar negeri, di samping faktor-faktor eksternal.

Pasta pemerintahan Orde Baru, stabilitas dan keamanan nasional memperlihatkan kondisi yang amat berbeda dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ancaman disintegrasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial.

Gerakan-gerakan separatis seperti Aceh, Papua, Maluku menjadi agenda nasional utama yang harus segera dituntaskan. Disamping itu, ancaman terhadap kesatuan bangsa yang banyak bermunculan seperti konflik-konflik berbau SARA di Ambon, Maluku memposisikan Indonesia sebagai negara yang menakutkan dan tidak aman, intoleran terhadap agama tertentu.<sup>84</sup>

Selain itu, berlarutnya upaya pemulihan ekonomi merupakan faktor penentu utama untuk membangun kembali kepercayaan, baik itu domestik maupun dunia internasional. Secara domestik, kegagalan pemerintah untuk membangun kembali ekonomi akan meningkatkan derajat pembangunan sipil (*civil disobedience*) yang akan menyebabkan instabilitas. Sebab, hal ini akan berkaitan dengan terus bertambahnya jumlah pengangguran yang suatu ketika dapat meledak sebagai permasalahan sosial dan politik. Kemampuan Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi akan berdampak langsung kepada kemampuan pembangunan sistem pertahanan Indonesia.<sup>85</sup>

Reformasi di segala bidang yang dilakukan bersamaan untuk keluar dari krisis ekonomi merupakan tuntunan bagi masa depan Indonesia yang demokratis. Oleh karena itu, berjalannya pemerintahan yang demokratis dengan pemahaman terhadap perbedaan dan kemajemukan akan mendorong terciptanya stabilitas politik karena penyaluran tuntutan-tuntutan politik akan dapat disalurkan melalui mekanisme demokratis.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Ratna Shofi Inayati dkk. 1998. *Peluang dan Kendala Politik Luar Negeri RI*, Jakarta: PPW LIPI. Hal 53

<sup>84</sup> Ratna Shofi Inayati, dkk. 2002. *Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Soeharto: Diplomasi Pemulihan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI (P2P-LIPI) hal 18

<sup>85</sup> Ratna Shofi Inayati. *Ibid.* hal 17

<sup>86</sup> Ratna Shofi Inayati. *Ibid.* hal 18

Kondisi-kondisi domestik tersebut sangat berpengaruh terhadap politik luar negeri Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mengembalikan kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia dan hal ini merupakan kebijakan untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara lain atau organisasi internasional dalam upaya untuk mencapai tujuan nasional.

Berdasarkan beberapa perkembangan internasional yang terjadi, maka pemerintah Indonesia telah menetapkan Kebijakan Politik dan Hubungan Luar Negeri pada tahun 2004 yang disebut *Ecumenical Diplomacy* yaitu merangkul semua negara untuk memperluas persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan memprioritaskan:

- 1) Pemulihan citra Indonesia di mata masyarakat internasional;
- 2) Pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan umum;
- 3) Pemeliharaan keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa serta stabilitas nasional, serta mencegah terjadinya disintegrasi bangsa;
- 4) Peningkatan hubungan bilateral dengan prioritas negara-negara yang dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata;
- 5) Memajukan kerjasama internasional dalam rangka pemeliharaan perdamaian dunia.

Sasaran penyelenggaraan hubungan luar negeri dengan merujuk GBHN 1999 adalah "Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan pro-aktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global". Namun sebagaimana dituntut dan setiap kebijakan dasar, dalam hal sasaran-sasaran operasionalnya politik luar negeri tersebut harus senantiasa bersifat adaptif dan mampu menyesuaikan diri pada berbagai perkembangan serta perubahan yang terjadi saat ini.

Penyesuaian atau adaptasi ini tentunya bukan dalam artian sebatas mengikuti ke mana arah angin bertiup (*bend with the wind*), tetapi penyesuaian dalam artian berperan aktif dalam mengusahakan agar perubahan-perubahan tersebut mengarah pada terwujudnya dunia yang lebih damai, adil dan sejahtera; mengarah pada kondisi yang dapat menguntungkan bagi pencapaian sasaran-

sasaran kepentingan nasional.

Pemerintah Indonesia yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla memiliki mandat untuk melakukan perubahan yang sulit guna mengembalikan pemerintah ke jalur yang benar. Presiden Yudhoyono juga berupaya menghilangkan citra Indonesia yang kurang baik di luar negeri akibat berbagai faktor internal seperti stabilitas keamanan, transparansi, konsistensi kebijakan (termasuk penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang kondusif).<sup>87</sup>

Pemerintahan Presiden Yudhoyono dalam memperjuangkan kepentingan nasional pada tataran internasional dilakukan demi (1) pertahanan, (2) keamanan, (3) kesejahteraan (4) prestige (5) ideologi.<sup>88</sup> Implementasi dari kepentingan nasional ini, Indonesia diharapkan dapat memainkan setidaknya lima fungsi, yaitu membantu menjaga keutuhan teritorial, memelihara lingkungan regional yang aman dan stabil, menumbuhkan rasa kebersamaan dalam masyarakat yang terpecah-pecah serta membangkitkan rasa kebanggaan pada masyarakat yang mulai kehilangan kepercayaan diri.<sup>89</sup>

Tujuan politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Yudhoyono menekankan pada perjuangan pembenahan kondisi politik dan ekonomi di dalam negeri. Politik luar negeri Indonesia harus selalu diabdikan untuk kepentingan nasional. Dalam hal ini, kepentingan nasional yang paling utama adalah bagaimana mempercepat proses pemulihan ekonomi. Hak dan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam memperoleh kehidupan yang layak ini menjadi inti tujuan nasional yang menjadi tujuan yang utama pemerintah dalam pelaksanaan politik luar negeri.<sup>90</sup>

Dinamika politik luar negeri Indonesia selama tahun 2007 yang sangat dinamis menggambarkan kesungguhan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI dalam mewujudkan program Kabinet Indonesia Bersatu. *A New Activism*

<sup>87</sup> Ratna Shofi Inayati. 2005. *Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, hal 40

<sup>88</sup> Abdul A. Said. 1998. dikutip dalam Tulus Warsito, *Teori-Teori Politik Luar Negeri: Pelevansi dan Keterbatasannya*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, hal. 27.

<sup>89</sup> Ratna Shofi Inayati. 2005. *Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: LIPI Press. Hal 40

<sup>90</sup> Rizal Sukma. 2005. *Dimensi Domestik Politik Luar Negeri Indonesia. Dalam Buku Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: CSIS hal 85



hubungan dan politik luar negeri Indonesia di era Reformasi juga menggambarkan kesungguhan Indonesia untuk memberi sumbangan yang lebih nyata bagi perdamaian dan keselamatan dunia seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Hasil Reformasi dan perkembangan situasi di dalam negeri, serta perkembangan situasi internasional dan kawasan yang semakin kondusif, telah memungkinkan keleluasaan kiprah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ke segala penjuru.

Dalam memperjuangkan kepentingan nasional pada tataran internasional, Presiden Yudhoyono memiliki serangkaian pilihan untuk menentukan perilaku Indonesia dalam konteks regional dan global baik yang berskala bilateral maupun multilateral. Peran nasional Indonesia dalam politik luar negerinya berkaitan dengan tingkat ketertibatan Indonesia dalam berbagai hubungan internasional. Peran politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Yudhoyono mengarah kepada pemulihan martabat bangsa dan negara sebagai satu diantara negara penentu arah dan warna politik regional di Asia Tenggara. Hal ini dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama dengan negara lain yang sekawasan.<sup>91</sup>

Dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional juga dapat terlihat dari eksistensi Indonesia di kancah internasional dengan mulai aktifnya Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional, salah satunya dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007-2008.

Dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia memainkan peranan yang cukup aktif di PBB terutama dalam menciptakan perdamaian dunia.

### **3.2 Strategi Politik Luar Negeri Indonesia**

Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Menurut buku

<sup>91</sup> Agus R. Rahman.2005. *Politik Luar Negeri Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Eropa*. Jakarta: LIPi Press. Hal 60

Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan sebagai suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa. Adanya keinginan yang kuat dari bangsa Indonesia untuk membuat negaranya menjadi lebih terhormat lagi di mata internasional, baik dilihat dari keragamannya (*diversity*) maupun peluang dan keahliannya. Semua ini dapat dicapai antara lain melalui jalur pendidikan, promosi perdagangan dan *diplomatic outreach* atau melalui pencapaian konkret dan agenda politik luar negeri yang lebih baru.

Sejak pemerintahan Orde Baru, politik luar negeri Indonesia menganut teori lingkaran konsentris (*Concentric Circles Formula*). Lingkaran Konsentris pertama adalah ASEAN yang dianggap sebagai "*corner stone*" dari politik luar negeri Indonesia.<sup>92</sup>

Di luar lingkaran tersebut, Indonesia juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam *Pacific Island Forum*, *the South West Pacific Dialogue* dan Konsultasi Tripartite diantara Indonesia, Australia, dan Timor Leste yang mencakup wilayah dalam Lingkaran Konsentris II. Termasuk didalam Lingkaran Konsentris II adalah negara-negara yang tercakup dalam kerja sama ASEAN+3 (Jepang, China, dan Korea Selatan).<sup>93</sup>

Dalam upaya memulihkan perekonomian nasional ditengah gelombang globalisasi ini, politik luar negeri Indonesia difokuskan pada kerja sama bilateral dengan negara-negara Asia Timur, ASEAN+3 (Jepang, Korea Selatan, dan China), *East Asia Community* dan APEC pada tingkat regional, serta kelompok-kelompok tertentu pada tingkat global.<sup>94</sup> Hal ini dilakukan Indonesia untuk menarik kembali investasi asing untuk menanamkan modalnya kembali di Indonesia.

<sup>92</sup> Ratna Shofi Inayati. 2005. *Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: LIPI Press. Hal 35

<sup>93</sup> Ratna Shofi Inayati. *Ibid.* hal 35

<sup>94</sup> Ratna Shofi Inayati. *Ibid.* hal 39

Pada lingkaran konsentris ketiga, Indonesia mengakui pentingnya menggalang kerja sama dengan *like-minded developing countries*. Itulah yang menyebabkan Indonesia secara aktif ikut serta dalam keanggotaan *Non-Aligned Movement (NAM)*, *the Organization of the Islamic Conference (OIC)*, *the Group of 77 (G-77)* dan *the Group of 15 (G-15)*. Dengan forum-forum tersebut Indonesia dapat menerapkan diplomasinya untuk memperkuat usaha bersama dalam rangka menjembatani kesenjangan antara negara-negara berkembang dengan negara maju. Sementara itu pada level global, Indonesia mengharapkan dan menekankan secara konsisten penguatan multilateralisme melalui PBB, khususnya dalam menyelesaikan segala permasalahan perdamaian dan keamanan dunia.

Di samping lebih mengintensifkan keterlibatannya dalam forum-forum internasional, Indonesia juga memainkan peranan yang cukup aktif dan menonjol dalam memperjuangkan demokratisasi sistem politik internasional, khususnya PBB, yang sampai saat ini masih didominasi oleh segelintir negara-negara pemilik senjata nuklir yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sedangkan dari sisi tindakan, politik luar negeri Indonesia cenderung mementingkan tindakan multilateral dan bilateral untuk menyuarakan jalan damai dalam menghadapi isu-isu politik luar negeri Indonesia.<sup>95</sup>

Satu permasalahan yang cukup pelik dihadapi Indonesia kini adalah krisis politik luar negeri. Harus diakui dengan jujur, saat ini kita hanya memiliki kumpulan kebijakan luar negeri tanpa ada satu politik luar negeri sebagai benang merah yang berarti.

Masalahnya, politik luar negeri Indonesia bebas aktif dibangun pada konteks internasional dan domestik yang kental dengan pertentangan ideologis antara liberalisme dan komunisme. Politik bebas aktif pada konteks itu dapat dimaknai sebagai sebuah retorika penolakan atas keberpihakan dan sekaligus sebagai posisi pembeda yang jelas di dunia internasional yang memiliki karakteristik bipolar pada saat itu.

Namun, ketika kini dunia internasional mengalami perubahan secara drastis, relevansi kontekstual dari politik luar negeri bebas aktif dipertanyakan.

---

<sup>95</sup> Ratna Shofi Inayati. *Ibid.* hal 61

Berbagai keluhan atas tidak jelasnya arah dan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia sesungguhnya dilandasi oleh belum adanya politik luar negeri yang tepat dalam situasi internasional yang sudah berubah secara ekstrem ini. Kebijakan luar negeri yang dihasilkan pun menjadi tumpang tindih jika tidak bersifat sektoral.

Tindakan politik luar negeri Indonesia yang cenderung hati-hati ini dapat terlihat dari pengambilan keputusan Indonesia di DK PBB untuk mendukung atau tidak keluarnya Resolusi DK PBB No 1747 tahun 2007. Posisi Indonesia pun menjadi sulit dan menjadi serba salah. Jika menolak sanksi, Indonesia akan menjadi sendirian karena bersebrangan dengan posisi 14 anggota DK PBB lainnya. Sebaliknya, jika mendukung sanksi, dianggap hanya mengikuti skenario dunia barat yang memang menginginkan sanksi kepada Iran.

Posisi Indonesia baik mendukung atau menolak sanksi, tidak akan mengubah putusan DK PBB karena 14 anggota lainnya sudah mendukung keluarnya Resolusi DK PBB No 1747 tahun 2007.

### **3.3 Persepsi Indonesia Terhadap Ancaman Senjata Nuklir**

Semenjak berakhirnya Perang Dingin, dunia internasional telah mengalami perubahan yang besar. Perubahan konstelasi politik internasional dari bipolar menjadi multilateral justru menyebabkan situasi internasional menjadi penuh dengan ketidakpastian. Globalisasi di segala bidang dan perubahan-perubahan mendasar yang dipicu oleh kemajuan teknologi komunikasi menjadi sumber pergeseran seluruh persepsi dunia mengenai ikatan-ikatan yang timbul oleh konsep regionalisme.

Potensi konflik yang masih sangat besar di Kamboja yang secara tidak langsung merupakan akibat dari situasi Perang Dingin dan perebutan pengaruh antara negara-negara adi kuasa, merupakan tantangan utama bagi terwujudnya keamanan dan kestabilan kawasan yang sangat diperlukan oleh negara-negara ASEAN guna melaksanakan pembangunan dengan damai dan tentram.

Dalam mengantisipasi hal tersebut, pada tanggal 27 November 1971 ASEAN mencanangkan gagasan *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN). Selanjutnya KTT I ASEAN di Bali tahun 1976 menghasilkan *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia* (TAC) yang merupakan dukungan terhadap proses perwujudan ZOPFAN. Salah satu komponen penting dari TAC adalah kesepakatan untuk mengatur hubungan antara anggota ASEAN dengan prinsip-prinsip dasar penyelesaian konflik secara damai. Kemudian pada ASEAN Ministerial Meeting XVII (Juli 1984) di Jakarta, dicetuskan Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (KBSN-AT) sebagai komponen utama ZOPFAN.<sup>96</sup>

Sebagai tindak lanjut dari keinginan para anggota ASEAN untuk mewujudkan KBSN-AT, maka ditandatangani Traktat mengenai Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (KBSNAT) di Asia Tenggara (*Treaty on South East Asia-Nuclear weapon Free Zone- TSEA-NWFZ*) oleh kepala negara/pemerintah ASEAN dan Kepala Pemerintahan Kamboja, Laos, dan Myanmar pada KTT V ASEAN, 14-15 Desember 1995 di Bangkok untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng di kawasan Asia Tenggara. Penandatanganan Traktat KBSN-AT ini merupakan suatu kemajuan penting dalam upaya mewujudkan ZOPFAN. Traktat KBSN-AT pada dasarnya merupakan sumbangan konkrit bagi proses denuklirisasi yang selanjutnya diharapkan dapat membantu menciptakan perdamaian di kawasan dan perdamaian dunia pada umumnya.<sup>97</sup>

Dalam framework ASEAN sendiri melalui *Treaty on the South East Asia Nuclear Weapon Free-Zone* yang disepakati di Bangkok, juga menekankan pelarangan upaya apapun yang terkait dengan pengembangan dan produksi senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Namun masih dalam framework yang sama tersebut, juga menyepakati dimungkinkannya penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai sepanjang hal tersebut

<sup>96</sup> Hambatan dan Peluang Perwujudan Kawasan Damai, Bebas dan Netral (ZOPFAN) di Asia Tenggara. Final Report. Maret 1999. Kerjasama Yayasan Pusat Studi Asia Tenggara dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar negeri Republik Indonesia. Hal 1-2.

<sup>97</sup> *Ibid* hal 15

dilakukan secara aman dan ramah lingkungan.<sup>98</sup>

Adapun tujuan dari pembentukan KBSN-AT ini adalah:<sup>99</sup>

- a. Meningkatkan keamanan di kawasan Asia Tenggara dengan cara:
  - Mencegah segala bentuk penyebaran senjata-senjata nuklir seperti uji coba, penggunaan, pembuatan, penerimaan, penyimpanan, pemilikan, pembangunan instalasi, penempatan dan penggelaran;
  - memperkuat semangat saling percaya dan meningkatkan hubungan yang lebih serasi antara negara-negara di dalam kawasan;
  - Mencegah serangan nuklir terhadap negara-negara di dalam kawasan atau dilibatkan dalam perang yang mempergunakan senjata nuklir;
  - Memajukan kerjasama yang sudah ada demi kesejahteraan masing-masing negara di dalam kawasan, termasuk kerjasama pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan damai.
- b. Memberikan sumbangan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
- c. Sebagai salah satu upaya ke arah tercapainya perlucutan senjata nuklir dalam rangka perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh di, bawah pengawasan internasional yang efektif.
- d. Mencegah pacuan senjata, termasuk senjata nuklir, di kawasan karena dengan demikian sumber-sumber dana yang terbatas dapat dialihkan untuk keperluan pembangunan sosial/ekonomi masing-masing negara yang berada di dalam kawasan.

Sikap Indonesia tetap konsisten dalam permasalahan nuklir bahwa setiap negara-negara pihak dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) tetap memiliki hak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai.

Sebagai salah satu pemain kunci dalam *Nuclear Non Proliferation Treaty* (NPT), yaitu sebagai Ketua PrepCom NPT 2004 dan Ketua *Main Committee I Review Conference* NPT 2005, posisi Indonesia terhadap isu

<sup>98</sup> Begi Hersutanto. *Posisi Indonesia Dalam Polemik Program Nuklir Iran*. Disampaikan dalam Pertemuan Kelompok Ahli membahas Arah Kebijakan Indonesia dalam Menyikapi Isu Nuklir Iran. diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan-DEPLU RI, Hotel Novotel-Solo 27-28 April 2006

<sup>99</sup> Op. cit hal 16-17

nuklir adalah sebagai berikut:

- Tidak dapat menerima penyebaran pengembangan persenjataan nuklir (*horizontal proliferation*);
- Mengakui adanya hak bagi setiap negara untuk mengembangkan energi nuklir untuk maksud damai, namun pada saat yang sama memahami bahwa pengembangan energi nuklir untuk maksud damai tersebut bisa disalahgunakan ke arah pengembangan senjata nuklir. Oleh karena itu, Indonesia mendorong semua anggota NPT untuk memberikan kerjasamanya kepada IAEA dengan menempatkan program-program nuklirnya dibawah pengawasan IAEA;
- Menekankan kewajiban negara nuklir (AS, Inggris, Rusia, Perancis, dan RRC) untuk mewujudkan perlucutan senjata nuklir sesuai komitmen mereka pada NPT;
- Menekankan perlunya universalitas dari traktat NPT, sehingga negara-negara non-NPT seperti Israel juga harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam NPT.

#### **3.4 Posisi Awal dan Dukungan Indonesia Terhadap Proliferasi Nuklir Iran**

Nuklir semakin penting bukan karena alasan keamanan dan prestige semata, namun di tengah terjadinya krisis sumber daya alam, setiap negara semakin menyadari perlunya pengembangan energi non minyak<sup>100</sup> Bahkan dalam 30 tahun ke depan sumber daya alam terutama minyak dan gas bumi akan menjadi langka.

Indonesia bersama dengan Australia dan Norwegia telah mengawali pelaksanaan *Integrated Safeguards* yaitu kombinasi optimum dari *Comprehensive Safeguards Agreement* dan *Additional Protocols*, Indonesia mendukung hak setiap negara pihak untuk menggunakan dan mengembangkan energi nuklir untuk tujuan-tujuan damai dan mematuhi ketentuan-ketentuan IAEA serta NPT.

<sup>100</sup> Walter S. Jones. 1993. *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi, Politik Internasional dan Tatanan Dunia*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. hlm. 142.

Sesuai ketentuan-ketentuan NPT pada Pasal IV.2, sepanjang untuk tujuan damai dan tidak terbukti melakukan penyimpangan maka pada hakekatnya setiap negara pihak pada NPT mempunyai hal yang sama untuk melakukan aplikasi tenaga nuklir termasuk kegiatan riset maupun pengembangan daur bahan bakar nuklir.

Negara-negara berkembang sebagai negara pihak NPT yang telah melaksanakan *Integrated Safeguards* dengan konsekuen, perlu dijamin untuk memperoleh akses pengadaan daur bahan bakar nuklir jangka panjang khususnya pelayanan *Uranium enrichment* dan *reprocessing* pada saat diperlukan.

Berkaitan dengan isu nuklir Iran, posisi dasar Indonesia adalah bahwa Indonesia sebagai negara anggota dari NPT mendukung dan meminta agar semua kesepakatan dalam semua Traktat tersebut dipenuhi. Traktat tersebut menyebutkan bahwa semua negara pihak mempunyai hak untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai dan disisi lain, terdapat kesepakatan yang lain untuk tidak boleh mengembangkan energi nuklir untuk tujuan militer.

Sesuai dengan perjanjian, dari sekitar 180 negara yang menandatangani NPT, hanya lima negara yang diizinkan untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan militer, selebihnya hanya boleh mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Bagi negara-negara yang akan mengembangkan nuklir untuk tujuan damai, mereka justru diharuskan untuk saling membantu dan bekerja sama mengembangkan nuklir sebagai energi alternatif.

Indonesia mendukung hak dari setiap negara pihak pada perjanjian NPT termasuk Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Posisi Indonesia dalam kasus proliferasi nuklir Iran ini adalah mendukung Iran untuk mengembangkan nuklir bagi tujuan damai.

Dukungan Indonesia ini dapat terlihat dan kunjungan Menteri Luar Negeri Dr. N Hassan Wirajuda pada tanggal 25 Januari 2006 ke Teheran dan menemui Presiden Mahmoud Ahmadinejad, Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki dan Kepala Juru Runding Iran Ali Lajijani. Pada



kunjungan tersebut Menlu Hasan Wrayuda menyampaikan sikap pemerintah Indonesia yang menginginkan persoalan nuklir Iran tidak dibawa ke Dewan Keamanan PBB.<sup>101</sup> Dalam kesempatan tersebut, Menlu Hasan Wirajuda juga menyatakan bahwa merupakan hak semua negara untuk memiliki akses terhadap teknologi nuklir untuk kepentingan damai, untuk itu persoalan nuklir Iran agar diselesaikan melalui jalur dialog.<sup>102</sup>

Dukungan Indonesia terhadap Iran juga ditunjukkan dengan mengambil sikap abstain dalam pemungutan suara 35 anggota Dewan Gubernur IAEA pada 4 Februari 2006. Sikap abstain Indonesia didasar agar para pihak yang terkait dalam kasus nuklir Iran ini dapat memaksimalkan proses damai.

Pernyataan sikap pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh Menlu Hasan Wirajuda merupakan pernyataan sikap yang dapat diterjemahkan bahwa Indonesia secara implisit mendukung posisi Iran, sekaligus juga mendukung program pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai dan tidak pernah ditujukan untuk pengembangan senjata pemusnah massal.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad pun melakukan kunjungan kenegaraan balasan ke Jakarta selama tiga hari sebelum menghadiri Pertemuan Puncak KTT D-8 pada 12 Mei 2006 di Bali. Selama kunjungannya di Jakarta, Presiden Iran meminta kepada rakyat Indonesia untuk mendukung Iran dalam mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Bahkan kehadiran Presiden Ahmadinejad di Universitas Indonesia untuk menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai proliferasi nuklir Iran, mendapatkan sambutan yang hangat oleh para mahasiswa.

Dalam pidatonya tersebut, Presiden Ahmadinejad menyatakan bahwa "Apa yang dilakukan bangsa Iran (dalam pengembangan program nuklir) bukanlah sekadar mempertahankan haknya orang Iran, tetapi haknya negara-negara Islam."<sup>103</sup> Indonesia juga mendesak pemerintah Iran agar dapat memaksimalkan perundingan dan bekerjasama dengan IAEA dan melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan IAEA. Indonesia juga memberi saran kepada Pemerintah Iran

<sup>101</sup> Ninok Leksono. *Nekatnya Iran, Repotnya RI*. Sumber. Koran Kompas Edisi 8-05-2007.

<sup>102</sup> Ibid

<sup>103</sup> Negara Barat dan Zionis Berada dalam Krisis Koran Kompas edisi: 12 Mei 2006

untuk mempertimbangkan kembali secara positif usulan Rusia yang menawarkan kepada Iran untuk melakukan proses pengayaan uranium di Rusia. Usulan Rusia tersebut juga dinilai banyak negara sebagai usulan kompromi yang terbaik saat ini dalam rangka mengembalikan kepercayaan khususnya negara-negara Barat terhadap program nuklir Iran.

Sikap Indonesia yang mendukung Iran karena beranggapan bahwa pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran ditujukan untuk kepentingan damai. Bahkan dalam membantu upaya penyelesaian nuklir isu nuklir Iran secara damai, Indonesia telah secara aktif dan konstruktif melakukan berbagai langkah. Indonesia memperjuangkan hak setiap negara pihak untuk mendapatkan manfaat alas pengembangan teknologi nuklir tersebut dan menentang setiap upaya yang membawa dampak adanya pengurangan atau pembatasan realisasi hak tersebut.<sup>104</sup>

Menlu Hasan Wirajuda mengaskan bahwa "RI mendukung sepenuhnya hak Iran untuk memiliki energi nuklir untuk tujuan damai. Akan tetapi, kita akan menentang setiap negara yang mengembangkan senjata nuklir. Lima saja cukup, pun negara tersebut akan mengembangkan. Kita tidak mau mengalihkan hak untuk tujuan militer."<sup>105</sup>

Dukungan yang diberikan Indonesia kepada Iran ini dikarenakan menurut Indonesia program nuklir untuk tujuan damai (*peaceful purposes*) memang diperkenankan dalam Traktat NPT, khususnya Pasal IV.1. Bahkan menurut Pasal 4.2, negara pihak justru dapat mengadakan kerja sama internasional dan bantuan teknik untuk mengembangkan program nuklirnya. Jika program nuklir itu untuk tujuan damai, dalam arti untuk energi listrik dan bukan untuk kepeiluan militer (membuat bom nuklir), setiap negara berhak untuk mengembangkannya.

Dalam Pasal 111.1 ditetapkan, negara pihak harus menerima *safeguards* dan verifikasi yang dilakukan IAEA untuk menjamin bahwa program nuklir itu tidak dialihkan menjadi program senjata nuklir. Selain itu,

<sup>104</sup> Penjelasan Menteri Luar Negeri dalam Rapat Kerja Dengan Komisi I DPR-RI Mengenai Resolusi Dewan Keamanan P8B No 1747. Diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/19/opini/018285.htm> pada 26-10-2007 pukul 12.45

<sup>105</sup> D-8 bukan Wadah Negara Pendukung Nuklir Iran. Koran Pikiran Rakyat. Edisi: 11 Mei 2006

berdasar Pasal 111.2, negara pihak tidak diperkenankan mengupayakan penyediaan *tissue material* (uranium yang diperkaya) sendiri kecuali dilakukan dalam kerangka *safeguards* IAEA.<sup>106</sup>

Bagi Indonesia sendiri, Indonesia mendukung setiap negara untuk mengembangkan nuklir yang ditujukan untuk kepentingan damai selama pengembangan nuklir tersebut dilakukan dalam "jalur " yang benar yaitu bersedia bekerjasama dengan IAEA dalam melakukan pengawasan dalam pengembangan nuklir.

Hal ini terlihat dari konsistensi Indonesia yang tetap mendukung Iran untuk melakukan pengembangan nuklir. Indonesia juga meminta Iran untuk bekerjasama dengan IAEA agar pengembangan nuklir Iran dapat dilakukan secara transparan untuk mendapatkan kepercayaan dari negara-negara barat bahwa nuklir yang dikembangkan oleh Iran adalah untuk tujuan damai.

### 3.5 Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Proliferasi Nuklir Iran

#### • Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Indonesia akhirnya terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2007-2008 dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 16 Oktober 2006.<sup>107</sup>

Indonesia memperoleh suara 158 negara yang mendukung keanggotaan Indonesia di DK PBB. Keanggotaan Indonesia di DK PBB sebetulnya bukan pengalaman yang pertama. Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974 dan 1995-1996.<sup>108</sup>

Sejak 2005 Indonesia melakukan diplomasi memutar dengan cara mencalonkan diri menjadi anggota tidak tetap DK PBB tahun 2007-2008. Dengan suara mayoritas 158 Negara dan 192, RI terpilih sebagai anggota tidak tetap. Sebagai anggota, Indonesia menginginkan agar PBB menjadi instrumen multi lateralisme yang efektif. Keanggotaan

<sup>106</sup> Dian Wirengjurit. *Korut, Iran, dan Nuklir untuk Perdamaian*. Sumber: Koran Kompas Edisi 9-04-2007

<sup>107</sup> Op.Cit.,

<sup>108</sup> Op.Cit.,

Indonesia di Dewan Keamanan merupakan wujud dari upaya di bidang diplomasi untuk melaksanakan amanah Pembukaan UUD 1945, yang memandatkan Indonesia untuk "turut serta secara aktif dalam upaya menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".<sup>109</sup>

Keanggotaan Indonesia di DK PBB dan duduknya Indonesia di kursi Kepresidenan DK PBB telah memungkinkan Indonesia untuk memandu (*navigate*) dan memberi jalan keluar terhadap berbagai permasalahan prosedural dan substansif seperti ketika DK PBB membahas isu Eritrea/Ethiopia, masalah penggelaran pasukan PBB di Darfur (Sudan), Somalia, Timur Tengah (Palestina), Lebanon, Myanmar, dan Bosnia-Herzegovina, sehingga DK PBB tetap padu dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam pemeliharaan, perdamaian dan keamanan internasional.<sup>110</sup>

Bersama dengan anggota tidak tetap lainnya, Indonesia akan mulai peran baru di sebuah dewan yang selama ini mengendalikan arah dan gerak PBB. Keputusan pemerintah untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, merupakan upaya yang konsisten agar Indonesia dapat memberikan sumbangsuhnya yang lebih besar bagi upaya memelihara perdamaian dan keamanan baik pada tingkat kawasan maupun global, yang merupakan mandat utama Dewan Keamanan PBB.

Peran dan kontribusi Indonesia tersebut mencakup antara lain keterlibatan pasukan Indonesia di berbagai misi penjagaan perdamaian PBB sejak tahun 1957; upaya perdamaian di kawasan seperti Kamboja dan Filipina Selatan; dalam konteks ASEAN ikut serta menciptakan tatanan kawasan di bidang perdamaian dan keamanan, serta peran aktif di berbagai forum pembahasan isu perlucutan senjata dan non-proliferasi nuklir.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Op.Cit.,

<sup>110</sup> Op.Cit.,

<sup>111</sup> <http://www.indonesiamission-ny.org/issuebaru/indToday/n101606.htm> diakses pada 27 November 2007 pukul 15.00

- **Dukungan Indonesia Terhadap Keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1747 Tahun 2007**

Posisi dan sikap Indonesia terhadap isu nuklir tetap konsisten, baik di dalam maupun di War Dewan Keamanan, yaitu bahwa pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai merupakan hak mendasar (*inalienable rights*) setiap negara.

Indonesia secara terbuka menyatakan di berbagai forum memberikan dukungan sepenuhnya hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai, tentunya dengan sepenuhnya menghormati kewajibannya untuk melakukan pengembangan teknologi nuklir itu secara transparan dan akuntabel. Hak Iran itu dijamin dalam kesepakatan internasional dalam bentuk perjanjian.

Iran sebagai negara yang menandatangani *Nuclear NonProliferation Treaty* (NPT) merasa berhak mengembangkan teknologi nuklirnya untuk tujuan damai. Untuk menunjukkan itikad baik bahwa program nuklirnya benar-benar untuk tujuan damai, Iran telah mengizinkan 1600 petugas IAEA mengawasi seluruh instalasi nuklirnya dan proses pengayaan uranium setiap hari. Iran bahkan melakukan lebih dan semestinya dengan mempersilahkan IAEA memeriksa sejumlah pusat militer Iran.<sup>112</sup>

Untuk menambah kepercayaan Internasional, Iran secara sukarela menandatangani protokol tambahan IAEA, dimana banyak negara Eropa belum mengesahkannya. Iran telah pula menandatangani Konvensi Larangan Ujicoba Senjata Nuklir (CTBT), Konvensi Larangan Perluasan Senjata Biologi (CWC). Apabila Rusia dan USA bersedia, Iran juga menawarkan kelanjutan program nuklirnya dilakukan dalam kerangka kerjasama ataupun proyek internasional dengan negara tersebut. Semua itu dilakukan agar masyarakat internasional percaya bahwa program nuklir Iran benar-benar untuk tujuan damai.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Op.Cit,

<sup>113</sup> Op.Cit.,

Permasalahan nuklir Iran sesungguhnya adalah masalah pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai (termasuk proses pengayaan uranium) yang prosesnya tidak dilakukan dengan cukup transparan di bawah pengawasan teknis oleh badan yang berwenang di bidang itu, yaitu IAEA. Selain itu juga adanya ketidakpercayaan negara-negara Barat terhadap program nuklir Iran karena Iran menolak bekerja sama dengan IAEA.

Pada tanggal 31 Juli 2006, DK PBB setuju untuk menjatuhkan sanksi atas Iran dengan mengeluarkan Resolusi DK PBB No 1696 Tahun 2006. Dalam resolusi 1696 yang disetujui oleh 14-15 anggota DK PBB ini disebutkan, jika Iran mengabaikan perintah penghentian aktivitas nuklir ini maka DK PBB akan segera membahas sanksi ekonomi dan politik untuk Iran. Resolusi ini juga mewajibkan Iran untuk mengikuti semua petunjuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tanpa penundaan lebih lanjut, dan mewajibkan Ketua IAEA, Mohamed El Baradei, untuk memberikan laporan apakah Iran mematuhi isi resolusi itu.<sup>114</sup> Pada Desember 2006, DK PBB setuju untuk menjatuhkan sanksi atas Iran dan memberikan negara itu waktu 60 hari untuk menghentikan program nuklir. Iran menolak dan menganggap resolusi DK PBB tersebut ilegal.<sup>115</sup> Dalam sidangnya, Sabtu tanggal 23 Desember 2006, DK PBB sepakat untuk mengadopsi Resolusi 1737 yang memberi sanksi kepada Iran.<sup>116</sup> Resolusi ini menggariskan semua negara dilarang menyuplai, menjual, atau mentransfer semua jenis material, perlengkapan, barang, dan teknologi yang terkait dengan program nuklir Iran.

Selain itu, resolusi sanksi pertama bagi Iran itu memerintahkan pembekuan dana, aset, dan sumber ekonomi yang dimiliki orang atau entitas yang terkait dengan pengembangan nuklir Iran. Resolusi itu menyatakan jika Teheran tetap tidak menghentikan pengayaan

<sup>114</sup> Diakses: [http://republika.co.id/koran/detail.asp?id=259080&kat\\_id\\_id+7&kat\\_idl=94&kat\\_id2](http://republika.co.id/koran/detail.asp?id=259080&kat_id_id+7&kat_idl=94&kat_id2) pada 22 Oktober 2007 pukul 10.00.

<sup>115</sup> *Iran Akan Hentikan Jika Barat Melakukannya Juga*, Sumber: Koran Kompas, Edisi 22 Oktober 2007 pukul 10.00

<sup>116</sup> *Iran Abaikan Sanksi Dewan Keamanan PBB; Diakses dan www.jurnainet.com* pada 22 Oktober 2007 pukul 10.00

uraniumnya sesuai dengan tuntutan DK PBB, DK akan melakukan langkah-langkah lanjutan sesuai dengan Pasal 41 Bab 7 piagam P8B, yaitu sanksi nonmiliter.<sup>117</sup> Iran tidak memperdulikan sanksi Dewan Keamanan PBB yang dijatuhkan Sabtu (23/12) terkait program nuklirnya. Teheran bahkan mendongkrak kapasitas pengayaan uranium.

DK PBB akhirnya kembali mengeluarkan Resolusi DK PBB No 1747 tahun 2007 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2007. Dimana resolusi ini merupakan kelanjutan Resolusi 1737 setelah Iran hingga batas waktu dua bulan tidak memenuhi ketentuan DK PBB serta IAEA untuk menghentikan pengayaan uraniumnya. sisi substansi, inti Resolusi 1747 sebenarnya tak banyak. Apa yang disebut sanksi tambahan itu adalah *pertama*, seruan kepada seluruh negara untuk tidak memberikan akses masuk atau persinggahan bagi orang-orang atau organisasi/badan di Iran yang termasuk dalam daftar "cekal" karena dugaan keterlibatan mereka dalam pengembangan nuklir; *kedua*, ada larangan kepada Iran untuk menjual berbagai jenis senjata dan amunisi ke luar Iran; *ketiga*, ada seruan kepada seluruh negara dan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk tidak membuat komitmen hibah, bantuan keuangan, maupun pinjaman ke Iran, kecuali untuk tujuan kemanusiaan dan pembangunan. Sedangkan tuntutannya adalah melanjutkan tuntutan Resolusi 1737, yaitu Iran segera menghentikan aktivitas pengayaan uranium dan bekerja sama penuh dengan IAEA.<sup>118</sup>

Hampir semua anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi tersebut, termasuk negara-negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu Iran untuk mendukung program nuklirnya, seperti Rusia, China, Indonesia, Qatar dan Afrika Selatan. Indonesia sebagai salah satu negara anggota tidak tetap DK PBB, selain Qatar dan Afrika Selatan semula menolak resolusi itu karena pembangunan energi nuklir Iran untuk tujuan damai. Akan tetapi hingga menit-menit terakhir menjelang voting, berlangsung negosiasi insentif antara Indonesia, Qatar, dan Afrika

<sup>117</sup> *Ibid*

<sup>118</sup> Pro-Kontra Sanksi DK PBB ke Iran: Simbol Ketidakberdayaan Masyarakat Internasional  
Sumber: Koran Kompas. Edisi 01-04-2007

Selatan. Ketiga negara itu ingin ada pernyataan tentang zona bebas nuklir Timur Tengah dalam mukadimah resolusi. Namun, aspirasi ketiga negara itu kalah dengan kepentingan negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan akhirnya Indonesia pun menyatakan "ya" atas resolusi tersebut.<sup>119</sup>

Keputusan Indonesia mendukung sanksi baru terhadap Iran tersebut sulit dipercaya serta mendapat kecaman dari umat Islam di Indonesia. Bahkan Iran sendiri menyatakan kekecewaannya alas keputusan pemerintah Indonesia. Mengingat dalam tiga kali pertemuan Presiden Yudhoyono dengan Presiden Ahmadinejad, Indonesia selalu menekankan dukungannya terhadap program nuklir Iran.

Menlu Hassan Wirajuda justru merasa pilihan mendukung itu adalah pilihan yang paling mungkin untuk mendorong penyelesaian masalah nuklir secara damai. Resolusi itu juga harus dilihat tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai kelanjutan dari Resolusi 1737, hasil laporan Dirjen IAEA yang ternyata tidak dipatuhi Iran. Oleh karena itu, pilihannya adalah tidak menentang arus. Namun ada upaya untuk memperbaiki perubahan atas draft tersebut. Perbaikan tersebut adalah disetujuinya usulan Indonesia, Qatar dan Afrika Selatan menyangkut Kawasan Timur Tengah Bebas Nuklir (*Nuclear Free Weapon Middle East/NWFME*).<sup>120</sup>

Menlu juga menegaskan bahwa resolusi tersebut selain bersifat persuasif, juga membuka peluang bagi solusi damai. Selain itu, posisi Indonesia dalam masalah penggunaan tenaga nuklir sangat jelas, yakni menentang setiap negara yang membelokkan penggunaan tenaga nuklir dan maksud maksud damai.<sup>121</sup>

Melalui perwakilannya di DK PBB, Indonesia telah mengambil berbagai langkah yang ditujukan agar resolusi yang dihasilkan berimbang dan tidak menutup kesempatan penyelesaian secara dialog. Dalam

<sup>119</sup> Rumadi. *Iran Pasca-Resolusi DK P88*. Sumber: *Koran Kompas Edisi 3-04-2007*

<sup>120</sup> *Indonesia Kembangkan Nuklir Kenapa Takut?* Diakses dari: file:///E:/data2/indonesia-kembangkan-nuklir-kenapa-takut-3.htm. pada 26 Oktober 2007 pukul 11.00

<sup>121</sup> *Menlu: Posisi Indonesia Tidak Berubah Dalam Masalah Nuklir Iran*. Diakses dan: <http://www.kompas.cortdkompas-cetak/0509/19/opini/2054757.htm>. pada 26 Oktober 2007 pukul 11.00.



kaitannya, delegasi Indonesia telah secara aktif mengusulkan perubahan terhadap rancangan resolusi, yaitu:<sup>122</sup>

- Dimasukkannya rujukan tentang kawasan-bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah
- Kewajiban untuk memenuhi ketentuan Traktat NPT yang berlaku juga bagi Negara-negara yang memproduksi nuklir
- Jaminan tentang hak setiap negara, termasuk Iran, untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai
- Perundingan dilakukan dengan "*in good faith*" (niat baik/negosiasi)

Posisi dan kebijakan Indonesia untuk mendukung perluasan sanksi terhadap pengembangan nuklir Iran didasarkan pada politik luar negeri yang bebas dan aktif sesuai UUD 1945 baik yang tercantum dalam pembukaan maupun batang tubuh. Konstitusi kita jelas mengamanatkan pencapaian tujuan dan kepentingan nasional yang harus dicapai untuk kita sendiri sebagai bangsa. Konstitusi kita juga mengamanatkan bahwa sebagai warga masyarakat internasional kita berkewajiban untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tatanan dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, masih merupakan cita-cita yang secara aktif harus kita perjuangkan.

### **3.6 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian Nuklir Iran**

Howard Letner mengklasifikasikan dua komponen besar faktor faktor yang mendasari dan menentukan rencana-rencana serta pilihan-pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan yang dipengaruhi oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Adapun faktor internal yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam penyelesaian nuklir Iran adalah:

#### **1) Pandangan Indonesia terhadap Program Nuklir Iran**

<sup>122</sup> *Penjelasan Menteri Luar Negeri dalam Rapat Kerja Dengan Komisi I DPR-RI Mengenai Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1747*. Diakses dan: <http://hwww.kompas.com/kompas-cetak/0410/19/opini/018285.htm>. pada 26 Oktober 2007 pukul 11.00.

Indonesia mendukung sepenuhnya hak Iran untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai karena Indonesia beranggapan bahwa Iran sebagai anggota penandatanganan NPT memiliki hak mutlak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Indonesia akan menentang Iran jika pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran ditujukan untuk kepentingan militer.

Masalah nuklir Iran berawal dan ketidakpercayaan negara-negara barat terhadap program nuklir Iran. Dalam pengembangan nuklir ini, Iran dicurigai telah mengembangkan nuklir yang mengarah kepada pembuatan senjata pemusnah massal. Bahkan Iran secara sepihak pada tanggal 9 Januari 2006 telah membuka segel instalasi nuklirnya di Natanz. Hal ini telah memicu DK PBB mengeluarkan Resolusi No 1696/2006 yang disetujui oleh 14 dari 15 anggota DK PBB. Garis besar Resolusi 1696/2006 ini berisi mengenai perintah kepada Iran untuk menghentikan program pengayaan uraniumnya.

Akan tetapi Iran tidak mengindahkan peringatan dari DK PBB yang memberikan waktu dua bulan kepada Iran untuk menghentikan program pengayaan nuklirnya sehingga DK PBB dalam sidang pada Sabtu (23/12/2006) sepakat untuk mengadopsi Resolusi No 1737/2006 yang memberi sanksi kepada Iran.<sup>123</sup> Resolusi No 1737/2006 memuat sanksi bahwa semua negara dilarang menyuplai, menjual, atau mentransfer semua jenis material, perlengkapan, barang, dan teknologi yang terkait dengan program nuklir Iran. Selain itu, resolusi ini juga berisi perintah tentang pembekuan dana, aset, dan sumber ekonomi yang dimiliki orang atau entitas yang terkait dengan pengembangan nuklir Iran.

Iran tidak memperdulikan sanksi Dewan Keamanan PBB yang dijatuhkan Sabtu (23/12) terkait program nuklirnya. Teheran bahkan mendongkrak kapasitas pengayaan uranium. Atas dasar tersebut, Iran dicurigai mengembangkan nuklir yang mulai mengarah pada pengembangan nuklir untuk senjata pemusnah massal.

---

<sup>123</sup>Iran Abaikan Sanksi Dewan Keamanan PBB; [www.jurnalnet.com](http://www.jurnalnet.com). diakses pada 22 November 2007 pukul 15.00

Dalam jangka waktu 60 hari yang telah ditetapkan oleh PBB, Iran tidak juga menghentikan program pengayaan uraniumnya. Akhirnya dengan suara bulat pada tanggal 26 Maret 2007, DK PBB mengesahkan resolusi yang berisi penambahan sanksi bagi Iran. Resolusi 1747/2007 menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada Iran, antara lain melarang ekspor senjata serta membekukan aset 28 orang dan organisasi yang terkait dengan program nuklir dan misil Iran. Dalam Resolusi 1747/2007 juga menjatuhkan sanksi di bidang ekonomi yaitu meminta semua negara dan lembaga keuangan internasional untuk tidak membuat komitmen baru dalam rangka hibah, bantuan keuangan, dan pinjaman lunak kepada pemerintah Iran. Semua negara juga diminta DK PBB agar secara sukarela memberlakukan larangan bepergian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan program nuklir Iran.<sup>124</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara anggota tidak tetap DK PBB selain Qatar dan Afrika Selatan semula menolak resolusi itu karena pembangunan energi nuklir yang dilakukan oleh Iran untuk tujuan damai. Hingga menit-menit menjelang voting, berlangsung negosiasi intensif dengan Afrika Selatan, Indonesia dan Qatar.<sup>125</sup> Akhirnya Indonesia menyatakan untuk memberikan suara dan mendukung keluarnya Resolusi No 1747/2007 yang memberikan sanksi lebih berat kepada Iran. Keputusan Indonesia ini adalah untuk semakin mendorong solusi damai atas masalah nuklir Iran.

Dinamika di Dewan Keamanan PBB telah menggiring Indonesia mendukung sanksi karena dalam kenyataannya 14 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya sepakat menjatuhkan sanksi. Bahkan China dan Rusia yang awalnya mendukung Iran dalam pengembangan nuklir Iran juga turut mendukung dijatuhkannya sanksi terhadap Iran. Apa pun sikap Indonesia atas resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747 tahun 2007, baik mendukung, abstain ataupun menolak, dapat dipastikan resolusi tetap bergulir mengingat anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah bulat mendukung dikeluarkannya resolusi tersebut.

---

<sup>124</sup> Ibid

<sup>125</sup> Rumadi. *Iran Pasca-Resolusi DK PBB*. Kompas Edisi 3-04-2007

Dalam menghadapi situasi yang memburuk di Iran, Indonesia telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Iran dengan mendorong diupayakan jalan damai dalam upaya penyelesaian proliferasi nuklir Iran.

## 2) Peran Serta Indonesia Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia

Posisi yang diambil oleh pemerintah dalam permasalahan nuklir Iran, pada hakekatnya merupakan bagian dari implementasi hubungan dan politik luar negeri Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945, tercantum bahwa alinea pertama menyatakan "...kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Perikemanusiaan dan perikeadilan." Alinea keempat menyebutkan bahwa pemerintahan negara Indonesia bukan saja harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kepentingan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial..."<sup>126</sup>

Konstitusi Indonesia ini jelas mengamanatkan bahwa sebagai warga masyarakat internasional kita berkewajiban untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial, yang masih merupakan cita-cita yang secara aktif harus kita perjuangkan.

Untuk menciptakan lingkungan regional yang kondusif, Indonesia melibatkan diri dalam wadah kerjasama internasional serta secara aktif menciptakan suatu dunia yang lebih damai, sejahtera dan adil. Keberhasilan diplomasi Indonesia dalam rangka diplomasi pencegahan (*preventive diplomacy*), penciptaan perdamaian (*peace-making*), pemeliharaan perdamaian (*peace-keeping*) di fora regional dan Internasional.<sup>127</sup>

Peran serta Indonesia pada tingkat regional dan internasional, baik di arena diplomasi maupun teknis ilmiah, perlu diintensifkan demi mengangkat lebih tinggi citra Indonesia sebagai salah satu "*champion of*

<sup>126</sup> Pembukaan UUD 1945

<sup>127</sup>Ratna Shofi Inayati dkk. 1998. *Peluang dan Kendala Politik Luar Negeri RI*, Jakarta: PPW LIPI. Hal 44

*peace*" dalam memerangi pengembangan dan penggunaan tenaga nuklir selain dan tujuan damai, baik oleh state actors maupun oleh *non* state actors. Dalam konflik ini, Indonesia juga mengambil sikap menolak opsi atau aksi militer terhadap Iran.

Salah satu kegiatan politik luar negeri Indonesia sejak masa orde baru adalah mengusahakan perdamaian antar negara-negara di dunia internasional. Oleh sebab itu, Indonesia juga terus mengupayakan perundingan dan diplomasi dalam upaya mencari solusi damai dari permasalahan dan konflik nuklir internasional. Hal ini juga untuk memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia berkepentingan untuk sungguh-sungguh membebaskan umat manusia dari ancaman senjata nuklir.

Menlu Hassan Wirajuda menegaskan bahwa sesungguhnya, dukungan Indonesia terhadap Resolusi DK PBB No 1747 tahun 2007 dilandasi dengan niat untuk terus mendorong upaya mencari solusi damai dalam isu nuklir Iran. Indonesia juga telah secara aktif dan konstruktif melakukan berbagai langkah dalam upaya membantu penyelesaian isu nuklir Iran secara damai melalui negosiasi.

Indonesia konsisten untuk mencari solusi damai sejak tahun lalu ketika masalah ini dibahas dalam sidang Dewan Gubernur IAEA, untuk mencari solusi damai. Waktu itu Indonesia bahkan menentang arus dengan menolak sikap tergesa-gesa untuk membawa masalah ini ke DK PBB dan meminta agar upaya mencari penyelesaian melalui IAEA dapat dimaksimalkan terlebih dahulu. Indonesia hanya dapat menyetujui sanksi jika dijatuhkan sebagai pilihan akhir dengan tujuan bukan merupakan hukuman, melainkan bagian dari upaya persuasif agar suatu negara mengubah posisi dan sikapnya sesuai dengan tuntutan resolusi. Kalaupun sanksi dijatuhkan, maka hal tersebut hendaknya tidak menutup peluang negosiasi.<sup>128</sup>

Terjadinya perpacuan senjata pemusnah massal dan akumulasi senjata lainnya telah menjadi keprihatinan masyarakat internasional. Dalam rangka

<sup>128</sup>Penjelasan Menteri Luar Negeri dalam Rapat Keqa Dengan Komisi I DPR-RI Mengenai Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1747. diakses dari: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/19/opini/O18285.htm>. pada 26-10-2007 pukul 11.00 WIB.

mewujudkan keamanan regional, global serta menciptakan rasa saling percaya di antara negara dalam kawasan. Forum *Asia Pacific Arms Control, Non Proliferation and Disarmament* mengupayakan pembatasan, pelarangan penyebaran serta pengawasan terhadap senjata. Melalui forum tersebut diharapkan setiap konflik regional hendaknya dapat diselesaikan melalui meja perundingan dan pencegahan akumulasi senjata di suatu negara atau suatu kawasan perlu dilakukan, karena akumulasi senjata akan menyebabkan terganggunya "ekosistem dan *military balance*".

Rekomendasi NPT pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama yang membahas tentang penegasan kembali "Decision on principles and objectives for nuclear disarmament" yaitu Universality, Nonproliferation, Nuclear Disarmament, Nuclear Weapons Free Zone, Safeguard IAEA dan Peaceful uses of nuclear energy dalam rangka implementasi traktat, serta untuk menjaga kestabilan dan perdamaian internasional.

Negara pihak pada NPT dan masyarakat internasional mengharapkan NPT sebagai perjanjian multilateral dapat menjaga stabilitas keamanan internasional dengan cara mencegah penyebaran senjata nuklir, meningkatkan kerjasama multilateral di bidang perlucutan senjata serta meningkatkan kerja sama internasional dalam penggunaan energi nuklir untuk maksud-maksud damai. Traktat ini mulai diberlakukan 5 Maret 1970 dan telah diratifikasi oleh 187 negara kecuali Cuba, India, Pakistan dan India.

Pada *Review Conference* (Revconf) tahun 1995 sidang telah menghasilkan 3 materi pokok yaitu perpanjangan NPT tanpa batas, upaya untuk memperkuat proses pelaksanaan NPT serta melaksanakan prinsip dan tujuan penyebaran senjata nuklir. Revconf tahun 2000 dilaksanakan di New York pada tanggal 24 April hingga 19 Mei 2000 yang akan membahas masalah substansial dan prosedural, serta menindaklanjuti keputusan dan resolusi yang telah dihasilkan oleh Revconf NPT 1995 serta rekomendasi lainnya yang akan dihasilkan dalam rangka menegaskan kembali pentingnya kepatuhan setiap negara pihak NPT.

Sebagai negara berkembang dan negara yang tidak akan mengembangkan senjata pemusnah massal, Indonesia mengutuk setiap terjadinya

ancaman dan serangan jenis senjata tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia menggugah kesadaran negara-negara pemilik senjata pemusnah massal untuk segera menghancurkannya dan menggugah negara nuklir dan Jepang untuk mengakui pembentukan *South East Asia Nuclear Weapons Free Zone* (SEANWFZ) yang dapat mendorong upaya pembentukan kawasan serupa di tempat lain.

Indonesia sangat mendukung NPT karena hal ini sejalan dengan sikap dan politik luar negeri. Berkaitan dengan traktat-traktat yang membahas senjata pemusnah massal termasuk senjata nuklir, Indonesia menyatakan bahwa tidak mempunyai senjata nuklir dan tidak berniat untuk memiliki senjata nuklir.

Melalui ASEAN Regional Forum (ARF) yang telah dimulai sejak tahun 1993, dan interaksi ASEAN dengan negara Pasifik, menunjukkan bahwa ARF telah memberikan kontribusi yang baik. Eksternalitas positifnya telah ditunjukkan dalam mengimplemtasikan NPT, deklarasi Bangkok Treaty, tanggal 15 Desember 1995, sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (Nuclear Weapons Free Zone-South Asia), seperti halnya kawasan bebas nuklir di Afrika (Pelindaba Treaty). Untuk kepentingan perlucutan senjata menjelang Revconf 2000, Indonesia mengusulkan: meniadakan keadaan siaga bagi kekuatan senjata nuklir, mengeluarkan hulu ledak nuklir dari peluncurnya, mengakhiri semua percobaan nuklir termasuk simulasi serta memberikan komitmen *no-first-use* oleh negara-negara senjata nuklir (NSN) kepada negara-negara nonsenjata nuklir (NNSN). Sebagai wujud ketaatan terhadap konvensi, salah satu kasus yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan FMCT, BATAN telah mengirimkan kembali bahan bakar bekas nuklir dari reaktor nuklir Serpong yang telah digunakan di Indonesia, atas biaya Amerika Serikat.

Dukungan Indonesia terhadap dikeluarkannya Resolusi no 1747/2007 merupakan salah satu bentuk konsistensi Indonesia dalam penerapan kebijakan luar negeri yang turut ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Sikap Indonesia tersebut menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dan upaya penyelesaian dengan cara diplomasi.

### 3) Meningkatkan Citra/Prestige Indonesia di Dunia Internasional

Peristiwa kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998 telah membawa dampak buruk terhadap citra Indonesia di dunia internasional. Berbagai persoalan domestik yang terjadi akibat dari krisis dalam kebijakan politik luar negeri. Kepercayaan luar negeri yang sangat rendah akibat citra bangsa Indonesia yang dianggap tidak dapat melindungi hak asasi manusia dan praktek KKN menjadi faktor utama dalam citra Indonesia di mata internasional.

Berbagai peranan dan partisipasi aktif Indonesia di forum internasional adalah dalam upaya perbaikan posisi dan citra Indonesia dalam pergaulan internasional dan membangkitkan sentimen nasional akan pentingnya stabilitas hubungan internasional Indonesia. Dalam menjalankan diplomasi internasionalnya, Indonesia tidak hanya telah aktif membangun persahabatan dengan negara lain ke segala penjuru tetapi juga aktif memprakarsai dan membangun berbagai kerjasama dan kemitraan internasional baru.

Upaya Indonesia dalam perbaikan citra Indonesia ini terlihat dari peran serta aktif Indonesia pada forum-forum internasional. Setelah Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2001-2009, Indonesia semakin dipercaya untuk duduk sebagai anggota organisasi internasional. Adapun capaian penting yang diraih pada tahun 2006 adalah Indonesia telah memperoleh kepercayaan untuk duduk sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2006-2007, *Peace Building Commission (PBC)* periode 2006, *The Council of the International Telecommunications Union* periode 2006-2010, ECOSOC periode 2007-2008, *Governing Council UN Habitat* periode 2007-2010, *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* periode 2007-2009, *International Law Commission* periode 2007-2011, dan *International Narcotics Control Board* periode 2007-2012. Kesempatan ini sangatlah penting bagi Indonesia untuk turut serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan internasional yang



juga sangat erat kaitannya dengan berbagai kepentingan nasional Indonesia.<sup>129</sup>

Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional merupakan salah satu upaya untuk menunjukkan peranan Indonesia di dunia internasional. Hal ini dapat terlihat dari terpilibnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga berperan secara aktif dan konstruktif dalam mencari jalan keluar terbaik terkait dalam pengembangan nuklir Iran dan juga terus berupaya agar permasalahan nuklir Iran diselesaikan dengan cara damai yaitu diupayakan dengan cara diplomasi dan negosiasi. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang turut menjembatani proses penindangan antara Iran dan negara-negara Barat.

Berbagai kemajuan yang telah dicapai setelah 10 tahun Reformasi akan semakin melapangkan keleluasaan kiprah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ke segala penjuru. Meskipun masih banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi kemajuan yang telah kita raih serta dukungan dan apresiasi masyarakat internasional akan semakin menumbuhkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa.

Indonesia terus menunjukkan peran aktifnya di dunia internasional dengan aktifnya Indonesia diberbagai organisasi-organisasi internasional. Selain itu, Indonesia juga melakukan pendekatan politik dengan mengadakan kerjasama baik bilateral maupun multilateral di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Di bidang NPT, Indonesia memandang perlu adanya suatu formasi perjanjian internasional yang memperketat dan meningkatkan *regime nuclear non-proliferation*, dan pada saat ini dipandang perlu bagi Indonesia untuk memulai upaya-upaya mensukseskan *Review* NPT Tahun 2000.

Di bidang START, Indonesia akan mendesak Negara bersenjata nuklir termasuk US dan Russia melalui UN dan forum lainnya, untuk membuat upaya

<sup>129</sup><http://64.233.167.1041search?q=cache:OH4wYzTkg2IJ:www.bappenas.go.id/index.php%3Fmodule%3DFilemanager%26func%3Ddownload%26pathext%3DContentExpress/RKP%252020081Perpres/Buku2/%26view%3DBab%252007%25202520Narasi.doc+indonesia+sebagai+anggota+tidak+tetap&hi=en&ct=clnk&cd=16> BgI=us&Irtang id

lebih lanjut mengurangi persenjataan nuklirnya, termasuk ratifikasi START II dan pembicaraan START III.

Di bidang CTBT dan FMCT, Pemerintah Indonesia secara aktif mempromosikan pelarangan secara menyeluruh uji coba senjata nuklir, dan secara serius memprotes ujicoba peledakan senjata nuklir yang dilakukan oleh siapapun termasuk menganjurkan penghentian berbagai bentuk bantuan bagi India dan Pakistan yang telah melakukannya. Demikian pula dalam upaya mengagendakan perlunya segera pembentukan komite adhoc untuk penyelesaian pembahasan traktat bahan nuklir fisil (*Fissile Material Cut-Off Treaty*).

Di bidang APL, pemerintah Indonesia telah bekerja secara aktif untuk mencapai tujuan "zero victim", dan mengambil pendekatan pelarangan efektif terhadap ranjau antipersonnel, penghapusannya, dan termasuk pemberian bantuan teknis dan medis.

Di bidang *Small Arms*, Pemerintah Indonesia mendukung laporan *Group of Governmental Experts on Small Arms* pada Sekjen PBB, dan akan mengupayakan agar resolusinya dapat diterima, yang akan mempromosikan implementasinya dan merekomendasikan laporan tersebut. Indonesia juga akan mengupayakan melalui berbagai aspek untuk mensukseskan konferensi internasional tentang small arms untuk segera digelar paling lambat tahun 2001. Sedangkan dalam hal registrasi senjata konvensional Indonesia terus memberikan dukungannya.

Keputusan Indonesia menjadi bagian dari upaya multilateral untuk mengatasi, antara lain, masalah penyebaran senjata nuklir, terorisme internasional, dan perubahan iklim menunjukkan bahwa Indonesia berpihak kepada cara-cara multilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional. Tahun 2007 secara jelas menunjukkan komitmen Indonesia untuk tetap menjadi bagian dari kolaborasi internasional guna menciptakan lingkungan global yang lebih stabil dan aman. Tentu tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam lingkungan internasional yang terus berubah, sepertinya diperlukan semacam konsensus perdamaian. Stabilitas dalam negeri sangat bergantung pada perkembangan di lingkungan eksternal Indonesia. Itu berarti keputusan-keputusan politik luar negeri Indonesia pada tahun-tahun mendatang

sedapat mungkin disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Mampu mengantisipasi perubahan global di kemudian hari, sekalipun dampak negatifnya sulit dicegah.

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam penyelesaian nuklir Iran adalah:

Sebelum revolusi Islam, Iran merupakan salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah. Di bawah rezim Syah Pahlevi, Iran tidak cuma dekat dengan AS, tapi juga memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada AS. Para mullah melihat hal tersebut sebagai sebuah ancaman serius bagi kelangsungan eksistensi politik Islam di Iran.

Namun, revolusi itu telah mengubah Iran dari monarki menjadi sebuah republik Islam yang dikuasai para mullah di bawah pimpinan Khomeini. Sejak saat itulah interaksi antara Iran dan negara-negara Barat cenderung diwarnai permusuhan. Barat pun mengisolasi Iran dari pergaulan internasional.

Angin perubahan sempat bertiup tatkala Rafsanjani tampil sebagai presiden pada 1989. Rafsanjani, yang moderat, memprioritaskan perbaikan kondisi dalam negeri yang hancur lebur pasca-Perang Iran-Irak dan pembukaan pintu isolasi internasional sebagai agenda utama pemerintahannya. Garis kebijakan Rafsanjani ini kemudian dilanjutkan oleh Mohammad Khatami, yang terpilih sebagai presiden pada 1997.

Sayangnya, gelombang reformasi yang dirintis oleh Rafsanjani dan Khatami segera surut seiring dengan terpilihnya Mahmud Ahmadinejad sebagai presiden pada pemilu 2005. Sejak awal, Ahmadinejad langsung mengemukakan tekadnya untuk membanting setir pemerintahan Iran kembali ke haluan konservatif. Para pengamat politik internasional menilai *political will* Ahmadinejad tersebut sangat potensial untuk meningkatkan kembali suhu ketegangan dengan negara-negara Barat.

Tak sampai sepekan pasca-kemenangan Ahmadinejad, ketegangan yang diramalkan oleh banyak pihak menjadi kenyataan. Pertentangan Ahmadinejad dengan AS semakin intens menyangkut program nuklir Iran. AS dan sekutu-sekutunya menuntut Iran menanggalkan program nuklirnya. Program nuklir yang dikembangkan Iran ditengarai bertujuan memproduksi senjata nuklir, meskipun Ahmadinejad berkali-kali menyatakan bahwa program nuklir Iran sepenuhnya

untuk tujuan damai.

Sikap keras Iran direspons oleh AS dengan membawa masalah nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB. Berkat diplomasi dan propaganda AS, keluarlah resolusi PBB. Namun, Iran bergeming dengan resolusi tersebut. Meski belum dapat dipastikan, bukan tidak mungkin Iran memang tengah merintis jalan untuk memproduksi senjata nuklir guna mengamankan berbagai kepentingan dan meluaskan pengaruhnya di Timur Tengah. Jika hal tersebut benar terjadi, itu artinya dalam beberapa tahun mendatang Iran akan masuk dalam jajaran negara yang memiliki kekuatan nuklir.

Status Iran sebagai negara nuklir akan menyebabkan terjadinya perubahan perimbangan geopolitik Timur Tengah. Keberadaan Iran dengan senjata nuklirnya akan menciptakan sebuah pusat kekuatan baru yang akan meredam hegemoni Israel. Perlahan tapi pasti, Iran akan menggerogoti supremasi militer Israel yang selama ini nyaris tanpa pesaing. Pudarnya kekuatan Israel akan berdampak pada meningkatnya kekuatan negara-negara lain di Timur Tengah. Israel tidak akan bisa lagi seenaknya melancarkan invasi terhadap negara-negara di sekitarnya, sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap Suriah. Pasalnya, invasi semacam itu akan dengan mudah dapat memancing Iran melakukan serangan balasan.

Memudarnya hegemoni dan supremasi Israel, yang dibarengi dengan meningkatnya kekuatan negara-negara lain di Timur Tengah, juga berpotensi menciptakan instabilitas berkepanjangan di kawasan tersebut. Negara-negara Timur Tengah akan saling bersaing satu sama lain dalam memperebutkan pengaruh dan supremasi dalam percaturan politik regional. Instabilitas yang berkepanjangan sudah barang tentu akan mengakibatkan melambungnya harga minyak dunia, karena Timur Tengah merupakan kawasan penghasil minyak terbesar di dunia. Sebuah kondisi yang sangat tidak disukai AS dan sekutu-sekutunya.

Di samping untuk membenamkan hegemoni Israel, tak berlebihan pula kiranya untuk menduga bahwa Iran sendiri memiliki ambisi untuk menguasai sumber minyak dunia dan menjadi pemimpin di Timur Tengah. Saat ini saja Iran telah meluaskan pengaruhnya di kawasan tersebut melalui beberapa *proxy* yang

mereka bina. Di Irak melalui kelompok-kelompok Syiah, di Libanon melalui Hizbullah, di Palestina melalui Hamas dan Jihad Islam, serta ditambah lagi dengan Suriah yang sejak dulu telah menjadi sekutu Iran. Bukan tak mungkin, keinginan besar Iran memiliki kekuatan nuklir berbanding lurus dengan ambisi tersebut.

Ambisi Iran untuk menjadi pemimpin Timur Tengah tidak serta-merta dapat dijamin dengan kepemilikan senjata nuklir semata. Untuk mencapai ambisi itu, Iran terlebih dahulu harus mentransformasi diri menjadi sebuah negara demokrasi yang adil, makmur, dan sejahtera, yang tak sekadar dapat menjadi panutan, tapi juga mampu memberikan kontribusi nyata—khususnya ekonomi—kepada negara-negara lain di kawasan itu yang membutuhkan. Ini penting mengingat Timur Tengah merupakan kawasan dengan stabilitas politik dan ekonomi yang rendah.

Namun, kondisi tersebut tidak mudah dilakukan. Setidaknya, ada tiga hal utama yang menjadi kendala. Pertama, masalah dalam negeri Iran masih terus disibukkan dengan pergulatan ideologi yang terjadi antara kaum konservatif dan reformis. Kedua, masih kuatnya pengaruh Arab Saudi di Timur Tengah. Keberhasilan Arab Saudi mendamaikan Fatah dan Hamas guna menghentikan perang saudara di Palestina merupakan bukti teranyar kuatnya pengaruh tersebut. Hal yang sama juga pernah dilakukan Arab Saudi terhadap konflik Sudan pada 1967 dan perang saudara di Lebanon pada akhir 1980-an.

Ketiga, struktur politik Iran yang bercorak monarki dengan disertai kekuasaan kaum mullah yang nyaris tak terbatas secara tidak langsung telah membuat Iran dijauhi oleh negara-negara tetangganya, karena Iran dikhawatirkan akan mengekspor revolusi Islamnya. Akhirnya, menarik untuk kita nantikan apakah Iran mampu melalui tiga kendala tersebut sebelum menggapai ambisinya menjadi pemimpin Timur Tengah.

Bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB pada Sabtu, 24 Maret 2007, telah memberikan dukungan suara secara bulat terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747, yang telah menjatuhkan sanksi kepada Iran sehubungan

dengan program nuklir negara tersebut<sup>130</sup>. Resolusi yang telah diadopsi secara aklamasi itu telah mengundang reaksi serta kritik keras dari kalangan publik domestik Indonesia, khususnya dari kalangan legislatif, organisasi masyarakat, dan sejumlah pengamat serta akademisi. Reaksi tersebut kian tajam dan meningkat karena Indonesia, sejak Januari 2007, telah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan bersama 14 negara anggota lainnya telah mendukung resolusi yang memberlakukan sanksi ekonomi dan perdagangan serta larangan atas transaksi komoditas yang berhubungan dengan teknologi nuklir terhadap Iran.

Dukungan Indonesia terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1747 yang memberikan sanksi terhadap Iran telah menjadi kontroversi. Pemerintah dianggap telah melukai Iran. Ada juga yang menyatakan Indonesia telah keluar dari kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif. Pemerintah dianggap lebih memilih tunduk kepada kepentingan Amerika Serikat.

Juru Bicara Bush, Tony Snow, dalam pernyataan pers mengatakan bahwa SBY dan Bush telah berdiskusi tentang kebijakan resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk di dalamnya soal draf resolusi nuklir Iran.<sup>131</sup> Sulit untuk menyatakan bahwa pembicara ini tidak mengandung muatan tekanan AS. Tentunya bukan hal yang biasa, kalau presiden negara besar seperti AS melakukan kontak langsung dengan presiden dari negara lain, kecuali ada maksud tertentu di balik itu. Di samping itu, dukungan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB ini bisa menjadi indikasi bahwa pemerintah memang tidak sungguh-sungguh untuk memberikan solusi substansial terhadap isu-isu yang berkaitan dengan dunia Islam. Pemerintah lebih banyak beretorika. Isu-isu dunia Islam tampaknya hanya dipakai untuk membentuk citra di dalam negeri bahwa pemerintah punya solidaritas terhadap dunia Islam. Sementara itu, kalau dihadapkan pada pilihan harus bertentangan dengan kebijakan AS, pemerintah sebenarnya lebih memilih pro AS.

Hal ini bisa dilihat dari kasus Palestina, Indonesia sesungguhnya tidak memberi solusi konkret. Pemerintah malah meminta Hamas untuk mengakui

<sup>130</sup> Alasan Dukungan Indonesia terhadap Resolusi 1747, diakses <http://www.unisosdem.org> pada tanggal 6 Juli 2009 pukul 17.23 WIB.

<sup>131</sup> Pernyataan Juru Bicara Presiden Bush diakses dari [www.whitehouse.gov](http://www.whitehouse.gov) pada tanggal 17 Juni 2009.


Israel, kebijakan yang sejalan dengan keinginan Amerika Serikat. Ketika Lebanon Selatan diserang, Indonesia hanya mengancam, tidak ada tindakan konkret. Pemerintah baru mengirim pasukan setelah perang berakhir, itu pun setelah AS setuju dengan pengiriman pasukan perdamaian. Bukti lain dalam kasus Irak, Indonesia menyerukan agar persoalan Irak bukan hanya dibebankan kepada AS tetapi harus menjadi persoalan internasional. Sebuah sikap yang dianggap tidak lebih menjadi corong suara Amerika yang memang menginginkan hal yang sama. Jadi, selama ini kebijakan politik luar negeri ini konsisten untuk tidak berseberangan dengan kepentingan AS.

Alasan sebenarnya Barat menghalangi Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir adalah alasan politis. Negara-negara Barat terutama Amerika, tidak menginginkan hegemoninya terancam oleh kekuatan baru dunia, apalagi itu adalah negeri Islam seperti Iran. Jadi, krisis nuklir Iran ini tidak ada hubungannya dengan masalah perdamaian. Kalaulah pemilikan senjata nuklir dianggap akan mengancam perdamaian, mengapa negara-negara Barat justru pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia. Alasan yang mengatakan kalau teknologi nuklir jatuh ke tangan Iran akan berbahaya dan mengancam internasional, juga patut dipertanyakan. Seharusnya Amerika yang pertama kali dilarang memiliki nuklir karena negara ini yang pertama menggunakan teknologi ini untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. AS juga biasa menggunakan senjata pemusnah massal yang berbahaya, seperti zat kimia yang mereka gunakan di Vietnam.

Jadi yang justru harus dikhawatirkan karena telah memiliki *track record* buruk adalah AS. Alasan Dino Patti Djalal, jebir presiden, bahwa Indonesia konsisten mendukung hak Iran untuk mengembangkan energi nuklir selama untuk tujuan damai dan kepentingan sipil, bukan militer justru merupakan hal yang tidak konsisten. Sebab mengapa hanya Iran yang diminta seperti itu, mengapa bukan Amerika Serikat, Israel, atau negara-negara besar lainnya. Kalau pengembangan nuklir untuk kepentingan militer dianggap berbahaya, seharusnya tidak boleh ada satu negara pun di dunia ini yang berhak memiliki nuklir, termasuk Amerika.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari sikap pemerintah Indonesia dalam isu nuklir Iran menunjukkan keberanian dan independensi dalam mengambil sebuah keputusan. Posisi tersebut tentu dapat meningkatkan citra Indonesia di

kancah pergaulan internasional. Keberanian Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah keputusan atau tindakan bebas dari tekanan bahkan dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia menunjukkan diri bahwa sebagai bangsa besar memiliki kekuatan dan perhitungan matang dalam bersikap. Memang terlihat seperti terjadi penerapan standar ganda yang dilakukan Indonesia. Di satu sisi Indonesia menjunjung tinggi dan menghormati kedaulatan suatu negara untuk mengembangkan teknologi termasuk nuklir. Akan tetapi di sisi yang lain Indonesia mendukung sanksi keras terhadap Iran terhadap program nuklirnya. Dalam posisi ini Pemerintah Indonesia berada dalam keadaan dilematis. Tekanan dalam negeri sebagai negara berpenduduk muslim cukup keras untuk mendukung Iran, sementara tekanan negara-negara Barat dengan Amerika Serikat sebagai motornya juga membuat posisi Indonesia terjepit. Dengan tidak mengabaikan nilai-nilai yang dianut maka keputusan Pemerintah Indonesia dapat dipahami.





## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian penjabaran dari bab-bab sebelumnya mengenai Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian Proliferasi Nuklir Iran (2006-2007), maka penulis mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

#### 4.1.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia Mendukung Program Nuklir Iran

Sikap Indonesia yang mendukung Iran karena beranggapan bahwa pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran ditujukan untuk kepentingan damai. Bahkan dalam membantu upaya penyelesaian nuklir isu nuklir Iran secara damai, Indonesia telah secara aktif dan konstruktif melakukan berbagai langkah. Indonesia memperjuangkan hak setiap negara pihak untuk mendapatkan manfaat atas pengembangan teknologi nuklir tersebut dan menentang setiap upaya yang membawa dampak adanya pengurangan atau pembatasan realisasi hak tersebut.

Dukungan yang diberikan Indonesia kepada Iran ini dikarenakan menurut Indonesia program nuklir untuk tujuan damai (*peaceful purposes*) memang diperkenankan dalam Traktat NPT, khususnya Pasal IV.1. Bahkan menurut Pasal 4.2, negara pihak justru dapat mengadakan kerja sama internasional dan bantuan teknik untuk mengembangkan program nuklirnya. Jika program nuklir itu untuk tujuan damai, dalam arti untuk energi listrik dan bukan untuk keperluan militer (membuat bom nuklir), setiap negara berhak untuk mengembangkannya.

Bagi Indonesia sendiri, Indonesia mendukung setiap negara untuk mengembangkan nuklir yang ditujukan untuk kepentingan damai selama pengembangan nuklir tersebut dilakukan dalam jalur yang benar yaitu bersedia bekerjasama dengan IAEA dalam melakukan pengawasan dalam pengembangan nuklir.

Dukungan Indonesia terhadap Iran juga ditujukan dengan mengambil sikap abstain dalam pemungutan suara 35 anggota Dewan Gubernur IAEA pada 4 Februari 2006. Sikap abstain Indonesia didasari agar

para pihak yang terkait dalam kasus nuklir Iran ini dapat memaksimalkan proses damai.

Hal ini terlihat dari konsistensi Indonesia yang tetap mendukung Iran untuk melakukan pengembangan nuklir. Indonesia juga meminta Iran untuk bekerjasama dengan IAEA agar pengembangan nuklir Iran dapat dilakukan secara transparan untuk mendapatkan kepercayaan dari negara-negara barat bahwa nuklir yang dikembangkan oleh Iran adalah untuk tujuan damai.

#### 4.1.2 Kebijakan Pemerintah Indonesia Mendukung Resolusi DK PBB No. 1747 Tahun 2007

DK PBB akhirnya kembali mengeluarkan Resolusi DK PBB No 1747 tahun 2007 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2007. Dimana resolusi ini merupakan kelanjutan Resolusi 1737 setelah Iran hingga batas waktu dua bulan tidak memenuhi ketentuan DK PBB serta IAEA untuk menghentikan pengayaan uraniumnya. sisi substansi, inti Resolusi 1747 sebenarnya tak banyak. Apa yang disebut sanksi tambahan itu adalah *pertama*, seruan kepada seluruh negara untuk tidak memberikan akses masuk atau persinggahan bagi orang-orang atau organisasi/badan di Iran yang termasuk dalam daftar "cekal" karena dugaan keterlibatan mereka dalam pengembangan nuklir; *kedua*, ada larangan kepada Iran untuk menjual berbagai jenis senjata dan amunisi ke luar Iran; *ketiga*, ada seruan kepada seluruh negara dan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk tidak membuat komitmen hibah, bantuan keuangan, maupun pinjaman ke Iran, kecuali untuk tujuan kemanusiaan dan pembangunan. Sedangkan tuntutan utamanya adalah melanjutkan tuntutan Resolusi 1737, yaitu Iran segera menghentikan aktivitas pengayaan uranium dan bekerja sama penuh dengan IAEA.

Hampir semua anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi tersebut, termasuk negara-negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu Iran untuk mendukung program nuklirnya, seperti Rusia, China, Indonesia, Qatar dan Afrika Selatan. Indonesia sebagai salah satu negara anggota tidak tetap DK PBB, selain Qatar dan Afrika Selatan semula menolak resolusi itu karena pembangunan energi nuklir Iran untuk tujuan damai. Akan tetapi hingga

menit-menit terakhir menjelang voting, berlangsung negosiasi insentif antara Indonesia, Qatar, dan Afrika Selatan. Ketiga negara itu ingin ada pernyataan tentang zona bebas nuklir Timur Tengah dalam mukadimah resolusi. Namun, aspirasi ketiga negara itu kalah dengan kepentingan negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan akhirnya Indonesia pun menyatakan "ya" atas resolusi tersebut.

Keputusan Indonesia mendukung sanksi baru terhadap Iran tersebut sulit dipercaya serta mendapat kecaman dari umat Islam di Indonesia. Bahkan Iran sendiri menyatakan kekecewaannya atas keputusan pemerintah Indonesia. Mengingat dalam tiga kali pertemuan Presiden Yudhoyono dengan Presiden Ahmadinejad, Indonesia selalu menekankan dukungannya terhadap program nuklir Iran.

Posisi dan kebijakan Indonesia untuk mendukung perluasan sanksi terhadap pengembangan nuklir Iran didasarkan pada politik luar negeri yang bebas dan aktif sesuai UUD 1945 baik yang tercantum dalam pembukaan maupun batang tubuh. Konstitusi kita jelas mengamanatkan pencapaian tujuan dan kepentingan nasional yang harus dicapai untuk kita sendiri sebagai bangsa. Konstitusi kita juga mengamanatkan bahwa sebagai warga masyarakat internasional kita berkewajiban untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tatanan dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, masih merupakan cita-cita yang secara aktif harus kita perjuangkan.

#### 4.1.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Penyelesaian Nuklir Iran

Dinamika di Dewan Keamanan PBB telah menggiring Indonesia mendukung sanksi karena dalam kenyataannya 14 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya sepakat menjatuhkan sanksi. Bahkan China dan Rusia yang awalnya mendukung Iran dalam pengembangan nuklir Iran juga turut mendukung dijatuhkannya sanksi terhadap Iran. Apa pun sikap Indonesia atas resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747 tahun 2007, baik mendukung, abstain ataupun menolak, dapat dipastikan resolusi tetap bergulir mengingat anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah bulat mendukung dikeluarkannya

resolusi tersebut.

Dalam menghadapi situasi yang memburuk di Iran, Indonesia telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Iran dengan mendorong diupayakan jalan damai dalam upaya penyelesaian proliferasi nuklir Iran.

Indonesia konsisten untuk mencari solusi damai sejak tahun lalu ketika masalah ini dibahas dalam sidang Dewan Gubernur IAEA, untuk mencari solusi damai. Waktu itu Indonesia bahkan menentang arus dengan menolak sikap tergesa-gesa untuk membawa masalah ini ke DK PBB dan meminta agar upaya mencari penyelesaian melalui IAEA dapat dimaksimalkan terlebih dahulu. Indonesia hanya dapat menyetujui sanksi jika dijatuhkan sebagai pilihan akhir dengan tujuan bukan merupakan hukuman, melainkan bagian dari upaya persuasif agar suatu negara mengubah posisi dan sikapnya sesuai dengan tuntutan resolusi. Kalaupun sanksi dijatuhkan, maka hal tersebut hendaknya tidak menutup peluang negosiasi

Dukungan Indonesia terhadap dikeluarkannya Resolusi no 1747/2007 merupakan salah satu bentuk konsistensi Indonesia dalam penerapan kebijakan luar negeri yang turut ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Sikap Indonesia tersebut menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dan upaya penyelesaian dengan cara diplomasi.

Berbagai peranan dan partisipasi aktif Indonesia di forum internasional adalah dalam upaya perbaikan posisi dan citra Indonesia dalam pergaulan internasional dan membangkitkan sentimen nasional akan pentingnya stabilitas hubungan internasional Indonesia. Dalam menjalankan diplomasi internasionalnya, Indonesia tidak hanya telah aktif membangun persahabatan dengan negara lain ke segala penjuru tetapi juga aktif memprakarsai dan membangun berbagai kerjasama dan kemitraan internasional baru.

Status Iran sebagai negara nuklir akan menyebabkan terjadinya perubahan perimbangan geopolitik Timur Tengah. Keberadaan Iran dengan

senjata nuklirnya akan menciptakan sebuah pusat kekuatan baru yang akan meredam hegemoni Israel. Perlahan tapi pasti, Iran akan menggerogoti supremasi militer Israel yang selama ini nyaris tanpa pesaing. Pudarnya kekuatan Israel akan berdampak pada meningkatnya kekuatan negara-negara lain di Timur Tengah. Israel tidak akan bisa lagi seenaknya melancarkan invasi terhadap negara-negara di sekitarnya, sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap Suriah. Pasalnya, invasi semacam itu akan dengan mudah dapat memancing Iran melakukan serangan balasan.

Memudarnya hegemoni dan supremasi Israel, yang dibarengi dengan meningkatnya kekuatan negara-negara lain di Timur Tengah, juga berpotensi menciptakan instabilitas berkepanjangan di kawasan tersebut. Negara-negara Timur Tengah akan saling bersaing satu sama lain dalam memperebutkan pengaruh dan supremasi dalam percaturan politik regional. Instabilitas yang berkepanjangan sudah barang tentu akan mengakibatkan melambungannya harga minyak dunia, karena Timur Tengah merupakan kawasan penghasil minyak terbesar di dunia. Sebuah kondisi yang sangat tidak disukai AS dan sekutu-sekutunya.

Alasan sebenarnya Barat menghalangi Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir adalah alasan politis. Negara-negara Barat terutama Amerika, tidak menginginkan hegemoninya terancam oleh kekuatan baru dunia, apalagi itu adalah negeri Islam seperti Iran. Jadi, krisis nuklir Iran ini tidak ada hubungannya dengan masalah perdamaian. Kalaulah pemilikan senjata nuklir dianggap akan mengancam perdamaian, mengapa negara-negara Barat justru pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia. Alasan yang mengatakan kalau teknologi nuklir jatuh ke tangan Iran akan berbahaya dan mengancam internasional, juga patut dipertanyakan. Seharusnya Amerika lah yang pertama kali dilarang memiliki nuklir karena negara ini yang pertama menggunakan teknologi ini untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. AS juga biasa menggunakan senjata pemusnah massal yang berbahaya, seperti zat kimia yang mereka gunakan di Vietnam.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan proses penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam upaya penyelesaian profiferasi nuklir Iran (2006-2007), peneliti menyadari penulisan skripsi ini kurang sempurna mengenai analisis kebijakan luar negeri Indonesia yang sesungguhnya. Untuk itu peneliti menyarankan kepada para pembaca terutama mahasiswa Hubungan Internasional dan para peneliti lainnya untuk mengikuti perkembangan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia setiap hari baik dari media elektronik maupun media cetak. Karena kebijakan luar negeri Indonesia semakin berkembang seiring dengan perputaran waktu dan menjadi bahan utama dalam melakukan politik luar negeri dengan negara lain.
2. Bagi para pembuat kebijakan luar negeri, dalam merumuskan kebijakan luar negerinya benar-benar mengimplementasikan kepentingan nasional negaranya tersebut tanpa adanya pengaruh-pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Akan tetapi harus hati-hati juga dalam membuat keputusan, jangan terlalu gegabah yang akhirnya akan merusak citra bangsa sendiri dimata rakyatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ar-Rusydi, Mirza Maulana. 2007. *Mahmoud Ahmadinejad; Singa Persia VS Amerika Serikat*, Jogjakarta: Garasi House of Book
- Atmowasito, Sutejo.1999. *Teori Hubungan Jntemasional: Suatu Deliberalisasi dan Rekapitulasi*. Jakarta: Univ Nasional
- Bandoro, Bantarto. 2005. *Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: CSIS
- Budiharjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Coplin, William D. 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah Teoritis* (trj) Mercedes Marbun, Bandung: Bina Cipta
- Hadi, Syamsul, dkk. 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Jakarta: Centre for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia
- Hersutanto, Begi. *Posisi Indonesia Dalam Polemik Program Nuklir Iran*. Disampaikan dalam Pertemuan Kelompok Ahli membahas Arah Kebijakan Indonesia dalam Menyikapi Isu Nuklir Iran. diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan-DEPLU RI, Hotel Novotel-Solo 27-28 April 2006.
- Holsti, K.J. 1992. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* (terj), Wawan Juanda, Bandung: Percetakan Bina Cipta
- Imawan, Riswandha, 1997. *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Inayati, Ratna Shofi dkk.1998. *Peluang dan Kendala Politik Luar Negeri RI*, Jakarta: PPW LIPI.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Soeharto: Diplomasi Pemulihan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI (P2P-LIPI)
- Jackson, Robert dan Sorensen George. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Jones, Walter S..1993. *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi, Politik Internasional dan Tatahan Dunia*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama
- Lentner, Howard, 1974. *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*, Ohio: Charles F Merrill Publishing.
- Mas'oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Morgenthau, Hans J., 1978. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Fifth Edition, Revised, New York: Alfred A. Knopf.
- Moleong, Lexy J.. 2006. *Metode penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*, Bandung
- Nasution, Dahlan.1991. *Politik Internasional: Konsep Dan Teori*. Bandung: Penerbit Erlangga
- Rosenau, James N. 1976. Kenneth W Thomson, Gavin Boyd, *World Politics: An Introduction*, New York: Free Press
- Rudi, T. May. 1993. *Teori, Etika dan Kebijakan Luar Negeri*. Bandung: Penerbit Angkasa
- Said, Abdul A. 1998. dikutip dalam Tulus Warsito, *Teori-Teori Politik Luar Negeri Relevansi dan Keterbatasannya*. Yogyakarta: Bigraf Publishing
- Sihbudi, Riza. 1997. *Indonesia Timur Tengah, Masalah dan Prospek*, Jakarta : Gema Insani Press
- Sugiyono. 2006. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Aliabeta.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryadinata, Leo. 1998. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi.1999. *Internasional Relations: Realis, Pluralism, Globalism and Beyond* New York : Allyn and Bacon Viacom Co.
- Winamo, Budi. 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: MedPress.
- Yusuf, Suffri. 1989. *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian Tentang Pelaksanaannya*,



Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

*Hambatan dan Peluang Perwujudan Kawasan Damai, Bebas dan Netral (ZOPFAN) di Asia Tenggara: Final Report.* Maret 1999. Kerjasama Yayasan Pusat Studi Asia Tenggara dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar negeri Republik Indonesia

### **Jurnal**

*Indonesia di Tengah Iran, Nuklir dan Petreouro.* SENTRIS Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hubungan Internasional, No 1 Tahun 2003. Bandung: KSMPMI Himpunan Mahasiswa HI UNPAR.

*Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia.* Jurnal Penelitian Politik Vol.2, No. 1, 2005 Jakarta: LIPI Press.

*Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia.* Jurnal Penelitian Politik Vol.2, No. 1. 2005 Jakarta: LIPI Press.

### **Makalah**

Perwita, Anak Agung Banyu, Ph.D. *Perkembangan Isu Nuklir Iran dan Pengaruhnya Terhadap Keamanan Internasional.* Makalah yang dipresentasikan pada 'Pertemuan Kelompok Ahli: Arah Kebijakan Indonesia Dalam Isu Nuklir Iran diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan-DEPLU RI, Hotel Novotel - Solo 27-28 April 2006.

Wibisono, Ali A. *Proliferasi Iran dan Keamanan Internasional.* Makalah yang dipresentasikan pada "Pertemuan Kelompok Ahli: Arah Kebijakan.

Indonesia Dalam Isu Nuklir Iran", diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan-DEPLU RI, Hotel Novotel Solo 27-28 April 2006.

Yani, Yayan Mochamad, *Perkembangan Dan tantangan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dan Implikasinya terhadap Kepentingan Nasional Indonesia:* Makalah Seminar, 15 Desember 2005.

### **Surat Kabar**

Juwono, Hikmanto. *Pascadukung Resolusi DK PBB* kolom opini Kompas edisi 10 April 2007

- Leksono, Ninok. *Nekatnya Iran, Repotnya RI*. Kompas Edisi 8-05-2007  
Rumadi. *Iran Pasca-Resolusi DK PBB*. Kompas Edisi 3-04-2007
- Sukarjaputra, Rakaryan. *Pro- Kontra Sanksi DK PBB ke Iran: Simbol Ketidakberdayaan Masyarakat Internasional*. Kompas Edisi 1 April 2007
- Wirengjurit, Dian. *Konrt, Iran, dan Nuklir untuk Perdamaian*. Kompas Edisi 9-04-2007
- Ahmadinejad Dituduh Ancam Israel, Iran Tidak Mungkin Kembangkan Senjata Nuklir dalam Waktu Dekat*. Pikiran Rakyat, Edisi 16-04-2006.
- Iran Akan Hentikan Jika Barat Melakukannya Juga*. Kompas, Edisi 21-02-2007
- Iran Masih Hitung Untung Rugi Program Nuklir*. Kompas. Edisi 12-06-2006.
- SBY dan Tantangan Politik Luar Negeri*. Bisnis Indonesia edisi 8 Oktober 2004
- SBY-Ahmadinejad Bahas Krisis Nuklir*. Pikiran Rakyat edisi 11 April 2006  
Internet
- Riza Sihbudi, *Politik Luar Negeri RI Mau ke Mana?* Diakses dari <http://www.polarhome.com/aipermail/nasional-m/2002-October/000341.html>.
- Raker Komisi I dan Menlu Ricuh, DPR-Pemerintah Beda Pendapat Soal Resolusi DK PBB*. [www.google.com](http://www.google.com).
- Dedy Djamaluddin Malik. *Politik Luar Negeri Indonesia, Isi atau Kulit*.  
Diakses dari <http://www.kompas.com/kompascetak/0305/31/opini1340098.htm>.
- Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, dikutip dari Harian KOMPAS, edisi 05 September 2006.  
<http://www.house.gov/iecp/publications/109/rr109-31.pdf> .
- <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geosfir.html>.
- Penjelasan Menteri Luar Negeri dalam Rapat Kerja Dengan Komisi I DPR-RI Mengenai Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1747*. Diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/19/opini/018285.htm>.
- [http://republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=259080&kat id id+7&kat idl=94&](http://republika.co.id/koran_detail.asp?id=259080&kat id id+7&kat idl=94&)

kat id2=.

*Iran Abaikan Sanksi Dewan Keamanan PBB; Diakses dari [www.iurnalnet.com](http://www.iurnalnet.com).*

*Indonesia Kembangkan Nuklir Kenapa Takut? Diakses dari: <file:///E:/data2/indonesia-kembangkan-nuklir-kenaoa-takut-3.htm>.*

*Menlu: Posisi Indonesia Tidak Berubah Dalam Masalah Nuklir Iran. Diakses dari [http://www.kompas.com/kompas\\_cetak/0509/19/opini/2054757.htm](http://www.kompas.com/kompas_cetak/0509/19/opini/2054757.htm).*

*Menlu RI: Indonesia Memperoleh Dukungan Jika Ingin Mengembangkan Energi Nuklir. Diakses [clad www.detik.com](http://www.detik.com).*

*Kebijakan Departemen Luar Negeri Indonesia, diakses dari <http://www.deplu.go.id/>.*

*Hak Interpelasi DPR terhadap Kasus Nuklir Iran, diakses dari <http://www.tempointeraktif.com>.*

*Indonesia Mendukung Program Nuklir Iran untuk Tujuan Damai, diakses dari <http://www.unisosdem.org/>.*

*Indonesia Berikan Suara Abstain Dalam Voting Resolusi Iran DK PBB, diakses <http://www.indonesia-ottawa.org/>.*

*Indonesia Mendukung Resolusi DK PBB terkait Program Nuklir Iran, diakses dari [www.ina.go.id/](http://www.ina.go.id/).*

*Jawaban Terhadap Pertanyaan Masalah Teknologi Nuklir Damai Republik Islam Iran, diakses dari <http://www.iranembassy.or.id/>.*

*Gaya Hidup Amerika Serikat Merambah Dunia diakses dari [www.kompasonline.com](http://www.kompasonline.com).*

*Tragedi 11 September di Amerika Serikat, Harian KOMPAS, edisi 14 September 2001.*

*Bom Meledak di Bali, Harian KOMPAS, edisi 12 Oktober 2002.*

*Sekilas Hubungan Bilateral Indonesia-Iran diakses dari [http://www.indonesian-embassy.ir/english/index.php?option=com\\_content&task=view&id=139&Itemid=38](http://www.indonesian-embassy.ir/english/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=38)*

*Dikutip dari Harian Republika, edisi 19 Januari 2006.*

*Harian Kompas, edisi 10 Maret 2006, dikutip dari kantor berita mahasiswa, ISNA.*

Islamic Republic News Agency, edisi 26 Januari 2006.

Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI tahun 2007, diakses dari [www.indonesiaseoul.org/](http://www.indonesiaseoul.org/)

Pernyataan Pers Tahunan Menlu: Kilas Balik 2008 dan Proyeksi 2009 diakses dari <http://www.indonesia.go.id> pada tanggal 6 Juli 2009.

Penjelasan Pemerintah Soal Dukungan Terhadap Resolusi DK PBB, diakses dari <http://www.ina.go.id/> pada tanggal 6 Juli 2009.

Alasan Dukungan Indonesia terhadap Resolusi 1747, diakses <http://www.unisosdem.org> pada tanggal 6 Juli 2009





Senin, 05 Juli 2009

Home Produk Hukum Kabinet Istana Negara Pidato

English Version

Home [Selengkapnya](#) Menteri Sekretariat Negara Politik [Penjelasan Pemerintah Soal Dukungan Terhadap Resolusi DK PBB](#)

[Berita Lainnya](#)

**Sekretariat Negara**

Alamat:  
Jl. Veteran No. 17-18  
Jakarta Pusat 10110

Telepon:  
021-34834759

Fax:  
021-34834759

Email:  
webmaster@setneg.go.id

Website:

Tentang Indonesia  
Lembaga Tinggi Negara  
Kementerian  
Setingkat Menteri  
LPHD  
Pemerintah Daerah  
BUMN  
Perwakilan Negara

10-07-2007  
Naskah lengkap penjelasan pemerintah mengenai dukungan terhadap Resolusi DK PBB No.1747, disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-RI, Selasa (10/7) pukul 12.02 WIB, oleh Menteri Politik dan Keamanan Widodo AS, yang mewakili pemerintah.

**PENJELASAN PEMERINTAH RI  
MENGENAI DUKUNGAN TERHADAP  
RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1747  
PADA  
SIDANG PARIPURNA DPR RI**

Jakarta, 10 Juli 2007

Yth. Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  
Yth. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  
Para Hadirin sekalian yang saya hormati,  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

**(PENDAHULUAN)**

1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena hanya berkat Rahmat dan Perkenan-Nya kita dapat hadir pada acara Sidang Paripurna DPR-RI, dalam rangka penyampaian Penjelasan Pemerintah mengenai Penetapan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 tentang isu nuklir Iran.

2. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menegaskan kembali komitmen Pemerintah untuk menghormati penyampaian interpelasi sebagai hak anggota DPR RI. Pemerintah juga memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun dan memelihara komunikasi politik antara lembaga eksekutif dan legislatif, termasuk mengenai arah, kebijakan dan operasionalisasi politik dan hubungan luar negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah.

3. Saya percaya bahwa pada forum konsultasi antara Presiden dan Pimpinan DPR yang khusus membahas politik dan hubungan luar negeri pada tanggal 3 Juli yang lalu, telah terjadi proses saling menjelaskan dan saling memperkaya perspektif tentang politik dan hubungan luar negeri yang dijalankan Pemerintah. Karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan Pemerintah secara khusus mengenai keputusan Pemerintah untuk menjadi bagian dari konsensus 16 negara anggota Dewan Keamanan PBB dalam mengeluarkan Resolusi Nomor 1747 tentang isu nuklir Iran.

Pimpinan dan para Anggota DPR-RI yang saya hormati,

4. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 yang telah disahkan pada tanggal 24 Maret 2007 telah menimbulkan reaksi di berbagai kalangan di dalam negeri termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah dapat memahaminya. Pemerintah bahkan menghargai reaksi dan pandangan-pandangan yang muncul, karena hal itu merupakan bentuk kepedulian Dewan terhadap pelaksanaan politik luar negeri. Sebagai kebijakan, Pemerintah tentunya berupaya agar setiap kebijakan yang diambil juga aspiratif.

5. Sesuai dengan salah satu butir kesimpulan Rapat Kerja Kontai I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri tanggal 29 Maret 2007, Pemerintah telah melakukan sosialisasi yang intensif mengenai isu nuklir Iran dan posisi yang diambil Indonesia mendukung Resolusi 1747. Sosialisasi dilakukan kepada berbagai kalangan seperti tokoh-tokoh/organisasi politik dan komasyarakatan, kaum intelektual dan perguruan tinggi dan media massa.

6. Pada kesempatan ini, Pemerintah kembali menegaskan bahwa keputusan untuk menjadi bagian dari konsensus 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB dalam pemungutan suara resolusi 1747 merupakan pilihan yang optimal. Keputusan itu telah diambil dengan pertimbangan mendalam yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar politik luar negeri dan kepentingan nasional kita, serta dengan memperhatikan proses konsultasi akhir yang kita lakukan pada tingkat Presiden, Menteri Luar Negeri dan dialogasi RI di PBB dengan negara-negara GNB, OKI, dan anggota Dewan Keamanan lainnya – serta tentunya Iran sebagai negara sahabat.

7. Pemerintah juga perlu menyampaikan kepada Sidang Paripurna ini bahwa setelah resolusi 1747 itu disahkan tiga setengah bulan yang lalu, Indonesia di mata negara-negara lain – termasuk negara-negara GNB dan OKI – tetap dihargai sebagai negara yang menganut politik bebas aktif. Kiprah politik luar negeri Indonesia di berbagai forum bilateral, regional dan multilateral global tetap dihargai.

8. Demikian pula, hubungan bilateral dengan Iran tetap berjalan baik, memperhatikan hubungan yang bersifat multilateral. Dalam kunjungan Utusan Khusus Presiden RI, Dr. Ami Shihab, ke Iran tanggal 18-19 Juni 2007, Presiden Iran Ahmadinejad menegaskan komitmen Pemerintah Iran untuk terus mengembangkan kerjasama bilateral termasuk di bidang investasi.

Sidang Paripurna DPR RI yang kami mulakan,

**(TINJAUAN KONTEKSTUAL)**

9. Dalam penyampaian interpelasi mengenai masalah ini, DPR RI telah mengajukan 8 pertanyaan kepada Pemerintah, menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan isu nuklir Iran serta posisi dan penentuan Indonesia atas Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 tersebut. Posisi yang diambil Pemerintah dalam masalah nuklir Iran, pada hakikatnya merupakan bagian dari implementasi hubungan dan politik luar negeri Indonesia. Oleh karenanya, sebelum menyampaikan jawaban atas 8 pertanyaan tersebut, perkenankanlah saya untuk menyampaikan tinjauan tentang hubungan dan politik luar negeri Indonesia,

dalam konteks mana kebijakan atas resolusi tersebut diambil.

10. Konstitusi kita jelas mengemansipkan pencapaian tujuan dan kepentingan nasional yang harus dicapai untuk kita sendiri sebagai bangsa. Konstitusi kita juga mengemansipkan bangsa sebagai warga masyarakat internasional kita berkewajiban untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tatanan dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, masih merupakan cita-cita yang secara aktif harus kita perjuangkan. Pada kenyataannya kita masih hidup dalam dunia yang penuh ketidakadilan, dunia yang terbelah antara negara maju dan negara berkembang, atau kaya dan miskin. Negara-negara mendominasi berada dalam kedudukan yang setara, tetapi pada kenyataannya terdapat 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki senjata nuklir dan hak veto di Dewan Keamanan PBB.

11. Dalam lingkungan yang seperti itulah diplomasi Indonesia harus dipersonalisasi. Upaya untuk merombak tatanan dunia yang berlaku sejak Perang Dunia II melalui reformasi PBB bukan merupakan upaya yang mudah.

12. Politik luar negeri yang bebas dan aktif tidak berarti Indonesia sekedar tempil berbeda dengan negara lain, tetapi memerlukan pola pikir konstruktif untuk mencapai tujuan nasional sekaligus memelihara ketertiban dunia. Karena itu Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengemansipkan agar politik luar negeri melaksanakan diplomasi yang kreatif, aktif dan efektif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian serta rasional dan luwes dalam pendekatan. Saya perlu tegaskan bahwa politik luar negeri yang bebas dan aktif tetap relevan bagi Indonesia dan Pemerintah tetap konsisten dalam menjalaninya.

13. Dalam masalah perdamaian dan keamanan dunia, Indonesia selama ini aktif dalam kegiatan menciptakan perdamaian (*peace making*) dan pemertahanan perdamaian (*peace keeping*). Indonesia telah berperan aktif dalam proses perdamaian di Kamboja (1988-1994) dan Filipina Selatan (1993-1998).

14. Arus konstitusi menjadi dasar bagi upaya-upaya Indonesia untuk ikut membantu solusi konflik di Timur Tengah seperti konflik Arab-Israel, Lebanon dan Irak. Kita tidak berpretensi dapat menyelesaikan situasi konflik yang begitu kompleks, tetapi sebagai apektif kontributif yang dapat kita berikan akan kita lakukan. Apalagi konflik-konflik itu juga mempunyai dampak terhadap Indonesia.

15. Karena itu pula kita mendorong penyelenggaraan konferensi puncak OKI khusus tentang Lebanon pada tahun lalu, ketika militer Israel melakukan serangan yang mengakibatkan ribuan penduduk Lebanon terbunuh, luka-luka dan menderita kerugian harta dan benda. Indonesia yang sejak awal menyampaikan komitmen untuk mengirimkan 1.000 anggota TNI pasukan perdamaian, apabila Dewan Keamanan menetapkan gencatan senjata dan menggelar pasukan perdamaian di Lebanon Selatan. Kontingen Indonesia ini merupakan misi perdamaian yang ke-33 sejak pertama kali digelar 50 tahun yang lalu di Sinai, menyusul perang Arab-Israel tahun 1966. Tidak hanya Indonesia aktif dalam *peace making* dan *peace keeping*, tetapi juga dalam pembangunan perdamaian (*peace building*) sejak Indonesia terpilih menjadi anggota Peace Building Commission pada tahun 2008.

16. Salah satu prioritas keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah turut memberikan kontribusi bagi pencapaian perdamaian di Timur Tengah yang adil dan langgeng. Dalam hal ini, konflik Israel-Palestina dapat dianggap sebagai *"the mother of all conflicts"* dalam sejarah PBB. Karena itu, Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina sesuai dengan amanat konstitusi yang menentang segala bentuk penjajahan. Suatu perjuangan yang akan terus dilakukan sampai tercapainya kemerdekaan bangsa Palestina.

17. Kita prihatin atas terjadinya perpecahan di antara kelompok-kelompok di Palestina, yang hanya akan menguntungkan Israel. Karena itu, kita terus mendorong pemberdayaan pemerintah perbatasan Palestina. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia merencanakan untuk menyelenggarakan pertemuan Asia Afrika mengenai peningkatan kapasitas Palestina. Untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita bangsa Palestina, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan bantuan kemanusiaan dari waktu ke waktu. Kita juga telah merencanakan untuk mengadakan pertemuan para tokoh Hamas ke arah penerimaan pemerintahan perbatasan yang lebih baik oleh masyarakat internasional. Tetapi karena situasi di lapangan akhir-akhir ini, kita terpaksa menunda kedua rencana pertemuan tersebut.

18. Melihat perkembangan yang semakin memburuk di Irak, Pemerintah Indonesia tidak bisa tinggal diam. Apalagi menyaksikan jatuhnya korban warga sipil yang terus meningkat. Oleh karena itulah, Pemerintah merasa terpacu untuk memberikan kontribusinya, yang ditujukan untuk meringankan penderitaan rakyat Irak yang berkepanjangan. Atas dasar itulah, bekerjasama dengan para pemimpin agama, telah diselenggarakan pertemuan para ulama untuk rekonsiliasi Irak di Bogor pada bulan April 2007.

19. Sejak awal Indonesia denganantang menentang invasi militer Amerika Serikat ke Irak pada tanggal 20 Maret 2003. Untuk menyelesaikan masalah Irak yang berkepanjangan, Indonesia pada akhir tahun lalu telah mengusulkan *"triple track approach"* yaitu rekonsiliasi nasional Irak; pembentukan pasukan perisai dari negara-negara Muslim dan penarikan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya secara bertahap; serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi Irak. Ujutan Indonesia ini telah mendapat dukungan dari para pemimpin Islam, baik Suni maupun Syiah, yang hadir pada pertemuan Bogor tentang rekonsiliasi Irak bulan April yang lalu.

20. Sesuai dengan salah satu prinsip Gerakan Non Blok, Indonesia menentang pengembangan dan kapabilitas senjata nuklir. Deklarasi KTT GNB di Havana tanggal 18 September 2005 menggarisbawahi kembali seruan bagi perlucutan senjata nuklir serta bagi penerangan pengembangan, produksi, kepemilikan dan penyimpanannya. Deklarasi tersebut juga mendorong negara-negara untuk membentuk kawasan-kawasan bebas senjata nuklir di berbagai wilayah dunia, termasuk di Timur Tengah.

21. Indonesia menjadi bagian dari Perjanjian Pelarangan Penyebaran Senjata Nuklir (NPT) yang bertujuan menghapuskan senjata nuklir yang sudah ada (*nuclear disarmament*) dan mencegah negara-negara (baru) untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan militer (*nuclear non-proliferation*).

22. Sebaliknya, NPT menjamin hak negara-negara untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai; sepanjang pengembangan itu dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan terlibat mematuhi sistem pengawasan (*monitoring*) dan verifikasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA); sesuai dengan *"safeguard agreements"*. Indonesia, Iran dan hampir sejumlah 180 negara yang berdaulat, atas pilihan bebasnya menjadi pihak dari NPT dan *"safeguard agreements"*. Atas dasar pasal-pasal prinsip itulah para Indonesia sangat menonjol dalam forum perlucutan senjata, seperti pada *Conference on Disarmament*, sebagai Ketua Komite Perlucutan Senjata GNB, dan Ketua Komite Penetapan *NPT Review Conference* 2005.

Sidang Paripurna DPR-RI yang saya hormati,

(FAKTA TENTANG PENGEMBANGAN NUKLIR OLEH IRAN)

23. Sebagaimana kita ketahui bersama, upaya pengembangan teknologi nuklir oleh Iran telah menjadi sumber keprihatinan masyarakat internasional termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah. Keprihatinan tersebut misalnya tercermin dalam pembicaraan di IAEA sejak 2002 dan di Dewan Keamanan PBB sejak awal 2008.

24. Dari fakta di lapangan, Iran memang belum memiliki reaktor pembangkit nuklir yang telah beroperasi. Dari data yang ada, reaktor yang sedang dibangun dan fasilitas riset yang dimiliki Iran kini telah berjumlah 9 unit. Sementara itu, upaya Iran untuk mengembangkan pengayaan uranium dinilai oleh IAEA tidak transparan. Pada tingkat tertentu pengayaan uranium dapat dilakukan secara mudah untuk maksud militer (*dual use*). Menurut Dirjen IAEA menyatakan bahwa Iran masih memerlukan waktu sekitar 3 sampai 5 tahun untuk mencapai skala industrial, sikap tidak transparan Iran selama 20 tahun telah menimbulkan kecurigaan.

25. Situasi ini semakin rumit karena Iran telah memiliki kemampuan dan teknologi peluru kendali (*missile*), seperti pengembangan rudal "Shahab-5" dengan daya jangkau sekitar 6.600 KM. Sebagai catatan, hingga saat ini belum terdapat rejim yang mengatur senjata pemusnah massal di kawasan Timur Tengah yang masih sangat rentan dengan berbagai konflik.

1  
(DRAFT AWAL RESOLUSI 1747)

26. Keprihatinan masyarakat Internasional mengenai isu nuklir Iran tercerminkan dari pembicaraan baik pada Badan Tenaga Atom Internasional sejak 2002 dan di Dewan Keamanan PBB sejak awal tahun 2006. Karena itu, dikaluskannya resolusi DK PBB 1747 perlu dipahami sebagai bagian dari suatu proses yang sudah berlangsung cukup lama.

27. Mengenai resolusi 1747 itu sendiri, rancangan awal disusun oleh negara-negara P5+1 (negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan ditambah Jerman sebagai Ketua Uni Eropa). Konskuensinya, rancangan awal resolusi tersebut dinilai berat sebelah dan belum mengakomodasikan posisi prinsip negara-negara anggota tidak tetap, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, rancangan awal itu tidak memuat rujukan tentang:

- a. Pembentukan kawasan bebas senjata nuklir di Timur Tengah sebagai upaya membatasi ruang gerak penyebaran senjata nuklir;
  - b. Kepentingan untuk mendorong kewajiban negara-negara nuklir untuk mengurangi dan menghapuskan senjata nuklir; dan
  - c. Prinsip penyelesaian masalah melalui dialog dan negosiasi.
- d. Jangkauan sanksi yang tidak fokus (yang diangkat oleh Afrika Selatan).

28. Rujukan-rujukan tersebut di atas merupakan pemecatan prinsip yang menjadi kepentingan nasional Indonesia. Karena menyangkut persoalan prinsip itulah maka delegasi Indonesia meminta kepada negara-negara ko-sponsor untuk mengubah rancangan resolusi itu dengan memasukkan ketiga rujukan tersebut di atas.

(PILIHAN POSISI RI)

29. Faktor dinamika di lapangan telah pula menjadi pertimbangan dalam pemilihan opsi-opsi posisi Indonesia: mendukung, abstain, atau menolak, dengan keuntungan dan kerugian masing-masing. Dari konsultasi di New York yang dilakukan delegasi Indonesia dengan delegasi dari negara-negara anggota Liga Arab, anggota tidak tetap DK, khususnya Afrika Selatan dan Qatar, Kaukasus GNB dan juga dengan Iran sendiri akhirnya mengarahkan Indonesia untuk memajukan amandemen yang setelah melalui proses perundingan intensif akhirnya dapat diterima ko-sponsor.

Sidang Paripurna yang saya hormati,

(Q1: DASAR PERTIMBANGAN PEMERINTAH)

30. Perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam interupsi Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaan pertama merujuk pada "dasar pertimbangan Pemerintah memberikan suara persetujuan terhadap resolusi DK PBB no. 1747 yang bertajuk persetujuan sanksi terhadap Iran."

31. Kiranya perlu dipahami bahwa resolusi 1747 yang disahkan pada 24 Maret 2007 mengenai isu nuklir Iran adalah resolusi ketiga yang diadukan Dewan Keamanan mengenai isu nuklir Iran. Dua resolusi sebelumnya, yaitu resolusi DK PBB no. 1696 pada 31 Juli 2006 dan resolusi no. 1737 pada 23 Desember 2006. Sesuai Pasal 25 Piagam PBB, maka resolusi DK PBB bersifat mengikat (*binding*) bagi semua negara anggota PBB. Dengan demikian masalah nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB bukanlah masalah baru. Yang baru adalah partisipasi kita sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan periode 1 Januari 2007 – 31 Desember 2008 dan karena itu ikut dalam pemungutan suara mengenai isu nuklir Iran untuk pertama kali.

32. Keputusan yang diambil Pemerintah untuk menentukan posisi terhadap suatu rancangan resolusi bukanlah suatu proses yang sederhana, tidak sesederhana dalam memilih posisi: mendukung, abstain, atau menolak. Proses ini melibatkan pertimbangan-pertimbangan proses dan lobi di Perwakilan dan di Pusat, pada berbagai tingkatan. Pada akhirnya pemahaman akan rancangan resolusi secara utuhlah yang menjadi acuan utama dalam menentukan sikap kita.

33. Pemahaman rancangan resolusi pada khususnya, baik pada paragraf preambular dan paragraf-paragraf operatif dari resolusi, termasuk pada lampirannya (Annex I dan II) dan dibandingkan terhadap resolusi 1737 sebelumnya, memang terdapat elemen-pengubahan sanksi yang diadukan kepada Iran walaupun masih terbatas. Namun secara kontekstual, resolusi sesungguhnya memberikan keutamaan (*primacy*) pada upaya mencari solusi damai untuk menyelesaikan masalah Iran dalam 90 hari. Resolusi juga menawarkan insentif-insentif yang akan diberikan kepada Iran apabila Iran menghentikan proses pengayaan uraninya, dalam bentuk kerjasama yang lebih luas di berbagai bidang, seperti di bidang teknologi nuklir dan energi nuklir, kerjasama politik, ekonomi dan perdagangan, hubungan udara, telekomunikasi, teknologi informasi dan pertanian.

34. Pemerintah memperhitungkan bahwa dengan disahkannya resolusi 1747, prospek dari upaya mencari solusi damai cukup terbuka, apabila Iran dan negara-negara anggota tetap dan Jerman (P5+1) bersungguh-sungguh dalam mencari solusi damai. Sebagai perbandingan, Korea Utara yang juga sudah diadukan dua resolusi Dewan Keamanan mengenai isu nuklir Korea Utara, melalui proses Six Party Talks pada bulan Maret 2007, telah mencapai kesepakatan-kesepakatan secara damai untuk menghentikan kegiatan pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan militer oleh Korea Utara.

35. Dari segi substansi, masalah nuklir Iran sesungguhnya adalah masalah pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai (termasuk proses pengayaan uranium) yang prosesnya tidak dilakukan dengan cukup transparan di bawah pengawasan teknis oleh badan yang berwenang di bidang itu, yaitu IAEA. Berbagai laporan Direktur Jenderal IAEA, Dr. Mohamed El Baradei, mengartikulasikan proses yang tidak transparan tersebut. Laporan bulan November 2003 antara lain mengatakan "It is clear that Iran has failed in a number of instances over an extended period of time to meet its obligations under its Safeguards Agreement and in the past, Iran had concealed many aspects of its nuclear activities, with resultant breaches of its obligations to comply with the provision of its Safeguards Agreements." ("Jelas bahwa Iran, selama waktu yang panjang dan dalam sejumlah hal, telah gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya di bawah Safeguards Agreements dan pada masa lalu Iran telah

menyembunyikan banyak aspek kegiatan nuklirnya, yang berujung pada pelanggaran atas kewajiban-kewajibannya untuk mematuhi ketentuan *Safeguards Agreements*). Selanjutnya, laporan Dirjen IAEA terkait dengan resolusi 1747 menyatakan bahwa Iran tidak mematuhi resolusi 1696 dan 1737 serta masih melakukan pengayaan uranium di Natanz dan reaktor air berat di Arak.

36. Seperti saya sampaikan sebelumnya, Iran atas pilihannya sendiri memutuskan menjadi negara pihak pada NPT dan *Safeguards Agreements*, dan karena itu seperti halnya Indonesia dan 180 negara pihak lainnya, berkewajiban membuat pengembangan teknologi nuklirnya transparan dan akuntabel. Proyek nuklir yang kita miliki di Serpong dan Yogyakarta, sepenuhnya dilakukan secara transparan dan akuntabel, sepenuhnya mematuhi proses monitoring dan verifikasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional.

37. Pemerintah Indonesia masih melihat peluang untuk solusi damai dari masalah nuklir Iran. Dari sisi lain, dalam proses negosiasi terhadap rancangan resolusi yang ditetapkan oleh 6 negara anggota tetap DK PBB, yaitu Inggris, Perancis, Rusia, China dan Amerika Serikat, dan Jerman (P5+1); Indonesia telah ikut berupaya menjadikan resolusi itu lebih seimbang (*balance*) dengan memasukkan amandemen-amandemen mengenai:

- a. Kewajiban negara maju pemilik senjata nuklir untuk melucuti senjata-senjatanya;
- b. Pembentukan kawasan bebas nuklir di Timur Tengah;
- c. Mengetahui hak setiap negara untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai; dan
- d. Agar perundingan antara Iran dengan Uni Eropa (EU3) dilakukan dengan liris baik.

38. Setelah melalui proses perundingan yang sangat alot, terutama butir amandemen yang pertama dan kedua, pada akhirnya usul inisiatif Indonesia yang juga didukung oleh Qatar dan Afrika Selatan, dapat diterima. Dalam proses memang ada upaya Iran melalui jasa baik Afrika Selatan untuk tampil dengan suatu usulan solusi, sehingga dengan begitu rancangan resolusi bisa dikesampingkan. Afrika Selatan sempat mengadakan pertemuan konsultasi dengan Duta Besar Inggris (waktu dari P5+1) dan Iran, yang dipimpin oleh Afrika Selatan selaku Ketua sidang Dewan, namun ternyata tidak ada usulan substantif apapun, karena itu rancangan resolusi lalu dipungsuarkan.

39. Atas pertimbangan hal-hal tersebut, Pemerintah lalu memutuskan untuk mengambil penalaran mendukung resolusi yang diisyahkan secara konsensus.

**(Q2: HAK MEMANFAATKAN IPTEK)**

40. Berkaitan dengan pertanyaan kedua yaitu "Apakah pasal yang diambil terhadap resolusi DK PBB tersebut tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama yang menyangkut pasal-pasal tentang hak memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat?" Pemerintah berpendirian bahwa pasal yang diambil Pemerintah terhadap resolusi DK PBB 1747 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik Pembukaan maupun batang tubuhnya.

41. Keputusan Pemerintah untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang pencatannya dilakukan sejak tahun 1998, merupakan upaya yang konsisten agar Indonesia dapat memberikan sumbangsahnya yang lebih besar bagi upaya memelihara perdamaian dan keamanan dunia, yang merupakan mandat utama Dewan Keamanan PBB. Posisi dan sikap Indonesia terhadap isu nuklir tetap konsisten, baik di dalam maupun di luar Dewan Keamanan, yaitu bahwa pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai merupakan hak mendasar (*inalienable rights*) dari setiap negara.

42. Karena itu, Indonesia secara terbuka menyatakan di berbagai forum bahwa Indonesia mendukung sepenuhnya hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai, tentunya dengan sepenuhnya menghormati kewajiban untuk melakukan pengembangan teknologi nuklir itu secara transparan dan akuntabel. Hak Iran itu dijamin dalam kesepakatan internasional dalam bentuk perjanjian. Dan hak Iran itu juga sesungguhnya hak kita juga dan hak banyak negara berkembang lainnya.

43. Karena itu kita tidak ingin solusi dari masalah nuklir Iran ini berujung pada pengurangan hak negara-negara, utamanya negara berkembang, untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Dalam proses negosiasi resolusi 1747, hal ini juga dikonsultasikan dengan erat oleh delegasi Iran dengan delegasi Indonesia, dan karena itulah butir amandemen tentang jaminan hak ini yang kemudian masuk dalam resolusi 1747.

44. Pasal yang diambil Pemerintah terhadap resolusi 1747, memang dapat diskor dengan ukuran ketentuan konstitusi, baik pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945. Jaminan-jaminan tentang hak esasi manusia dalam Bab X (A); UUD 1945, termasuk Pasal 28 (c); utamanya mengatur hak konstitusional warga negara Indonesia dan bahkan setiap orang yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Sedangkan hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai ialah dijamin dalam suatu traktat Internasional, yaitu NPT.

45. Sesungguhnya masalah yang menjadi pokok persoalan dari isu nuklir Iran bukanlah masalah haknya itu sendiri, tetapi bagaimana hak atas pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai dilakukan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Iran sendiri pada berbagai perjanjian internasional sebagai negara yang berdaulat.

46. Dengan Indonesia mendukung resolusi 1747, Indonesia juga konsisten dalam upaya mencari solusi damai dari permasalahan dan konflik internasional, sesuai dengan amanat konstitusi dan politik luar negeri yang selalu berusaha mencari cara-cara damai dalam menyelesaikan masalah. Sementara resolusi itu sendiri masih memberikan kesempatan bagi penyelesaian secara damai. Pemerintah Indonesia akan menolak kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan masalah.

**(Q3: SOAL KEBERPIHAKAN)**

47. Selanjutnya, pertanyaan ketiga "Apakah menurut Pemerintah dukungan terhadap resolusi tersebut bukan merupakan keberpihakan kepada pihak yang menindas terhadap pihak yang tertindas karena tuduhan yang diarahkan kepada Republik Islam Iran sampai saat ini tidak terbukti?"

48. Kiranya perlu kami tekankan bahwa dukungan negara-negara terhadap resolusi 1747 tidak dapat didefinisikan sebagai keberpihakan kepada pihak yang menindas terhadap pihak yang tertindas, yang terakhir ini dimaksudkan Iran. Resolusi 1747 diadopsikan secara konsensus atas dukungan 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, yaitu 5 anggota tetap, dan 10 anggota tidak tetap, yaitu Indonesia, Qatar, Afrika Selatan, Ghana, Kongo, Peru, Panama, Belgia, Italia dan Slovakia. Ke-15 negara tersebut terdiri dari 5 negara pemilik senjata nuklir yang mempunyai hak veto, dan yang 10 lainnya tidak. 15 negara ini juga terdiri dari 7 negara maju dan 8 negara berkembang. Hampir semuanya negara berkembang ini adalah anggota Gerakan Non-Blok (GNB).

49. Jadi sangat tidak mungkin untuk dikatakan bahwa ke-15 negara ini berkonspirasi untuk menindas Iran, karena sebaliknya negara-negara berkembang anggota Non-Blok secara bersama-sama selama ini konsisten dalam memperjuangkan dunia yang lebih aman dan damai, bebas dari senjata nuklir, kuat dalam solidaritas sebagai sesama negara berkembang tetapi juga gigih dalam memperjuangkan hak-hak negara berkembang untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

50. Kesan seolah-olah bahwa resolusi 1747 semata-mata dipelopori oleh Amerika Serikat, pada



kekuatannya tidak demikian. Perlu diketahui bahwa dua negara besar, Rusia dan China, yang sampai dengan tahun lalu menampilkan postur yang cukup simpatik kepada Iran, juga ikut terlibat dalam perancangan dan menjadi ko-sponsor terhadap resolusi itu. Kedua negara besar tersebut tentunya tidak dapat dikesan oleh Amerika Serikat. Semestinya Rusia dan China dapat menggunakan hak veto-nya, apabila berkeinginan menolok resolusi tersebut. Seperti Indonesia, akhirnya Rusia dan China menjadi bagian konsensus Dewan Keamanan PBB.

51. Dalam pembahasan masalah nuklir Iran di berbagai forum, terutama di Badan Tenaga Atom Internasional dan Dewan Keamanan PBB, tuduhan yang ditujukan kepada Iran sebelumnya bukan Iran telah mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan militer, atau Iran telah mengembangkan senjata nuklir. Tetapi, Iran dianggap tidak menunjukkan transparansi dalam aktifitas nuklirnya.

52. Hal ini sangat berbeda dengan isu nuklir Korea Utara. Pemerintah Korea Utara mengakui secara terbuka telah mengembangkan dan melakukan uji coba senjata nuklir. Sementara itu nuklir Iran, masalahnya masih terbatas pada pengembangan teknologi nuklir, termasuk pengayaan uranium, namun belum membuat senjata nuklir.

53. Badan Tenaga Atom Internasional menilai Iran selama 20 tahun tidak cukup transparan dan akuntabel. Dasar penilaian yang digunakan bukanlah standar-standar yang dipaksakan (*imposed*) oleh pihak lain, tetapi norma dan standar yang berlaku bagi semua, yang tertuang dalam NPT dan Safeguards Agreements di mana Iran menjadi pihak. Karena itu Indonesia, dalam berbagai kesempatan termasuk dalam pembicaraan Presiden Yudhoyono dengan Presiden Ahmedinejad pada bulan Mei 2008, meminta kepada Iran untuk bekerjasama penuh dengan Badan Tenaga Atom Internasional dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

54. Penilaian apakah Iran telah mengembangkan teknologi nuklirnya secara transparan dan akuntabel tidak dibuat oleh badan politik seperti Dewan Keamanan, melainkan oleh badan teknis yaitu Badan Tenaga Atom Internasional. Sebelum mengangkat dan membicarakan isu nuklir Iran, Dewan Keamanan meminta pendapat dan laporan dari Badan Tenaga Atom Internasional. Dan berbagai laporannya, IAEA jelas menyimpulkan proses pengembangan teknologi nuklir oleh Iran tidak cukup transparan dan akuntabel.

(Q4: SOAL STANDAR GANDA)

55. Selanjutnya, pertanyaan ke-empat "Apakah menurut Pemerintah solusi tersebut tidak diskriminatif dan berstandar ganda karena DK PBB tidak pernah mengeluarkan resolusi atau sanksi terhadap Israel yang secara terang-terangan telah mengakui memiliki kekuatan persenjataan nuklir?"

56. Dalam diplomasi di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, sering kali kita menyaksikan pendekatan kekuasaan sangat menonjol, utamanya oleh negara-negara besar yang memiliki kekuatan politik, ekonomi dan militer, untuk melaksanakan cara-cara pandengnya terhadap suatu masalah, dan cara menyelesaikan masalah itu. Ini merupakan suatu realitas. Karena itu para pendiri negara kita mengamalkan akan kewajiban kita untuk ikut menciptakan kemitraan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tatanan dunia (*world order*) yang demikian belum ada, dan karena itu masih harus terus diperjuangkan.

57. Dalam masalah perlucutan senjata, dunia menerima kenyataan akan adanya sejumlah negara yang memiliki senjata nuklir, diantaranya negara anggota tetap Dewan Keamanan. Karena itu usaha mengurangi dan menghapuskan senjata nuklir merupakan proses yang tidak mudah. Karena negara-negara itu akan menggunakan hak veto-nya apabila hak mereka dikurangi.

58. Sistem perlucutan senjata nuklir yang diatur NPT dan Safeguards Agreements adalah sistem minimal untuk mendorong pengurangan ribuan ton ledak senjata nuklir. Negara yang memiliki senjata nuklir pada umumnya adalah mereka yang memiliki teknologi nuklir dan karena itu mengontrol lalu lintas teknologi nuklir. Dengan menjadi pihak pada NPT, maka kita menerima kenyataan kepemilikan senjata nuklir oleh sejumlah negara sebagai solusi sementara dan mengikatkan diri untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

59. Ada sejumlah negara yang memilih untuk berada di luar sistem NPT dan Safeguards Agreements, yaitu Pakistan, India, Israel dan belakangan Korea Utara. Lebih dari 180 negara anggota PBB menjadi pihak pada NPT dan Safeguards Agreements dan karena itu menjadi bagian dari suatu sistem dan kerjasama pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Sebagai buktinya, negara-negara tersebut mendapat hak melekat untuk memperoleh manfaat atas pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

60. Sebaliknya negara-negara yang tidak tunduk pada rezim NPT, tidak berhak mendapat dukungan dan kerjasama. Karena itu mereka mengembangkan teknologi nuklir baik atas kemampuannya sendiri maupun mencuri teknologi dari pihak lain. Karena itu terlepas dari ketidakadilan besar, kalau kita berbicara tentang teknologi dan senjata nuklir, tidak dapat kita serta merta membandingkan kasus Iran dengan Israel.

61. Standar tentang cara pengembangan teknologi nuklir secara damai, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pengawasan (*monitoring*) dan verifikasi yang ketat, yang ingin digunakan untuk menakar Iran, harus dibandingkan dengan tekanan yang sama yang berlaku bagi sejumlah besar negara yang menjadi pihak pada NPT dan Safeguards Agreements. Standar ini berlaku juga bagi Indonesia dan banyak negara lain, termasuk Iran. Karena Iran mengikatkan diri untuk menjadi bagian dari sistem, maka sistem itulah yang digunakan sebagai standar untuk mengukur perilaku Iran, bukan standar lain di luar NPT (apabila ada) yang digunakan negara-negara yang tidak menjadi pihak pada NPT seperti Israel, Pakistan, India dan Korea Utara.

62. Indonesia dan negara-negara anggota Gerakan Non-Blok lainnya, yang sesungguhnya merupakan mayoritas masyarakat internasional, terus berupaya mengoreksi ke-tidak-adilan dalam hal kepemilikan senjata dan teknologi nuklir. Kita konsisten menolok kepemilikan senjata nuklir oleh Israel, yang jelas berada di luar sistem NPT. Diterimanya untuk pertama kali rujukan mengenai kawasan bebas senjata nuklir di Timur Tengah dalam resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 merupakan bagian dari tekanan terhadap Israel.

63. Langkah-langkah ke arah pembatasan wilayah penggelaran senjata nuklir melalui konsep kawasan bebas senjata nuklir (*nuclear weapon free zone*) secara politik cukup bermakna. Inilah yang dimaksud dengan pembatasan proliferasi horizontal. Melalui penciptaan kawasan-kawasan bebas senjata nuklir di seluruh dunia akan membatasi ruang gerak senjata nuklir, seperti yang sudah ada di Asia Tenggara (*Treaty of Bangkok-1995*); Pasifik (*Treaty of Rarotonga-1995*); Amerika Latin (*Treaty of Tlatelco-1987*); Afrika (*Treaty of Pelindaba-1996*) dan Asia Tengah (*Treaty of Semipalatinsk-2006*).

64. Dalam konteks inilah, kalau Indonesia berhasil memasukkan amandemen tentang kawasan bebas nuklir di Timur Tengah, maka negara-negara Timur Tengah menyambut baik dan menghargai peran dan posisi Indonesia.

(Q5: REPUTASI DIPLOMASI INDONESIA)

65. Terhadap pertanyaan ketiga yaitu "Apakah menurut Pemerintah kedudukan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB yang tidak dimanfaatkan untuk membela kebenaran akan merugikan posisi dan reputasi diplomasi Indonesia dalam jangka panjang?" diampikan penjelasan sebagai berikut:

66. Kedudukan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan membawa tanggung jawab yang besar, tidak hanya terhadap bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga kepada masyarakat internasional. Di samping itu pertimbangan-pertimbangan kita sendiri terhadap suatu nancangan resolusi, Indonesia juga melakukan konsultasi-konsultasi erat dengan negara-negara anggota GNB yang menjadi anggota Dewan Keamanan, yaitu Afrika Selatan, Kongo, Ghana, Qatar, Panama dan Peru. Dan menyangkut resolusi 1747 mengenai Iran, maka Indonesia juga melakukan konsultasi dengan negara-negara Arab, dan tidak kurang dengan Iran sendiri.

67. Dalam masalah nuklir, ada posisi-posisi prinsip dan pendirian dan cara-cara menyelesaikan sengketanya secara damai yang kita pegang benar dan kita pegang teguh. Sebagai akibat, melalui dukungan terhadap resolusi justru ingin kita sampaikan pesan tentang perlunya Iran bekerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional dan membuat pengembangan teknologi nuklirnya transparan, seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Yudhoyono kepada Presiden Ahmadinejad di Jakarta pada bulan Mei 2008. Dalam persahabatan, didalamnya juga terkandung bahwa lawan tidak harus selalu mempunyai pendirian yang sama. Dan juga sebagai lawan, kita harus mampu menyampaikan kebenaran tentang cara menyelesaikan masalah itu nuklir Iran betapapun mungkin tidak enak didengarnya.

68. Posisi itu konsisten diambil oleh Indonesia. Jauh sebelum Dewan Keamanan membahas dan menahkes resolusi 1747, Presiden Yudhoyono telah menyarankan kepada Presiden Ahmadinejad saat berkunjung ke Indonesia pada awal Mei tahun 2008, hal-hal sebagai berikut:

- Agar Iran bekerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional;
- Iran mematuhi Safeguards Agreements;
- Iran menghentikan sementara pengayaan uranium, sementara itu negara mitra-nya dalam berunding (P5+1) untuk menghentikan tekanan dan karena itu keduanya dapat memulai kembali perundingan tanpa prasyarat; dan
- Mengubah format perundingan antara Iran dengan EUG (Inggris, Perancis dan Jerman) dengan menyatakan negara-negara yang cukup simpatik terhadap Iran, yaitu Rusia dan China, serta beberapa negara berkembang seperti Afrika Selatan dan Indonesia yang selama ini mempunyai reputasi baik dalam kerjasama teknologi nuklir. Forum negosiasi Iran-EUG memang diubah, tetapi menjadi Iran-P5+1, tanpa menyatakan satu pun negara berkembang yang menjadi sahabat Iran.

69. Posisi yang diambil Indonesia untuk menjadi bagian konsensus dalam pengesahan resolusi 1747, seperti dikatakan di atas, merupakan posisi yang juga diambil negara-negara anggota tidak tetap yang menjadi anggota Gerakan Non-Blok dan OKI. Jadi bukan posisi yang terisolir dari pendengaran mainstream negara-negara di dunia, termasuk antara negara-negara berkembang, khususnya negara-negara Arab dan negara-negara OKI lainnya.

70. Ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir di KTT Liga Arab di Riyadh pada tanggal 28 Maret 2007, 4 hari sesudah resolusi 1747 diadopsikan, pada umumnya negara-negara Arab dapat memahami keputusan Pemerintah Indonesia tersebut. Juga dari laporan perwakilan-perwakilan RI di luar negeri, pada umumnya negara-negara sahabat Indonesia memahami dan mendukung keputusan Pemerintah tersebut. Malaysia dan Jordan, secara terbuka bahkan menyerukan Iran melaksanakan dengan baik Resolusi 1747.

71. Paling dicatat pula bahwa Korpernasal para Menteri Luar Negeri OKI di Islamabad pada pertengahan Mei 2007 memang mengeluarkan resolusi tentang isu nuklir Iran yang secara substansi sangat mirip, yaitu menggaribawahi hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir secara damai. Tetapi, resolusi itu sama sekali tidak memuat rujukan tentang dukungan OKI terhadap posisi Iran dalam masalah isu nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB.

72. Pada kenyataannya, posisi yang diambil Indonesia terhadap resolusi 1747 tidak mengurangi reputasi Indonesia ataupun mengurangi ketekusan Indonesia bergaul dengan negara-negara lain, termasuk dengan Iran. Ketekusan Indonesia yang terbuka dalam pergaulan antara bangsa dan pemerintahan baik oleh bangsa-bangsa lain harus dilihat dalam konteks berbagai jaringan kerjasama regional dan internasional di berbagai bidang di mana Indonesia menjadi bagian aktif di dalamnya.

#### (QE: SOAL KONSISTENSI)

73. Pertanyaan keenam, "Bagaimana Pemerintah akan menjejaskan persetujuan resolusi tersebut kepada masyarakat Indonesia dan Republik Islam Iran karena sebelum ini Pemerintah selalu mengafatkan dan tidak pernah mencurigai program pengembangan nuklir Iran untuk tujuan damai?"

74. Dapat saya tegaskan bahwa sejak dua tahun terakhir Pemerintah memang mengulang-ulang dukungannya terhadap Iran dalam pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Pemerintah tidak pernah mengafatkan atau tidak mencurigai program pengembangan nuklir Iran ke arah tujuan militer, karena kompetensi dan expertise serta penguasaan teknologi untuk menilai hal itu ada pada Badan Tenaga Atom Internasional, bukan kompetensi kita sebagai salah satu negara anggota. Laporan-laporan Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional, termasuk yang dikeluarkan menjelang resolusi 1747 itulah yang menjadi dasar dan acuan negara-negara anggota DK PBB, termasuk Indonesia.

75. Iran tahu persis, ketika mengambil keputusan untuk membawa masalah nuklir Iran ke Dewan Keamanan dalam pertemuan Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional tanggal 4 Februari 2008, Indonesia mengambil posisi Abstein (yang berarti menguntungkan Iran). Indonesia mengingkarkan masalah nuklir Iran diselesaikan melalui kerjasama Iran dengan Badan Tenaga Atom Internasional dalam lingkup badan teknis tersebut. Tetapi, hal ini tidak terjadi.

76. Pesan-pesan yang disampaikan secara langsung oleh Presiden Yudhoyono kepada Presiden Ahmadinejad pada bulan Mei tahun lalu di Jakarta sangat jelas bagi Iran dan posisi yang diambil Indonesia dengan mendukung resolusi 1747 konsisten dengan posisi yang disampaikan Indonesia pada tahun lalu.

77. Pemerintah Iran mungkin saja kecewa, namun posisi yang diambil Indonesia konsisten dan bahkan secara terang-terangan selalu dikomunikasikan dengan pihak Pemerintah Iran. Hubungan bilateral Indonesia-Iran sangat multi-dimensional, meliputi hubungan politik, ekonomi, perdagangan, investasi dan sosial budaya. Pada kenyataannya hubungan-hubungan itu tidak banyak terganggu dengan adanya resolusi 1747.

78. Bahkan 5 hari sesudah resolusi diadopsikan, Iran telah meminta jasa baik Indonesia untuk membantu mencegah kasus 15 anggota marinir Inggris yang ditahan Iran untuk dibawa ke Dewan Keamanan PBB dan mencegah Dewan mengeluarkan pernyataan mengenai kasus tersebut. Indonesia bersama Rusia menantang keracuan usulan Inggris karena memandang kasus itu merupakan masalah bilateral yang harus diselesaikan antara Inggris dan Iran. Pada akhirnya Dewan Keamanan tidak jadi mengeluarkan pernyataan atas kasus itu dan delegasi Iran di New York telah menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama baik Indonesia. Di Tahran, Kepala Perwakilan RI (Kusa Usaha Ad Interim) telah dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri dan pada kesempatan tersebut Pemerintah Iran secara khusus

menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

79. Pemahaman atas posisi Indonesia dan lisan hubungan bilateral yang multi-dimensional ialah yang juga memungkinkannya partisipasi delegasi Iran pada pertemuan para tokoh Sunni dan Syiah pada bulan April 2007 di Bogor.

80. Dalam perkembangan hubungan Indonesia-Iran, perlu pula dicatat upaya Indonesia menentang rancangan pernyataan para Presiden Dewan Keamanan mengenai "remark" Presiden Iran tentang Israel. Indonesia melihat adanya efektifitas dalam penekanan rancangan tersebut, dan negara-negara pengusul dan pendukung rancangan pernyataan tersebut tidak memberi tanggapan terhadap kasus yang lebih mendesak seperti penangkapan dan penahanan 45 orang anggota parlemen dan kabinet Palestina, serta pernyataan pernyataan pejabat tinggi Israel mengenai rencana *extrajudicial assassinations* terhadap para pemimpin Hamas termasuk Khaled Mashaal.

81. Upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia tersebut di atas secara khusus telah mendapat apresiasi sebagaimana telah disampaikan secara langsung oleh Presiden Iran Ahmedinejad kepada Utusan Khusus Presiden RI, Dr. Akel Sihab, yang telah berkunjung ke Iran tanggal 18-19 Juni 2007. Pada kesempatan ini pemerintah Iran juga telah menegaskan komitmen mereka untuk terus mengembangkan kerjasama bilateral termasuk di bidang investasi.

82. Atas dasar postulat-prinsip Indonesia mengenai masalah pertukaran senjata nuklir, Indonesia akan terus mendorong Iran untuk bekerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional. Dengan begitu potensi konflik yang lebih luas dapat dihindari dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Iran dapat dipulihkan dan membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat Iran. Ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kepada negara sahabat pun, Indonesia dengan sikap baik perlu berkata jujur dan lugas untuk melanjutkan sesuatu atau menampatkan persoalan pada tempatnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang di atas.

**(Q7: PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN)**

83. Perkenankan saya selanjutnya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ketujuh "Dapatkah Pemerintah menjelaskan proses pengambilan keputusan yang akhirnya menyetujui resolusi tersebut di atas?"

84. Sejak rancangan resolusi mengenai isu nuklir Iran disetujui oleh P5+1, secara vertikal input dari lapangan oleh PTPI New York disampaikan ke Pusat, dalam hal ini kepada Menteri Luar Negeri; dan oleh Menteri Luar Negeri kepada Presiden.

85. Secara horizontal, proses konsultasi juga dilakukan oleh delegasi Indonesia dengan sesama anggota Dewan Keamanan, utamanya dengan Kaitan GNB dan juga dengan negara-negara anggota OKI. Secara paralel, konsultasi juga dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dengan sesama menteri luar negeri dan oleh Presiden dengan Presiden Thabo Mbeki dalam kedudukan Afrika Selatan sebagai Ketua Dewan Keamanan dan Presiden Ahmedinejad sebagai pihak yang paling berkepentingan.

86. Paralel dalam ketiga tingkatan proses konsultasi di New York, di Jakarta pada tingkat presiden dan menteri luar negeri, Indonesia menyampaikan pesan tentang perlunya proses konsultasi di Dewan Keamanan secara inklusif dan dalam alokasi waktu yang cukup. Indonesia bersama Afrika Selatan dan Qatar berpendapat bahwa walaupun rancangan resolusi sudah disiapkan oleh lima negara anggota tetap, negara-negara anggota tidak tetap tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Kita menuntut agar diberikan waktu untuk mempelajari dan menyampaikan amandemen-amandemen terhadap rancangan resolusi.

87. Melalui desakan kita itulah maka terdapat peluang bagi ketiga negara ini untuk menyampaikan usul-usul amandemen ke arah resolusi yang lebih berimbang. Dalam proses konsultasi di berbagai tingkatan tersebut, Pemerintah Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya penyelesaian isu nuklir Iran secara damai dan menghindari penggunaan cara-cara kekerasan atau militer.

88. Dari proses konsultasi tersebut di atas, sempat diperoleh informasi bahwa Iran akan tampil dengan suatu usulan terobosan, yaitu Iran bersedia untuk sementara waktu menghentikan proses pengayaan uranium dan dengan begitu Dewan Keamanan juga menghentikan proses resolusi. Kita mempunyai harapan baik dengan usulan Iran tersebut. Sebagai Ketua Dewan Keamanan, Afrika Selatan sampai saat-saat terakhir tetap mengusahakan jalan kompromi untuk mencegah resolusi dengan mengundang konsultasi Duta Besar Inggris yang mewakili ko-sponsor dan Duta Besar Iran. Ternyata usulan Iran itu tidak kunjung tiba, sehingga akhirnya diputuskan pengambilan keputusan rancangan resolusi pada tanggal 24 Maret 2007.

89. Dalam pengambilan keputusan terhadap rancangan resolusi, delegasi Indonesia telah menyampaikan *Explanation of Vote before the Vote*, yang secara terbuka menjelaskan alasan-alasan prinsip yang diartur oleh Pemerintah RI yang menjadi dasar bagi dukungannya terhadap resolusi 1747.

**(Q8: JAMINAN TIDAK ADA SERANGAN MILITER)**

90. Pertanyaan terakhir, "Terdapat kekhawatiran masyarakat bahwa setelah 60 hari tenggat resolusi 1747 akan terjadi kemungkinan invasi militer terhadap Iran. Jaminan langkah apa yang akan diambil Pemerintah jika ada serangan militer?"

91. Resolusi 1747 mencapai tenggat 60 hari pada 24 Mei 2007, lebih dari satu bulan yang lalu. Dalam tenggat waktu itu Iran diharapkan menghentikan proses pengayaan uranium dan menyelesaikan masalah nuklir Iran melalui negosiasi dengan P5+1. Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional setelah tenggat waktu itu dibantu, harus menyampaikan laporan mengenai kepatuhan Iran terhadap resolusi 1747 kepada DK PBB. Berdasarkan laporan Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional itulah, kemudian DK PBB akan mengambil langkah lebih lanjut.

92. Dengan kata lain, kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa setelah 60 hari tenggat waktu terlampaui akan terjadi kemungkinan invasi militer terhadap Iran, tidak terjadi. Hal ini disebabkan karena resolusi 1747 didasarkan pada Pasal 41 Bab VII Piagam PBB, yang hanya memungkinkan DK PBB memberikan sanksi terbatas pada Iran. Resolusi itu tidak secara otomatis memberikan mandat kepada siapapun untuk mengambil tindakan, apalagi secara militer.

93. Pemerintah masih menaruh harapan masalah nuklir Iran dapat diselesaikan secara damai melalui perundingan antara Iran dengan P5+1 termasuk bagi Iran untuk memanfaatkan *double suspensions*, yaitu penangguhan proses pengayaan uranium akan menangguhkan pembatasan di Dewan Keamanan dan penghentian proses pengayaan uranium akan menghentikan efek apapun dari resolusi 1747, di samping pemenuhan insentif-insentif yang ditawarkan apabila Iran memenuhinya sepenuhnya resolusi 1747.

94. Pelajaran yang dapat ditarik dari masalah serupa adalah kesepakatan yang dicapai dalam proses Six Party Talks bagi penyelesaian isu nuklir Korea Utara, yang juga telah diwujudkan dua resolusi Dewan Keamanan. Harapan tentang tidak terjadinya kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran masih dapat digantungkan pada upaya-upaya berbagai pihak terkait untuk mengadakan pertemuan dan negosiasi. Diantaranya dialog yang telah dimulai kembali antara Komisi Uni Eropa, Javier Solana, dengan Ketua Perunding Iran, Ali Larijani di Ankara baru-baru ini, serta pertemuan-pertemuan mengenai masalah Irak dimana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan

Iran bersama hadir. Juga pertemuan tingkat Duta Besar antara Amerika Serikat dan Iran yang diharapkan guna membicarakan masalah keamanan di Irak, tapi diduga dan besar kemungkinan masalah itu nuklir Iran juga dibahas.

95. Pemerintah Indonesia ikut mendorong agar Iran dan P6+1 secara maksimal memanfaatkan forum perundingan yang selama ini sudah ada dan forum-forum lain yang pada gilirannya dapat meredakan ketegangan masalah itu nuklir ini dan mengiringi para pihak menyelesaikan damai.

96. Berakhirnya tenggat waktu 60 hari dan bahkan terlampainya tenggat itu selama 6 minggu terakhir, mudah-mudahan memberikan tanda-tanda baik bagi penyelesaian secara damai. Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif dan kebijakan yang mengedepankan cara-cara damai untuk menyelesaikan situasi konflik internasional, Pemerintah ingin menegaskan kembali bahwa Indonesia akan menindak apabila cara penggunaan kekerasan diambil dalam menyelesaikan masalah itu nuklir Iran.

97. Dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Kuwait pada tanggal 30 Mei 2007 di Jakarta, Presiden mengulang lagi komitmen Indonesia untuk mendorong solusi damai bagi berbagai konflik di kawasan Timur Tengah dan menolak penggunaan cara-cara kekerasan dalam penyelesaian masalah.

Prinsip dan para Anggota Dewan yang saya hormati,

(PENUTUP)

98. Demikian beberapa hal disampaikan sebagai penjelasan dan jawaban atas 8 pertanyaan yang disampaikan kepada Pemerintah, berkaitan dengan pengajuan Interpelasi Anggota DPR-RI atas persetujuan Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747.

99. Pemerintah menyadari pentingnya tampilan suara Indonesia yang utuh dan solid di berbagai forum internasional. Suara kita yang terpecah hanya akan mengurangi kredibilitas Indonesia. Inilah etika khas politik luar negeri, dimana pada hakikatnya kita bersama-sama sebagai satu bangsa menghadapi pihak lain di luar kita. Oleh karena itu, Pemerintah telah membangun berbagai saluran komunikasi dan konsultasi dengan berbagai komponen bangsa di dalam negeri, termasuk kalangan anggota DPR-RI. Dengan begitu, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat berlatar aspiratif.

100. Dalam pembahasan itu nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB, guilan prosesnya berlangsung demikian cepat, sehingga terdapat kesenjangan antara proses itu dengan upaya komunikasi di dalam negeri. Untuk itu, Pemerintah dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf. Ke depan, kita akan terus berupaya membangun komunikasi dan konsultasi yang lebih baik.

101. Semoga apa yang kita lakukan bersama pada hari ini memberikan hikmah bagi kita semua serta memperoleh ridho Tuhan YME.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 10 Juli 2007

Copyright Sekretariat Negara Republik Indonesia. All rights reserved 2008

# **SBY-Ahmadinejad akan Bahas Krisis Nuklir Iran**

10-May-2006

Penulis: Mirza Andreas

JAKARTA--MIOL: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan membahas krisis nuklir di Iran dengan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. Hal itu menjadi topik utama pembahasan kedua kepala negara dalam rangkaian kerja Presiden Ahmadinejad di Indonesia.

“Ini kesempatan pertama bagi kita untuk mendengar langsung respons Iran terhadap resolusi yang sedang dirancang lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Termasuk, adanya surat dari Presiden Ahmadinejad pada Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush,” papar Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Selasa (9/5).

Presiden Ahmadinejad dijadwalkan memulai kunjungan kerjanya di Indonesia, Selasa, termasuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi delapan negara berkembang (KTT D-8) yang terdiri dari Indonesia, Iran, Turki, Pakistan, Malaysia, Bangladesh, Nigeria dan Mesir, di Bali pada 12 Mei mendatang.

Dalam pertemuan antara Presiden Susilo dengan Presiden Ahmadinejad yang akan berlangsung Rabu (10/5) pagi, lanjut Wirajuda, Indonesia berharap dapat memperoleh gambaran langkah lanjutan yang harus diambil untuk mengurangi ketegangan dari krisis nuklir Iran.

Namun demikian, Wirajuda tidak mau menjelaskan sikap tegas Indonesia terhadap krisis nuklir itu. Indonesia pernah bersikap abstain dalam sidang darurat Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada Maret lalu.

“Meski kita sudah tahu draf awal, tapi resolusinya kan belum dihasilkan. Jadi kita belum mau berprasangka untuk menentukan sikap kita. Sejauh ini posisi kita mendukung pengembangan tenaga nuklir untuk tujuan damai. Ini hak mendasar setiap negara. Tapi kita juga konsisten menolak penyebaran senjata nuklir,” tegasnya.

Sikap Indonesia itu, lanjut Wirajuda, telah disampaikan kepada pemerintah Iran dan mendapat sambutan positif. Iran menegaskan bahwa proses pengayaan uranium yang dilakukannya tidak ditujukan untuk memproduksi senjata pemusnah massal sebagaimana tuduhan AS selama ini. Iran melakukan pengayaan uranium untuk keperluan pembangkit energi.

Selain mengagendakan pembicaraan tentang krisis nuklir tersebut, kedua kepala negara juga akan membicarakan peningkatan kerjasama di bidang IPTEK dan keimigrasian. Pihak Indonesia memutuskan untuk memberi fasilitas Visa on

Arrival (VoA) bagi warga Iran yang berkunjung ke Indonesia. Iran sendiri telah memberikan bebas visa dua minggu bagi pemegang paspor Indonesia.

Kedua kepala negara juga akan membahas peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan, dan invests, termasuk pembangunan kilang minyak di Indonesia. (Msc/OL-06)

Sumber: Media Indonesia Online, 10 Mei 2006



Oleh Hikmahanto Juwana  
Guru Besar Hukum Internasional FH-UI, Jakarta  
<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0704/10/opini/3429823.htm>  
=====

Dukungan pemerintah atas Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747 untuk memperberat sanksi terhadap Iran menuai reaksi. Pemerintah berupaya melakukan damage control.

Kebijakan pemerintah itu menjadi sumber ketidakpuasan berbagai pihak terhadap pemerintahan SBY.

Menakar justifikasi

Justifikasi keputusan pemerintah yang dikemukakan Menlu dan juru bicara Presiden kurang memadai dalam meyakinkan publik. Justifikasi yang diberikan masih dapat dipersoalkan.

Pertama, argumentasi Resolusi DK PBB Nomor 1747 didukung karena belum ada jaminan resmi IAEA patut dipertanyakan. Jika pengembangan program nuklir Iran masih disangsikan, mengapa Indonesia harus turut dalam arus pandang di DK PBB yang mengasumsikan Iran melakukan pengembangan nuklir untuk tujuan militer? Tidakkah pemerintah dapat melihat dari perspektif sebaliknya? Belum adanya jaminan resmi IAEA tak serta-merta Iran dianggap mengembangkan program nuklir untuk tujuan militer.

Dalam kesangsian, tidak selalu harus diambil posisi praduga bersalah (presumption of guilt), tetapi bisa diambil praduga tidak bersalah (presumption of innocence).

Kedua, argumentasi pemerintah yang mengesankan publik Indonesia terjebak perspektif mendukung resolusi berarti tidak solider negara Islam di Timur Tengah tidak dapat diterima. Yang menjadi masalah adalah bukan solider atau tidak dengan negara Islam, tetapi apakah Indonesia dalam posisi bisa menerima jika suatu negara dipojokkan sekelompok negara lain?

Indonesia seharusnya menolak upaya pemojokan. Berdasar pengalaman sendiri, pemerintah seharusnya tahu betapa tidak enak jika dipojokkan. Dalam posisi ini Indonesia melakukan berbagai upaya, termasuk lobi, untuk membebaskan diri. Sebagai contoh saat DK PBB membentuk peradilan kriminal internasional untuk Timor Timur (International Criminal Tribunal for East Timor). Indonesia merasa dipojokkan sejumlah negara Barat. Karena itu, menjadi kewajiban Indonesia untuk menyuarkan secara lantang di DK PBB jika ada negara yang dipojokkan.

Ketiga, apa pun sikap Indonesia atas resolusi—mendukung, abstain, atau menolak—dapat dipastikan resolusi tetap bergulir mengingat anggota tetap DK bulat mendukung. Sebagai anggota tidak tetap, seharusnya Indonesia tidak menekankan pada terbit atau tidaknya resolusi, tetapi apakah suara kebanyakan negara di dunia dapat disuarakan.

Jika Indonesia menolak atau abstain, berarti Indonesia telah mewakili sebagian pandangan negara-negara dunia, terutama negara berkembang, yang merasakan ketidakadilan sistem PBB. Posisi ini

banyak diharapkan negara-negara yang mendukung Indonesia (konstituen) saat pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

Keempat, argumen yang mengatakan resolusi telah mengakomodasi aspirasi Iran adalah absurd. Absurd karena esensi dari Resolusi 1747 adalah memperberat sanksi yang telah diberikan kepada Iran. Resolusi sama sekali tidak bertujuan menjadikan Timur Tengah daerah wilayah bebas senjata nuklir. Apalagi keinginan untuk menghentikan usaha Israel yang diduga sedang mengembangkan senjata nuklir.

Kelima, menjadi pertanyaan besar, apakah pemerintah telah melakukan pengecekan satu per satu daftar perusahaan, instansi, dan nama individu yang ada dalam lampiran Resolusi 1747? Ataukah Indonesia hanya mengikuti daftar yang telah dibuat. Tidakkah pemerintah belajar dari kesalahan resolusi yang terkait terorisme di mana warga Indonesia yang memiliki kedudukan terhormat dimasukkan dalam daftar teroris?

Keenam, ada klaim Indonesia sukses mengubah kalimat dalam resolusi. Itu tidak signifikan. Walaupun ada perubahan, itu terjadi pada konsideran resolusi, bukan pada isi/substansi resolusi.

Ketujuh, tidakkah pemerintah sadar, Resolusi 1747 dapat dijadikan entry point pemerintahan Bush untuk memperlakukan Iran seperti Irak? Resolusi ini dapat dijadikan peringatan terakhir sebelum penggunaan kekerasan (use of force) dilakukan.

Dukungan Indonesia atas resolusi dapat dikesankan sebagai persetujuan Indonesia membiarkan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik internasional. Menjadi pertanyaan, demikiankah kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif?

#### Konsekuensi

Nasi telah menjadi bubur. Dukungan resolusi tidak mungkin ditarik kembali. Kini pemerintah disibukkan untuk menjelaskan, diminta maupun tidak, kepada berbagai pihak. Sayang, berbagai penjelasan itu terkesan masih sulit diterima berbagai kalangan. Walaupun ada yang menerima, terkesan ada kompromi politik ataupun pertimbangan lain.

Satu hal yang pasti, Indonesia telah kehilangan momentum untuk berperan secara signifikan di DK PBB maupun berbagai konflik di Timur Tengah. Negara berkembang dan Islam tidak akan lagi memperhitungkan kedudukan Indonesia di DK PBB.

Pemerintah telah gagal dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Pemerintah masih menggunakan paradigma lama yang memosisikan pemerintah adalah pihak yang paling tahu apa yang terbaik untuk rakyat. Pemerintah belum dapat berperan sebagai fasilitator atas kehendak dari masyarakat. Pemerintah telah memasung kedaulatan rakyatnya sendiri.

Pemerintah seolah tidak dapat berempati dengan posisi Iran. Sikap pemerintah yang tidak memahami posisi Iran patut disayangkan karena terjadi saat Indonesia menginginkan dirinya bisa berperan secara signifikan dalam berbagai konflik di Timur Tengah.



Kini Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan kebijakan luar negeri yang low profile. Dukungan pemerintah atas Resolusi 1747 telah menghilangkan legitimasi Indonesia sebagai sebuah harapan bagi rakyat dan banyak negara di dunia. Hikmahnya, mungkin pemerintah harus terus berkonsentrasi menangani berbagai tantangan dalam negeri.



02 Mar 2008 13:46

## SOAL NUKLIR IRAN OLEH HASSAN WIRAJUDA\*

Konsultasi dan pembahasan Intensif Isu nuklir Iran akan berujung pada pengesahan resolusi baru yang mungkin dilakukan Jumat (29/2) atau Sabtu (1/3) waktu Jakarta. Keputusan Indonesia bergabung dengan 15 anggota Dewan Keamanan (DK) PBB saat Resolusi 1747 disahkan (24/3/2007) sempat mengundang pro-kontra. Bahkan, terjadi interpelasi. DPR meminta pemerintah menjelaskan posisi itu. Dalam kehidupan demokrasi, ini adalah wajar.

Setelah resolusi disahkan, Isu nuklir Iran mengemuka lagi. Resolusi 1747 memandatkan perlunya evaluasi setelah tiga bulan untuk memastikan apakah Iran telah atau belum mematuhi permintaan DK PBB. Namun, evaluasi baru dilakukan sekarang.

Sejak diajukan ke DK PBB tahun 2006, dibahas pada 23 Desember 2006, hingga menghasilkan Resolusi 1737, inti masalah nuklir Iran adalah tidak adanya kepercayaan pada pengembangan teknologi nuklir Iran. Proses pengayaan uranium Iran ditengarai memperkuat kecurigaan itu. Iran dinilai tidak transparan. Resolusi 1747 meminta Iran transparan dan bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), menjadi pihak Additional Protocol IAEAs, dan menghentikan proses pengayaan uraniumnya.

IAEA adalah badan yang berkompeten menilai masalah itu. Karena itu, pembahasan isu nuklir Iran di DK PBB tahun 2006 dan 2007 selalu didahului dan merujuk laporan Dirjen IAEA. Menariknya, sejak Februari 2008, pembahasan dan penetapan resolusi tidak didahului laporan Dirjen IAEA. Pemerintah Indonesia menolak cara-cara seperti itu sebab pendekatannya menjadi amat politis.

### **Ketidakwa-jaran**

Laporan Dirjen IAEA tanggal 22 Februari 2008 berbeda dengan laporan tahun 2006 dan 2007, basis lahirnya resolusi 1737 dan 1747 yang memberi sanksi kepada Iran. Laporan Dirjen IAEA kali ini menggarisbawahi adanya kerja sama dan transparansi yang diberikan Iran, termasuk kesepakatan tentang enam butir rencana kerja yang harus dipenuhi Iran.

Meski belum selesai, laporan itu jelas menyebutkan tidak ditemukannya tanda-tanda Iran membelokkan teknologi nuklir untuk tujuan militer. Di lain pihak dilakul, Iran belum menghentikan pengayaan uranium dan belum menjadi negara pihak pada Additional Protocol IAEA seperti dituntut DK. Dengan kata lain, ada kemajuan yang telah dicapai meski belum sepenuhnya.

Pertanyaannya, apakah proses pengesahan resolusi baru oleh KD PBB itu wajar? Bagi negara pendukung rancangan resolusi, proses ini dianggap wajar. Sebelum Iran memenuhi tuntutan DK, perlu dikirim pesan baru, termasuk pengenaan sanksi tambahan agar Iran sepenuhnya patuh. Namun, apakah langkah sekarang ini tepat? Jika tidak, ini justru akan kontraproduktif. Kemajuan dalam kerja sama Iran-IAEA memungkinkan proses pengesahan resolusi baru ini kontraproduktif apalagi dengan adanya sanksi tambahan.

Selain itu, ada ketidakwajaran (*insensibility*) dalam melihat perubahan asumsi yang menjadi sasaran utama, yaitu ketidakpercayaan bahwa pengembangan teknologi nuklir Iran hanya untuk tujuan damai seperti klaim selama ini. Laporan National Intelligence Estimate (AS) menyebutkan, sejak tahun 2003 Iran tidak lagi mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan militer, dan dibenarkan Dirjen IAEA. Dalam laporannya, ia mengatakan "tidak ada *undeclared nuclear materials* dan kegiatan tersembunyi".

Hal yang telah menjadi landasan resolusi sebelumnya itu tampaknya tidak lagi menjadi faktor. Dikhawatirkan, hal itu akan mengurangi sensitivitas dalam mengangkat masalah nuklir Iran, termasuk cara yang diambil, terkait sanksi tambahan baru.

Proses pengayaan uranium Iran yang tidak ilegal itu telah menjadi isu pokok. Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Pasal IV, membolehkan pengayaan uranium sebagai bagian pengembangan teknologi nuklir secara damai. Namun, masalahnya bukan hanya hak secara hukum, tetapi lebih karena tidak ada jaminan pengayaan teknologi uranium untuk tujuan damai. Cara pikir dan langkah yang dilakukan masyarakat internasional cenderung berputar-putar dan curiga.

#### **Terobosan baru**

Di bawah rezim NPT dengan 189 negara berpihak pada perjanjian itu, negara-negara non-nuklir mengikat diri untuk tidak mengembangkan senjata nuklir (beda dengan lima negara pemilik senjata-*nuclear weapon states*). Sebagai gantinya, negara pemilik teknologi nuklir bersedia membantu negara bukan nuklir mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan damai.

Rezim NPT ini mengandung anomali. Negara pemilik teknologi nuklir mengelompokkan diri dan *supplier group*. Mereka menentukan sendiri, bukan sebagai bagian komitmen kerangka multilateral, negara mana yang boleh diberi bantuan teknologi maupun materi nuklir, dan negara mana yang tidak. Tak adanya kerangka multilateral ini menjadikan negara yang memerlukan bantuan amat tergantung dari negara pemilik teknologi nuklir. Negara yang dinilai patuh tidak mengalami kesulitan. Namun, negara yang dicurigai mudah dijadikan bulan-bulanan.

Kepatuhan dan kecurigaan itu didasarkan penilaian sepihak. Situasi ini menjadi seperti "antara ayam-telur", mana yang duluan. Menghentikan pengayaan uranium yang tidak ilegal, atau terus mencurigai dan mengenakan sanksi baru.

Dalam kasus Iran, selama ini membuktikan cara pendetakan ini tidak produktif. Karena itu, Indonesia mengusulkan perlunya membangun kerangka pengaturan baru tentang pasokan teknologi dan material nuklir sebagai bagian tak terpisahkan rezim NPT. Kerangka ini merupakan pengaturan multilateral, bukan bilateral. Dengan adanya jaminan *security of supply* uranium yang diperkaya itu, jika Iran benar mengembangkan teknologi nuklir hanya untuk tujuan damai, tidak ada alasan baginya untuk mengembangkan teknologi pengayaan sendiri.

#### **Prospek ke depan**

Masalah nuklir Iran menjadi sangat politis karena penanganannya sudah dialihkan dari IAEA kepada DK PBB. Penanganan di DK akan mengedepankan pendekatan kekuasaan, apalagi lima dari 15 anggotanya adalah negara pemilik senjata nuklir dengan hak veto. Rancangan resolusi yang sedang dibicarakan ini diajukan lima negara anggota tetap plus Jerman. Namun, dipastikan rancangan resolusi akan disahkan. Sebagian dari 10 negara

anggota tidak tetap lainnya diperkirakan akan mendukung rancangan resolusi itu.

Lalu, bagaimana posisi Indonesia? Akan mendukung seperti tahun lalu? Indonesia akan mengambil posisi prinsip, yang didasarkan penilaian atas *merit*, merujuk laporan Dirjen IAEA, bukan akibat *lobby* (atau tekanan) negara lain.

Pemerintah Indonesia konsisten dengan politik luar negeri bebas-aktif, yang berarti kebebasan untuk mengambil sikap atau posisi berdasar penilaian, prinsip, dan semata-mata didikte oleh kepentingan nasional sendiri. ING

**\*HASSAN WIRAJUDA**  
Menteri Luar Negeri RI  
Sumber: Kompas, 1 Maret 2008



27 Jan 2006 08:19

## **Menlu RI: Indonesia Mengharapkan Penyelesaian Secara Damai Isu Nuklir Iran**

"Indonesia mengharapkan proses perundingan mengenai isu nuklir Iran akan berujung pada solusi damai. Karena konsekuensi dari membawa masalah Isu nuklir itu ke Dewan Keamanan PBB dipastikan akan memunculkan ketegangan-ketegangan dan bahkan konflik yang tidak akan membantu menyelesaikan masalah pokoknya. Kegagalan penanganan masalah itu akan juga memunculkan masalah-masalah lain yang dapat merugikan masyarakat Internasional. Tawaran Rusia kepada Iran untuk melakukan pengayaan uranium di Rusia nampak akan membuka peluang solusi damai".

Hal itu dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda hari ini Jumat, 27 Januari 2006 dalam acara Press Briefing mingguan di ruang Palapa, Departemen Luar Negeri.

Menurut Menlu, pesan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia adalah jelas, yakni agar isu mengenai nuklir Iran dapat diselesaikan melalui dialog dan perundingan dan agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak tergesa-gesa membawa persoalan ke Dewan Keamanan PBB. Kepada Iran Indonesia mendorong agar Iran tentunya melakukan kerja sama erat dengan Badan Tenaga Atom Internasional sehingga kecurigaan-kecurigaan yang ada tentang niat Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai tidak perlu ditafsirkan sebagai pengembangan teknologi nuklir ke arah tujuan militer.

Menurut Menlu, Iran menanggapi seruan Indonesia dan secara terbuka menyatakan bahwa Iran akan melakukan semaksimal mungkin proses dialog dengan Rusia, Inggris, Jerman dan Perancis serta memaksimalkan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional. Dan sebetulnya instalasi-instalasi nuklir Iran masih berada dalam pengawasan para inspektur dari Badan Tenaga Atom Internasional dan kamera-kamera yang dipasang pada instalasi nuklir tersebut masih aktif. Yang dilakukan oleh Iran beberapa waktu yang lalu adalah membuka segel instalasi nuklir (Masa) yang berarti Iran sejak saat itu dan sampai sekarang telah melakukan pengayaan uranium.

Penegasan pihak Iran itu diperoleh oleh Menlu setelah mengadakan kunjungan mendadak selama dua belas jam di Iran, serta setelah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran, Presiden Iran dan Ketua Tim Perunding Nuklir Iran. Kunjungan Menlu yang diinspirasi oleh hasil pertemuannya dengan Javier Solana (Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Keamanan Luar Negeri), memberikan optimisme akan ada titik terang penyelesaian masalah tersebut. Dikemukakan oleh Menlu, "Saya menangkap pesan bahwa Iran akan bersedia menerima tawaran Rusia." ING

## RI Dukung Iran Kembangkan Nuklir Untuk Tujuan Damai

Sel, Jul 10, 2007

### Nasional

Jakarta ( Berita ) : Pemerintah Indonesia menegaskan mendukung Iran mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai sejauh hal itu dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan internasional, termasuk yang ditetapkan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

"Masalah pokok dalam pengembangan nuklir Iran adalah pengembangan itu meski untuk tujuan damai tidak dilakukan secara transparan," kata Menkopolkam Widodo AS saat membacakan jawaban pemerintah atas interpelasi DPR soal dukungan RI terhadap Resolusi 1747 DK PBB di Jakarta, Selasa [10/07].

Ia menegaskan, posisi dan kebijakan Indonesia untuk mendukung perluasan sanksi terhadap pengembangan nuklir Iran didasarkan pada politik luar negeri yang bebas dan aktif sesuai UUD 1945 baik yang tercantum dalam pembukaan maupun batang tubuh.

Dalam prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif itu diamanatkan agar Indonesia turut menciptakan ketertiban, keamanan dan memelihara perdamaian dunia. "Karena itu Indonesia sangat mendukung program pengayaan uranium yang dilakukan Iran untuk tujuan damai. Pengembangan nuklir untuk tujuan damai merupakan hak setiap bangsa termasuk Iran dan negara lainnya," katanya.

Indonesia dan negara lain yang turut mendukung resolusi 1747 DK PBB hanya meminta agar pengayaan uranium yang dilakukan Iran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan internasional. "Sebelum Indonesia dan negara lain mendukung resolusi tersebut, kami telah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk badan tenaga atom internasional tentang pengayaan uranium yang dilakukan Iran. Dari masukan tersebut diketahui bahwa pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan Iran tidak dilakukan secara transparan," ungkap Widodo.

Atas hal itu, tambahnya, Indonesia mendukung perluasan sanksi terhadap pengembangan nuklir Iran yang disahkan pada 24 Maret 2007. Indonesia, lanjut, Widodo, hanya tidak ingin penyelesaian terhadap nuklir Iran berdampak negatif bagi pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan oleh negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia.

"Jadi Indonesia ingin solusi yang diambil dalam penyelesaian nuklir Iran tetap mengacu pada ketentuan internasional yang berlaku sehingga pengembangan nuklir untuk tujuan damai, khususnya oleh negara-negara berkembang dapat terus dilakukan," katanya. Dalam rapat paripurna itu, DPR mengajukan delapan pertanyaan seputar posisi dan kebijakan Indonesia dalam mendukung resolusi 1747 DK PBB. ( ant )

### *Hubungan RI-IRAN Cukup Baik*

Menko Polhukam Widodo Adi Sutjipto mengatakan hubungan bilateral Indonesia – Iran tetap berjalan baik setelah Indonesia mendukung resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 1747 tentang perluasan sanksi kepada Iran yang tetap mengembangkan nuklir.

"Tiga bulan setelah resolusi disahkan (24 Maret 2007), citra Indonesia di negara-negara Arab maupun di negara-negara kelompok GNB (Gerakan Non Blok) tetap baik dan mereka mengakui politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif," katanya saat membacakan jawaban pemerintah atas hak interpelasi DPR terkait dukungan pemerintah terhadap resolusi DK PBB No.1747, pada rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, baiknya hubungan Indonesia – Iran itu disampaikan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad kepada utusan khusus Presiden Alwi Shihab saat berkunjung ke Iran pada 18-19 Juni 2007.

Dalam kesempatan itu, ungkap Widodo, pemerintah Iran menyatakan tetap akan menjalin hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia khususnya dalam pengembangan investasi.

Menko Polhukam menambahkan, keputusan pemerintah untuk mendukung resolusi DK PBB nomor 1747 sudah melalui proses yang matang baik di tingkat menteri luar negeri, di tingkat kepala pemerintahan maupun saat proses perundingan di DK PBB.

Pemerintah, katanya, memahami pro kontra yang terjadi di dalam negeri termasuk dari kalangan DPR terhadap kebijakan yang diambil pemerintah tersebut. Karena itu pemerintah terus melakukan sosialisasi intensif kepada semua pihak khususnya DPR mengenai kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya saat memutuskan mendukung resolusi DK PBB No. 1747.

Dalam rapat-rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif itu, Widodo memaparkan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap penyelesaian krisis Timur Tengah baik terhadap konflik Arab – Israel, Irak-Iran, serta konflik berkepanjangan di Libanon.

Upaya Indonesia membantu penyelesaian krisis di Timur Tengah itu antara lain dengan beberapa kali mengirimkan pasukan perdamaian ke Timur Tengah (terakhir ke Libanon) serta memberikan masukan-masukan saat sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI).

“Memang tidak semua konflik tersebut dapat kita selesaikan namun sekecil apapun kontribusi yang diberikan Indonesia itu harus kita teruskan demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan perdamaian dunia, sesuai dengan kebijakan politik Indonesia yang diamanatkan dalam UUD 1945,” katanya.

Widodo mulai membacakan jawaban pemerintah sekitar pukul 12.00 WIB setelah sebelumnya rapat paripurna berdebat mengenai perlu tidaknya Presiden hadir dalam rapat paripurna untuk memberikan penjelasan langsung terhadap hak interpelasi DPR.

#### *DPR Terima Jawaban*

Rapat Paripurna DPR-RI akhirnya menerima semua jawaban pemerintah atas hak interpelasi soal dukungan pemerintah terhadap Revolusi 1747 Dewan Keamanan PBB tentang pengembangan nuklir Iran.

Keputusan DPR itu dicapai dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Zainal Ma'arif setelah mendengar sekaligus berdialog dengan Menko Polhukam Widodo AS yang mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa [10/07].

Pada rapat interpelasi kedua tentang Iran itu, Presiden diwakili Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Negara Ristek dan Teknologi Kusmayanto Kadiman.

Dalam rapat yang diwarnai perdebatan antar anggota DPR, Zainal mengemukakan, jika anggota DPR belum puas atas jawaban pemerintah maka bisa mengajukan hak menyatakan pendapat. Alasan tersebut kemudian menjadi peluang bagi Zainal untuk menutup rapat paripurna, dan dengan demikian hak interpelasi DPR ini sudah berakhir. ( ant )



**Liputan6.com, Jakarta:** Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 1747. Resolusi ini merupakan sanksi tambahan kepada Iran karena terus melanjutkan program nuklirnya. Bentuk hukuman itu di antaranya, larangan bagi semua negara dan lembaga keuangan internasional untuk memberikan bantuan baru kepada Iran.

Indonesia sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB awalnya menolak resolusi. Tapi, akhirnya mendukung sanksi tambahan bagi Teheran. Keputusan pemerintah ini ternyata mengundang kecaman dari berbagai kalangan. Reaksi keras terutama datang dari sejumlah tokoh Islam. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Amien Rais, dengan tegas menyatakan ini salah satu contoh bahwa Indonesia masih mengekor kemauan Amerika Serikat.

Sikap serupa dilontarkan Jalaluddin Rakhmat. Intelektual muslim ini menyebut Indonesia telah mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945 yang menggariskan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. "Dengan mendukung ini [resolusi], berarti Indonesia telah berkhianat," kata Jalaluddin dalam acara *Topik Minggu Ini* di Jakarta, Rabu (28/3).

Pendapat senada dikemukakan Hajriyanto Y. Thohari, anggota Komisi Bidang Luar Negeri DPR. Menurut dia, dukungan pemerintah Indonesia terhadap keputusan PBB menunjukkan sikap keberpihakan kepada salah satu kekuatan besar dunia. "Kita semua tahu yang memprakarsai resolusi ini adalah AS," ujar Hajriyanto.

Bahkan, Jalaluddin dan Hajriyanto sepakat resolusi yang dikeluarkan PBB menunjukkan badan dunia ini telah bertindak diskriminasi kepada Iran. Jalaluddin mencontohkan Israel. Negara ini, seperti dikemukakan Perdana Menteri Ehud Olmert, secara terang-terangan mengaku memiliki senjata nuklir, tapi tak pernah diawasi PBB. Sementara di Iran, hampir setiap hari sekitar 2.400 orang dari Badan Atom Internasional (IAEA) meninjau fasilitas nuklirnya.

Namun, tuduhan Jalaluddin maupun Hajriyanto dibantah Juru Bicara Kepresidenan bidang Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Menurut Dino, politik bebas aktif mengandung pengertian bahwa Indonesia tidak pernah menggadaikan politik luar negeri kepada negara mana pun termasuk Amerika Serikat. "Tak pernah ada dalam sejarah diplomasi, kita mendukung suatu negara," kata Dino.

Dino juga menyatakan pandangan bahwa PBB telah berbuat diskriminasi adalah fakta yang keliru. Iran, kata Dino, malah tidak mau secara terbuka memberikan laporan kepada IAEA. "Kalau Iran mau bekerja sama, saya kira semua negara akan bungkam," kata Dinno.

Pandangan Dino mendapat dukungan Hamid Basyaib, pengamat Timur Tengah. Sikap pemerintah yang mendukung resolusi PBB tidak menandakan Indonesia berada di bawah bayang-bayang AS. Hamid merujuk dukungan dua negara besar lainnya, yakni Cina dan Rusia. Dia menilai, sanksi lebih disebabkan karena sikap

keras kepala pemerintah Iran.

Pada bagian lain perbincangan, Jalaluddin sempat menyayangkan sikap negara-negara Arab pada Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab ke-19 di Riyadh, Arab Saudi. Pasalnya, seperti yang dilaporkan reporter *SCTV*, Mauluddin Anwar, kasus yang dihadapi Iran hanya masalah pinggiriran. Ini dikarenakan Iran bukan negara Arab.

Meski begitu Jalaluddin mahfum karena para pemimpin negara-negara Arab selalu memiliki kepentingan politik yang berbeda. Dia berpandangan, Indonesia yang diundang sebagai peninjau dalam konferensi itu, termasuk di antara 15 negara anggota DK PBB, semestinya bisa merepresentasikan kepentingan negara-negara kecil menghadapi negara besar.

Dino membenarkan Indonesia memang memiliki posisi strategis dengan memiliki hubungan baik dengan Iran, dan negara-negara besar. Tapi, tambah Dino, pemerintah juga harus cerdas jangan sampai menjadi bempir Iran.

Selama ini, lanjut Dino, hubungan Indonesia dengan Iran baik ekonomi, militer, dan diplomatik, masih terjalin dengan baik. Maksud dunia internasional menjatuhkan sanksi adalah sebagai upaya menggiring Iran kembali ke meja perundingan.

Penjelasan Dino dipertegas Hamid yang menyatakan Indonesia sebaiknya memiliki pijakan atas kepentingan nasional. "Meskipun sama sebagai negara Islam, namun Indonesia mesti melihat kenyataan bahwa Iran keras kepala tidak mau bekerja sama dengan masyarakat internasional," kata Hamid.

Selain itu, menurut Hamid, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad juga semestinya mau mendengarkan suara rakyatnya. Pasalnya, tidak semua warga Iran mendukung kebijakan Ahmadinejad.

Terlepas dari pendapat mereka, keputusan DK PBB sudah menjadi bola panas di Tanah Air. Bahkan, sebagian anggota Parlemen sudah menggalang dukungan untuk menggunakan hak interpelasi mempertanyakan sikap pemerintah atas Iran.

Lebih dari 100 anggota DPR dari lintas fraksi, maupun partai berbasis agama dan nasionalis, mendukung hak tersebut. Mereka menilai pemerintah Indonesia telah berkhianat kepada Iran. Rencananya, hari ini surat interpelasi akan diserahkan kepada pimpinan DPR [ baca: [Interpelasi Diterima Ketua DPR](#)].

Namun tekanan yang dilakukan DPR ini sempat disayangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Kalla, sebagian besar anggota Dewan belum membaca isi Resolusi PBB secara utuh. "Mungkin anggota Dewan baru membaca judulnya saja," kata Kalla.

Secara terpisah, Forum Umat Islam dan sejumlah tokoh secara terpisah juga mengecam dukungan pemerintah atas sanksi bagi Iran [ baca: [Ormas Islam](#)].

### Mendukung Interpelasi DPR].

Tahun silam, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad berkunjung ke Indonesia. Tur politik Ahmadinejad ke Tanah Air mendapat sambutan hangat. Perjalanan kali ini adalah bagian diplomasi Teheran untuk meminta dukungan negara-negara dunia terkait program nuklirnya.

Berkali-kali Ahmedinejad mengatakan, program nuklir Iran tidak dipakai untuk kepentingan militer. Dukungan pun mengalir kepada Iran, termasuk dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden menyatakan akan mendukung proyek nuklir Iran sejauh untuk kepentingan damai.

Dalam satu kesempatan wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV Rosianna Silalahi, Ahmadinejad meyakinkan soal energi nuklir tidak sampai menimbulkan perang sesungguhnya. Iran, kata Ahmadinejad, tetap mementingkan jalur diplomasi. "Tidak ada peluang untuk berperang. Apalagi, apa yang sebenarnya dipropagandakan mereka tidak sesuai dengan kebenaran," kata Ahmadinejad

Ahmadinejad adalah simbol perlawanan negara dunia ketiga atas dominasi Amerika Serikat. Seperti pendahulunya Ayatullah Rohullah Khomeini, dia menunjukkan sikap menentang politik luar negeri Paman Sam.

Namun, langkah Ahmadinejad di dalam negerinya sendiri mendapat reaksi beragam. Dipuja sekaligus dikecam. Saat Iran mendapat tekanan soal nuklir, sebagian besar anggota milisi pendukung Ahmadinejad menggelar rantai manusia di sepanjang jalan utama Teheran. Tapi tak sedikit juga yang mengecam Ahmadinejad. Motor gerakan ini adalah kelompok oposisi reformis dan kalangan muda.

Selama ini Iran memang tengah giat membangun kekuatan militer. Pengaruhnya pun kian meluas di Timur Tengah. Hal inilah yang membuat AS cemas dengan negeri para Mullah ini.(IAN)